



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus , yang mengadili perkara-perkara pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan Biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rian Sukayanto, St.
Tempat lahir	: Jeneponto.
Umur/tgl. Lahir	: 29 Tahun / 18 Mei 1991.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Bonto Sunggu Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Honorer Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto.

Terdakwa Rian Sukayanto, St. ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020 ;

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing bernama : 1. DR.MUHAMMAD NUR, S.H., M.H., 2. DJAYA ,SKM,SH, 3. PERI HERIANTO,SH, 4. YUSUF AKBAR SAFRILUDIN,SH kesemuanya dari Kantor LAW FIRM DR.MUHAMMAD NUR,SH,MH & ASSOCIATES Advokat dan Penasihat Hukum dan Pengacara yang berkantor di jalan Tun Abdul Razak / Citraland Celebes Blok I No. 35 Hertasning Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi secara bersama - sama*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 303 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintahan Kabupaten Jeneponto;
- 2) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 11 / DPP-JP / SK / IV / 2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;
- 3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 09 / DPP-JP / SK / III / 2017 tanggal 20 Maret 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017.
- 4) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 84.c / DPP-JP / SK / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017
- 5) 1 (satu) bundel dokumen Asbuilt Drawing (Gambar Terlaksana) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto dari Konsultan Pengawas CV. TRIPUTRA JAYA KONSULTAN dan Kontraktor Pelaksana CV. NARDIN DWI ARS (asli);
- 6) 1 (satu) bundel dokumen Asbuilt Drawing (Gambar Terlaksana) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto dari Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI (asli);
- 7) 1 (satu) bundel dokumen Detail Engineering Design Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 dari CV. TRI ASA MANDIRI (asli);
- 8) 1 (satu) rangkap foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Jeneponto Pekerjaan Pembangunan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke, Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea, Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba

- 9) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 01/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat lassang-lassang desa arungkekke kec. Arungkeke Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. CENTRADESAIN CONSULTAN
- 10) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 02/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 03/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 03/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI
- 12) 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 01/ DAK/KONTRAK / VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan pasar rakyat lassang-lassang desa arungkekke kec. Arungkeke Kab. Jeneponto Anggaran Rp. 1.703.488.000,- antara PPK dengan CV. NARDIN DWI ARS
- 13) 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 02/ DAK/KONTRAK / VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan pasar rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto, Anggaran Rp.889.400.000,- antara PPK dengan CV. RISCA PERDANA
- 14) 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 03/ DAK/KONTRAK / VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto, Anggaran Rp.853.000.000,- antara PPK dengan CV. CITRA LESTARI MANDIRI.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 01 / KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat lassang-lassang, Anggaran Rp.37.675.000,- lokasi Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTAN
- 16) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 02 / KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat Pokobulo Anggaran Rp.19.800.000,- lokasi Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV.ANDALUSIA KONSULTAN
- 17) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 02 / KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat Paitana Anggaran Rp.19.800.000,- lokasi Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV.ANDALUSIA KONSULTAN
- 18) 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Lassang-Lassang Kabupaten Jeneponto TA. 2018 Konsultan Pengawas CV. TRI PUTRA JAYA KONSULTAN (asli);
- 19) 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Kontraktor Pelaksana CV. RISCA PERDANA TA. 2017 (asli);
- 20) 1 (satu) bundel Back Up Data Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN dan Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI (asli)
- 21) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. RISCA PERDANA tanggal 29 Juni 2017 Nomor 35 / 2017;
- 22) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. NARDIN DWI ARS tanggal 29 Juni 2017 Nomor 36;
- 23) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur CV. CITRA LESTARI MANDIRI Nomor 17 tanggal 15 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) rangkap Jaminan Uang Muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Verifikasi Asset, Surat setoran pajak CV. CITRA LESTARI MANDIRI;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak Verifikasi Asset, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan CV. RISCA PERDANA (asli);
- 26) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Verifikasi Asset CV. NARDIN DWI ARS (asli);
- 27) 1 (satu) bundel dokumentasi foto pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang
- 28) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : / BAP / PAITANA PENGAWASAN /PP-JP/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (asli);
- 29) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : / BAP / POKOBULO PENGAWASAN/PP-JP/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (asli);
- 30) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Lasang-lasang Desa arungkeke Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
- 31) 1 (satu) bundal foto copy dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-lasang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto selaku konsultan Perencanaan CV. SENTRADESAIN KONSULTAN;
- 32) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Anggaran Biaya kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Pataina Kec. Turatea Kab. Jeneponto & Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto selaku Konsultan Perencana CV. TRI ASA MANDIRI;.
- 33) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-lasang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto selaku Konsultan Perencana CV. SENTRADESAIN KONSULTAN

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto selaku Konsultan perencana TRI ASA MANDIRI;
- 35) 1 (satu) rangkap permohonan lelang Nomor : 048/ DPP-JP/V/2017 dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto LAODE KAIMUDDIN, S.IP. M.Si ditujukan kepada Ketua BPBJ Jeneponto (asli);
- 36) 1 (satu) rangkap Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto 2017 (asli);
- 37) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Month Certificate No. 02 Periode 31 Juli – 27 Agustus 2017 Laporan Penagihan (Termin Ke II) Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI dan Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
- 38) 1 (Satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan akhir Periode 03 Juli 2017- 10 September 2017 Proyek Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Tahun Anggaran 2017 Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI dan Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
- 39) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan (Progress) Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
- 40) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan (Progress) Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
- 41) 1 (satu) bundel Lapora Mingguan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kab. Jeneponto;
- 42) 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 10/ BB/ BPBJ-POKJA/ V/ 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang, Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto;
- 44) 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto;
- 45) 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto
- 46) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 01/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang, Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto;
- 47) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto;
- 48) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto
- 49) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Klarifikasi-Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Pasa Rakyat Paitana;
- 50) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Klarifikasi-Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Pasa Rakyat Pokobulo;
- 51) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Pembuktian Kualifikasi Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea CV. RISCA PERDANA;
- 52) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Pembuktian Kualifikasi Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke CV. NARDIN DWI ARS;
- 53) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. RISCA PERDANA;
- 54) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. NARDIN DWI ARS;
- 55) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. CITRA LESTARI MANDIRI;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) rangkap Evaluasi Administrasi - Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo, Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto
- 57) 1 (satu) rangkap Evaluasi Administrasi - Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana, Kec. Turatea Kab. Jeneponto;
- 58) 1 (satu) rangkap Lembar Kerja Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke;
- 59) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
- 60) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
- 61) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
- 62) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto dari CV. NARDIN DWI ARS;
- 63) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto dari CV. RISCA PERDANA;
- 64) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto.
- 65) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2017 tanggal 12 januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemkab. Jeneponto;**
- 66) 1 (satu) bundel Surat Bupati Jeneponto Nomor: 527/ 261/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 Perihal permohonan usulan DAK 2016 kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
- 67) 1 (satu) rangkap Foto Copy keputusan menteri perdagangan republik indonesia Nomor:541/M-DAG/ KEP/3/2017,tanggal 13 Maret 2017

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan nama dan lokasi pasar rakyat dalam rangka kegiatan pembangunan / revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui dana alokasi khusus penugasan bidang pasar Tahun anggaran 2017;

- 68) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 3.04 30401 18 11 5 2 Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto;
- 69) 1 (satu) bundel dokumen proposal pembangunan pasar tradisional / rayat melalui dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2017 dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kab. Jeneponto Nomor : 405/III/ 2016 tanggal 11 Maret 2016 Perihal Pembangunan Pasar melalui DAK usulan Pasar TA. 2017 (asli)
- 70) 1 (satu) bundel dokumen proposal pembangunan pasar tradisional / rayat melalui dana alokasi khusus kementerian perdagangan Republik Indonesia TA. 2017 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Jeneponto nomor : 900.327/180/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal pemberitahuan penambahan lokasi pembangunan pasar rakyat TA. 2017 (asli);
- 71) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;
- 72) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1531.00290.0026 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 30% (Uang Muka) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.
- 73) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 3547.0054.0071 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 55% (Tahap II) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.

- 74) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 4681.0069.0044 tanggal 8 Desember 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 45% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.
- 75) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1533.0031.0028 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada HAERUDDIN (CV. RISCA PERDANA) dengan Nomor rekening : 020-003-000014210.6 di Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka 30% kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana Desa Paitana Kec. Turatea;
- 76) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 5126.0070.0007 tanggal 20 Desember 2017 yang ditujukan kepada HAERUDDIN (CV. RISCA PERDANA) dengan Nomor rekening : 020-003-000014210.6 di Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 70% (Tahap II) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana Desa Paitana Kec. Turatea;
- 77) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1532.0030.0027 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 30% (uang muka) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba;
- 78) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 3249.0053.0022 tanggal 9 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 65% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba
- 79) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 5323.0073.0046 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1 Bank

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba;

- 80) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 84.b / DPP-JP / SK-PPHP / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2017;
- 81) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba (asli);
- 82) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 009/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 30 November 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke (asli);
- 83) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 010/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 30 November 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea (asli);
- 84) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 008/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 26 September 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo;
- 85) 1 (satu) rangkap berita acara serah terima pekerjaan nomor : 009/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 30 November 2017 pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Lassang-lassang (asli);
- 86) 1 (satu) ragkap berita acara serah terima nomr : 010/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 30 November 2017 pekerjaan pembangunan pasar rakyat paitana (asli);
- 87) 1 (satu) rangkap foto copy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
- 88) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank Sulselba CV. CITRA LESTARI MANDIRI Nomor Rekening 130-003-000585858-1
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulselbar CV. RISCA PERDANA periode 01 Juli 2017 – 31 Desember 2017;
- 90) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank Sulselbar CV. NARDIN DWI ARS Nomor rekening : 020-003-000008480-7 periode 01 Januari 2017 s/d 30 April 2019;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Sulselbar Nomor rekening 90-003-000000890-01 atas nama nasabah CV. ANDALUSIA KONSULTAN periode 01 Desember 2-17 s/d 02 Januari 2018 (asli);
- 92) 1 (satu) lembar Surat Tugas tanggal 30 Mei 2017;
- 93) 1 (satu) rangkap Koran Bank BNI Nomor rekening 0636764996 atas nama Nasabah RIAN SUKAYANTO periode 01 November 2017 s/d 31 Januari 2018;
- 94) 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan kepala dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Jeneponto No : 10 / DPP-JP/SK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang / jasa dinas perdagangan dan perindustrian abupaten jeneponto tahun anggaran 2017;
- 95) 1 (satu) lembar foto copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.5 / BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perencanaan pasar rakyat lasang-lasang nama penyedia CV. SENTRADESAIN CONSULTAN nama direktur ZAPARMAN, ST dengan harga hasil negosiasi Rp.47.500.000,-;
- 96) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.6 / BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat pokobulo nama penyedia CV. TRIASA MANDIRI nama diekur ASMAWATI ABDULLAH dengan harga hasil negosiasi Rp.25.000.000,;
- 97) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.7 / BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat paitana nama penyedia CV. TRIASA MANDIRI nama diektur ASMAWATI ABDULLAH dengan harga hasil negosiasi Rp.25.000.000,;
- 98) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.8 / BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat lasang-lasang nama penyedia CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTANT nama diektur ASMENA HASAN, S.Si dengan harga hasil negosiasi Rp.37.675.000,-;
- 99) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.9 / BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokobulo nama penyedia CV. ANDALUSIA KONSULTASI nama diektur ACHMAD TAWAKKAL, ST dengan harga hasil negosiasi Rp.19.800.000,-;

- 100) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.10 / BPPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat paitana nama penyedia CV. ANDALUSIA KONSULTASI nama diektur ACHMAD TAWAKKAL, ST dengan harga hasil negosiasi Rp.19.800.000,-;
- 101) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0564.0012.0005 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ASMAWATI ABDULLAH (CV. TRI ASA MANDIRI) dengan nomor rekening 020000020453 Bank Sulselbar Cabang Jeneponto keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Pokobulo Desa Bangkala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 03 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;
- 102) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0565.0013.0006 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ASMAWATI ABDULLAH (CV. TRI ASA MANDIRI) dengan nomor rekening 020000020453 Bank Sulselbar Cabang Jeneponto keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 02 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;
- 103) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0566.0014.0007 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ZAPARMAN, ST (CV. CENTRADESAIN CONSULTAN) dengan nomor rekening 130-003-000031501-5 Bank Sulselbar Cabang Makassar keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Lasang - Lasang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 01 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;
- 104) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 5127.0071.0008 tanggal 20 Desember 2017 ditujukan kepada ASMENA HASAN S.Si (CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTANT) dengan nomor rekening 130003000029556 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100%

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan, pekerjaan Jasa Pengawasan Pasar Lasang - Lasang oleh CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTAN sesuai kontrak nomor: 01 / KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWASAN / VII / 2017;

- 105) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 5324.0074.0047 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan kepada ACHMAD TAWAKAL, ST (CV. ANDALUSIA KONSULTANT) dengan nomor rekening 09000389001 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarna bidang perdagangan, pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba oleh CV. ANDALUSIA KONSULTAN dengan nomor kontrak : 02 / KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWASAN / VII / 2017.
- 106) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 5325.00075.0048 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan kepada ACHMAD TAWAKAL, ST (CV. ANDALUSIA KONSULTANT) dengan nomor rekening 09000389001 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarna bidang perdagangan, pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea oleh CV. ANDALUSIA KONSULTAN dengan nomor kontrak : 02 / KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWASAN / VII / 2017.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA M. TAKBIR TAKKO.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 13 April 2021 sebagai berikut :

1. Menerima Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Rian Sukayanto, ST;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Rian Sukayanto, ST selaku Kuasa Direksi CV. Andalusia Konsultan dalam hal ini bertindak selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Pokokbulo dan pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana di kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2017, berdasarkan dokumen Kontrak Kerja Nomor : 02/ KONTRAK / DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Pengawasan Pasar Rakyat Paitana dan Kontrak Kerja Nomor : 02/ KONTRAK / DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017, tentang Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo yang ditandatangani oleh Alm. La Ode Kaimuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi Achmad Tawakkal , ST selaku Direktur PT. CV. Andalusia Konsultan, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi M. Takbir Takko selaku pelaksana Pembangunan pasar Pokobulo (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)dari Kementerian Perdagangan untuk alokasi pembangunan pasar rakyat senilai Rp.3.898.000.000,-(tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) atas adanya proposal permintaan bantuan anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat yang ditanda tangani Bupati Jeneponto Nomor: 527/261/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 Perihal permohonan usulan DAK

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia. dengan adanya usulan tersebut Kementerian Perdagangan RI memberikan bantuan sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 541/M-DAG/KEP/3/2017, tanggal 13 Maret 2017, tentang penetapan nama dan lokasi pasar rakyat dalam rangka kegiatan pembangunan / revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus penugasan bidang pasar Tahun anggaran 2017 sebagaimana dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Tahun anggaran 2017 Nomor : 3.04 30401 18 5 2 sebesar Rp.3.898.000.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian :

rupiah) tersebut terurai dalam RKAKL dengan rician sebagai berikut :

- **Pembangunan Pasar Rakyat terbagi 3 (tiga) dengan anggaran yaitu :**

1. Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang Rp. 1.804.140.000,- (Satu Milyar delapan ratus empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
2. Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
3. Pembangunan Pasar Pokobulo Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

- **Konsultan Perencana dengan anggaran masing-masing pasar yaitu :**

1. *Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Lassang-Lassang Rp. 47.450.000,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);*
2. *Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Paitana Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);*
3. *Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Pokobulo Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).*

- **Konsultan Pengawas pembangunan masing Pasar Rakyat yaitu :**

1. *Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Lassang-Lassang Rp. 37.960.000,- (Tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);*
2. *Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Paitana Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);*
3. *Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Pokobulo Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).*

Bahwa kemudian, saksi Drs Muh Sofyan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Almarhum LAODE KAIMUDIDN untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 09 / DPP-JP / SK / III / 2017 tanggal 20 Maret 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;

Bahwa pada Tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 048/DPP-JP/V/ 2017, Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab Jeneponto, perihal permohonan untuk melakukan lelang paket pengadaan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, selanjutnya Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa melakukan survei lapangan membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan dibantu oleh saksi SAENAL ARIFIN yang ditunjuk selaku Konsultan Perencana untuk dijadikan salah satu dasar dalam proses lelang, selain HPS Saksi SAENAL ARIFIN juga membuat dokumen Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP), RAB, KAK, HPS, Gambar, dan Rencana Dokumen lelang. Selanjutnya melalui kepala BPBJ (bagian pengadaan barang dan jasa) Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku PPK ke 3 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 menyerahkan dokumen berupa Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP), RAB, KAK, HPS, Gambar, dan Rencana Dokumen lelang, kepada saksi ALAMSYAH.ZA, S.Sos selaku Ketua POKJA Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, SK nomor : 10/BPBJ-POKJA/V/2017, tanggal 26 Mei 2017 untuk pelaksanaan lelang.

Bahwa adapun tahapan proses lelang adalah Pengumuman ke LPSE oleh Pokja dengan cara mengupload dokumen pengadaan berupa : SDP, Nilai HPS, Gambar dan BQ

- Aanwizing atau pemberian penjelasan kepada calon penyedia
- Pemasukan dokumen penawaran oleh calon penyedia
- Evaluasi dokumen penawaran oleh pokja
- Pembuktian Kualifikasi oleh Pokja atas dokumen penawaran yang dimasukkan oleh calon penyedia ke Portal LPSE
- Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang
- Masa Sanggah
- Tanda tangan Kontrak

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 18



Bahwa Panitia Pokja ULP mulai mengadakan pengumuman lelang proses lelang untuk ketiga Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, adapun proses lelang tersebut yakni :

- Tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan 14 Juni 2017 pengumuman pascakualifikasi downlod dokumen pengadaan dan upload dokumen penawaran.
- Tanggal 10 juni 2017 sampai dengan 13 juni 2017 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang pasar rakyat yaitu : pasar Lassang-lassang diikuti 12 peserta, pasar paitana 24 peserta, dan pasar pakabulo 22 peserta.
- Tanggal 13 juni 2017 sampai 15 juni 2017, penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran dan hasil evaluasi Pokja.
- Tanggal 21 Juni 2017 kelompok Kerja Pengadaan Barang Dinas Perdagangan dan industri Kab Jeneponto Tahun 2017 membuat berita acara hasil pelelangan (BAHP) untuk ketiga paket pekerjaan.

Bahwa untuk mengikuti paket pengawasan pekerjaan pembangunan pasar Paitana dan Pokobulo di Jeneponto, Terdakwa Rian Sukayanto, ST menghubungi saksi Achmad Tawakkal selaku direktur CV. Andalusia Konsultan dan terdakwa pada saat itu ingin meminjam CV. Andalusia Konsultan, setelah terdakwa mendapat persetujuan dari saksi Achmad Tawakkal selaku direktur CV. Andalusia Konsultan kemudian terdakwa meminta untuk dikirimkan compony perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN via email terdakwa, setelah Terdakwa menerima emailcompony perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN selanjutnya terdakwa mendatangi Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jeneponto untuk memberikan Compony Perusahaan CV. ANDALUSIA CONSULTAN kepada Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas Perindustriandan Perdagangan untuk mendapatkan paket pengawasan pekerjaan pembangunan Pasar Paitana dan Pokobulo di Kab. Jeneponto sedangkanTerdakwa Ryan Sukayanto, ST bukanlah staf atau personil inti dari perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN serta tidak pernah menjadi Konsultan Pengawas dan tidak mempunyai keahlian di bidang konstruksi.

Bahwa beberapa hari kemudian setelah terdakwa memasukkan compony perusahaan CV. ANDALUSIA CONSULTAN terdakwa dihubungi kembali oleh Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas perindustrian dan Perdagangan untuk datang kekantornya, setelah terdakwa bertemu dengan Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK kemudian Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK meminta Terdakwa

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak kerja untuk 2 (dua) Paket Pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana dan Pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulonamun saat itu terdakwa tidak menandatangani kontraknya dan pada saat itu terdakwa hanya membawa kedua kontrak tersebut lalu menghubungi Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal untuk datang ke Jeneponto menandatangani kontrak tersebut.

Bahwa selanjutnya Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal datang ke Jeneponto bertemu dengan Terdakwa, sebelum menandatangani Kontrak Pengawasan terdakwa akan memberikan fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Almarhum Laode Kaimuddin melakukan penandatanganan Kontrak dengan Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 02/KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Paket pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto dan Kontrak Kerja Nomor : 02/KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Paket pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Almarhum Laode Kaimuddin dengan CV. Andalusia Konsultan yaitu Achmad Tawakkal, ST; Bahwa terhadap pelaksanaan pada proses Lelang Pekerjaan Pasar Rakyat di Kabupaten Jeneponto tersebut diikuti oleh perusahaan yang memasukkan penawaran yakni :

1. Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke ada dua perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :
 1. **CV. NARDIN DWI ARS** Penawaran Rp. 1.703.488.000,-
 2. CV. Citra Lestari Mandiri Penawaran Rp. 1.707.682.000,-
2. Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto ada 7 (Tujuh) perusahaan yg memasukkan penawaran :
 1. Cv. Gatra Buana dengan Penawaran Rp. 852.872.000
 2. CV. Citra Lestari Mandiri dengan Penawaran Rp.883.009.000
 3. **CV. Risca Perdana dengan penawaran Rp. 894.000.000**
 4. CV. Hardi Utama dengan penawaran Rp. 901.811.000
 5. CV. Tujuh April dengan penawaran Rp. 919.300.000
 6. CV. Inawah Pratama dengan penawaran Rp. 944.900.000
2. Pasar Poko Bulu Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba ada 7 (tujuh)

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh)Perusahaan:

1. CV. AM2O dengan penawaran Rp. 767.700.000
2. CV. Batara Persada dengan penawaran Rp. 810.127.000
3. **CV. Citra Lestari Mandiri dengan penawaran Rp. 853.000.000**
4. CV. Diva dengan penawaran Rp. 857.167.000
5. CV. Kasran Al-Jawar dengan penawaran Rp. 867.100.000
6. CV. Hardi Utama dengan penawaran Rp. 880.645.000
7. CV. Gatra Buana dengan penawaran Rp. 899.142.000

Setelah dilakukan Proses Lelang kemudian Pokja menetapkan pemenang sebagai berikut

1. Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jenepontoyaitu CV. NARDIN DWI ARS
2. Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto yaitu CV. RISCA PERDANA
3. Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba yaitu CV.CITRA LESTARI MANDIRI

Bahwa setelah CV Citra Lestari Mandiri dinyatakan sebagai pemenang untuk pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba, kemudian saksi M. TAKBIR TAKKO dihubungi oleh Almarhum Laode Kaimuddin selaku PPK untuk mengambil draf kontrak pekerjaan, setelah melihat draf kontak tersebut tertera nama saksi Ir Alamsyah untuk itu draf kontrak tersebut saksi M. TAKBIR TAKKO membawa ke Makassar untuk ditandatangani oleh saksi IR ALAMSYAH, akan tetapi draf kontrak tersebut tidak ditandatangani oleh saksi IR Alamsyah melainkan saksi M. TAKBIR TAKKO menandatangani kontrak tersebut diatas nama saksi IR Alamsyah selaku Direktur perusahaan CV Citra Lestari Mandiri yang dipinjam oleh saksi M. TAKBIR TAKKO, selanjutnya saksi M. TAKBIR TAKKO menyerahkan kontrak Surat Perjanjian Nomor : 03/DAK/Kontrak/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 kepada Almarhum Laode Kaimuddin dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp. 853.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Ribu Rupiah), setelah penandatanganan kontrak kerja kemudian saksi M. TAKBIR TAKKO menemui saksi Ir. Alamsyah untuk membuat Surat Kuasa Direksi dan kemudian saksi Ir. Alamsyah menandatangani Surat Kuasa Direksi kepada saksi M. TAKBIR TAKKO dengan Nomor : 17-tanggal 15 Juli 2017 untuk digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban saksi M. Takbir Takko dalam melaksanakan proyek pekerjaan pasar pokobulo, dan saksi M. TAKBIR TAKKO selaku pengendalian dan penanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi M. TAKBIR TAKKO selaku kuasa Direksi CV Citra Lestari Mandiri mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 03 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/PERDAGING/DAK/SPMK/VII/2017 untuk selama 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan 09 Desember 2017 dengan item-item / uraian pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pendahuluan

- pekerjaan pembongkaran bangunan lama (dinding dan menurunkan atap)
- listrik proyek
- air proyek
- papan nama proyek

2. Bangunan Lods

I. pekerjaan tahan

- pengukuran dan pemasangan bouwpiank
- urungan tanah timbunan
- pemadatan tanah timbunan

II. Pekerjaan Struktur

- Pondasi
- Pondasi Kolom
- Sloef
- Kolom lods
- Konstruksi baja Konvensional

III. Pekerjaan Finising Arsitektur

- Pekerjaan Arsitektur

IV. Pekerjaan Plimbing

- Instalasi Saluran

3. PEMBANGUNAN PENGELOLAAN DAN KM/WC

I. Pekerjaan Tanah

II. Pekerjaan Struktur

- Pondasi
- Stoel
- Kolom
- Plat Lantai
- Atap

III. Pekerjaan Finising Arsitektur

- Pekerjaan Arsitektur

IV. Pekerjaan Mekanikal Elektrik dan

- Instalasi Listrik

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instalasi saluran
- Instalasi Air bersih
- Instalasi Air Kotor dan Disposasi Padat
- Pekerjaan Septiktank

4. BANGUNAN SITE WORK DAN PERLENGKAPAN

I. Pekerjaan Tanah

II. Pekerjaan Casteen, talud dan tangga

III. Pekerjaan Plat Pelintas 4 BH

IV. pekerjaan Paving Blok

V. Papan Nama Pasar

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pasar Pakabulo saksi M. TAKBIR TAKKO tidak menggunakan personil yang ada dalam daftar kontrak melainkan saksi M. TAKBIR TAKKO mengganti personil tersebut dengan AKIB, ST (adminitrasi teknik), IRWAN alias GUNA (pengawas lapangan), Dg. PUDDING (mandor tukang las), ASPAR (mandor batu mandor) dimana personil yang di gunakan oleh saksi M. TAKBIR TAKKO tidak memiliki kualifikasi keahlian dalam pekerjaan tersebut sebagaimana tugas dan tanggungjawab penyedia jasa dalam hal ini tertuang dalam kontrak Nomor:03/DAK/Kontrak/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 dan Tenaga ahli yang telah diajukan saksi M. TAKBIR TAKKO dalam dokumen penawaran tidak ada satu orang pun yang digunakan dalam Kegiatan Pekerjaan pembangunan Pasar Pakabulo yang terletak di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto.

Bahwa Terdakwa sebagai pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo tersebut tidak mempunyai keahlian di bidang konstruksi untuk melakukan pengawasan,terdakwa hanya mengawas dari sisi kuantitas pekerjaan saja tanpa mengedepankan pengawasan terkait kualitas yang dihasilkan, selanjutnya pada tanggal 26 September 2017 tim PPHP yaitu H. SYAMSUL BAQRI KATTI, ST. M.Si selaku Ketua, EDY JALIL ST. M.AP selaku Sekretaris, NUZULDIN NGALLO ST. MT, ALAMSAH TOMO, S.Sos selaku Anggotaturun kelapangan melihat pekerjaan Pasar Pakabulo yang masih dalam tahap pekerjaan dan masih ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan meliputi :Pekerjaan Finishing Arsitektur meliputi pekerjaan lantai, plafon, pintu dan ventilasi, pengecatan kayu dan tembok, atap belum selesai, Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumping meliputi pekerjaan instalasi listrik, saluran air kotor, dan saluran air bersih belum selesai dan Papan nama pasar belum diadakandimana item item tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dan hal tersebut

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena pergantian personil inti dengan sdr. AKIB, ST (adminitrasi teknik), IRWAN alias GUNA (pengawas lapangan), Dg. PUDDING (mandor tukang las), ASPAR (mandor batu mandor) yang tidak memiliki kualifikasi, maka pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan pekerjaan Pasar Pakabulo di Desa Bangkalaloe Kab Jeneponto Tahun Anggaran 2017 tidak berjalan dengan baik Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan.

Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto, telah dilakukan pencairan dan pembayaran secara bertahap / termin kepada Kontraktor dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 255.900.000,- menerima Dokumen Kontrak, Jaminan Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, kwitansi pembayaran dari PPTK saudara MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat surat perintah membayar (SPM) untuk kegiatan pembayaran uang muka 30%, selanjutnya membawa dokumen tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan dan diterbitkan SP2D Nomor: 1532.0030.0027 tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran uang muka 30% yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1
- Pembayaran 65% sebesar Rp. 554.450.000,- menerima dokumen berupa Bobot Pekerjaan 95%, foto pekerjaan, backup data, Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi dari PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 65% selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jeneponto untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 3249.0053.0022 tanggal 9 Oktober 2017, untuk pembayaran 65 % kegiatan tersebut yang masuk kedalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1.
- Pembayaran 5% sebesar Rp. 42.650.000, menerima dokumen berupa bobot pekerjaan 100%, foto pekerjaan, Jaminan Pemeliharaan Asuransi, asbuild drawing, dan Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 5% (Tahap III) selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor BPKAD

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 5323.0073.0046 tanggal 27 Desember 2017, untuk pembayaran 5 % (Tahap III) kegiatan tersebut yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 telah juga dilakukan pencairan untuk Pengawasan Pasar Pokobulo sesuai dengan SP2D Nomor : 5324.0074.0047 Tanggal 27 Desember 2017 dengan Nomor Rekening 09000389001 Bank SulSelbar atas nama CV. Andalusia Konsultan sebesar Rp. 34.588.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk 2 (Dua) paket pekerjaan pengawasan yaitu pasar Paitana dan Pokobulo yang masing masing tiap pekerjaan pengawasan pasar sebesar Rp. 17.294.000,- (Tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), setelah masuk ke rekening CV. Andalusia Konsultan lakukan dilakukan transfer ke rekening terdakwa Rian Sukayanto, ST sebesar Rp. 32.750.000,- di Bank BNI nomor : 0636764996 atas nama terdakwa.

Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas (CV. Andalusia Konsultan) dalam melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pasar Pokobulo tidak membuat Laporan Mingguan ataupun Bulanan dan terdakwa pada saat pencairan pembayaran kedua yaitu 65 % terdakwa membuat laporan kemajuan pekerjaan 100 % (seratus persen) padahal pekerjaan dilapangan belum mencapai 100 % (seratus persen) dan dokumen tersebut dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (seratus persen), sementara Lampiran Berita Acara dengan tanggal yang sama waktu melakkan pemeriksaan dan ditemukan adanya pekerjaan yang belum selesai, sehingga PPK membayarkan pekerjaan tersebut 100 % (seratus persen), akan tetapi laporan tersebut dibuat pada tanggal 07 Desember 2017 secara bersamaan dimana pekerjaan sudah selesai, setelah membuat laporan tersebut terdakwa Rian Sukayanto menyerahkan laporan tersebut kepada Almarhum Laode Kaimuddin selaku PPK.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yaitu :

- Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
- Huruf (c) : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf (g) : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana tidak diatur adanya pembangian Fee pinjam perusahaan.
- 2. Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- 3. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah secara elektronik :
 - a. BAB III tentang Instruksi kepada Peserta Lelang (IKP)
 - a) Pasal 4 tentang Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan. Ayat 4.1 menerangkan bahwa berdasarkan etika Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, para pihak dilarang :
 - (b). Berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan dan / atau Peraturan perundang-undangan
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) menegaskan bahwa: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Fisik dari Ahli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel dengan Surat Tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Teknik Prov. Sulsel No. : 511/ PL10/DL.17/2019 Tanggal 13 Mei 2019 atas Hasil Pekerjaan pasar Pokobulo di Desa Bangkala Loe Kec. Bontoramba Kab.Jeneponto dengan nilai kontrak sebesar Rp. 853.000.000,- (Delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/ DAK/ Kontrak/ VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang dilaksanakan oleh CV Citra Lestari Mandiri, dengan kesimpulan :

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran baja profil untuk kolom, pengaku, dan rafter pada pembangunan Lods terpasang tidak sesuai dengan ukuran pada RAB dan Nilai pekerjaan volume realisasi lebih kecil dengan nilai Rp. 133.017.867,87 yang tercantum didalam RAB.
- Perbedaan volume yang tercantum dalam RAB dengan volume hasil perhitungan pada gambar.
- Terdapat perbedaan spesifikasi yang terpasang dimana dalam RAB dan gambar IWF 250x125x6x9 sedangkan yang terpasang yaitu IWF 200x100x5,5x8.

dengan demikian yang ada secara keseluruhan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan tidak dapat diterima sesuai dengan Kontrak yang diperjanjikan ;

Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulu di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto, sesuai Surat Nomor :SR-090/PW21/5/2020 Tanggal 03 Maret 2020 dengan rincian :

- a. Nilai Pembayaran kepada Penyedia Pekerjaan Pasar Pokobulo (setelah dikurangi pajak) Rp. 752.190.908.- (Tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah);
- b. Nilai Fisik Pekerjaan terpasang Pasar Pokobulo Rp. 654.530.892,88.- (Enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh delapan).

Selisih : Rp. 752.190.908.- (Tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah)- Rp. 654.530.892,88.- (Enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen) = Rp. 97.660.015,12,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima belas rupiah dua belas sen).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rian Sukayamto selaku Konsultasi Pengawas Bersama-sama dengan saksi M. TAKBIR TAKKO selaku Kuasa Direksi Direktur CV Citra Lestari Mandiri dan Almarhum Laode Kaimuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memperkaya saksi M. TAKBIR TAKKO serta mengakibatkan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidaknya Pemerintah Jeneponto khususnya pada Dinas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Jeneponto sebesar Rp. 97.660.015,12,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima belas rupiah dua belas sen) sebagaimana

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulu di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-090/PW21/5/2020 Tanggal 03 Maret 2020.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--**

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **Rian Sukayanto, ST** selaku kuasa direksi CV. Andalusia Konsultan dalam hal ini bertindak selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Pokokbulo dan pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana di kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2017, berdasarkan dokumen Kontrak Kerja Nomor : 02/ KONTRAK / DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Pengawasan Pasar Rakyat Paitana dan Kontrak Kerja Nomor : 02/ KONTRAK / DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017, tentang Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo yang ditandatangani oleh Alm. La Ode Kalimuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi Achmad Tawakkal , ST selaku Direktur PT. CV. Andalusia Konsultan, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi M. Takbir Takko selaku pelaksa Pasar Pokobulo (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan juli tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya**

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan untuk alokasi pembangunan pasar rakyat senilai Rp.3.898.000.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) atas adanya proposal permintaan bantuan anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat yang ditanda tangani Bupati Jeneponto Nomor: 527/261/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 Perihal permohonan usulan DAK 2016 kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia. dengan adanya usulan tersebut Kementerian Perdagangan RI memberikan bantuan sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 541/M-DAG/KEP/3/2017, tanggal 13 Maret 2017, tentang penetapan nama dan lokasi pasar rakyat dalam rangka kegiatan pembangunan / revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus penugasan bidang pasar Tahun anggaran 2017 sebagaimana dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Tahun anggaran 2017 Nomor : 3.04 30401 18 5 2 sebesar Rp.3.898.000.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian terurai dalam RKAKL dengan rician sebagai berikut :

- **Pembangunan Pasar Rakyat terbagi 3 (tiga) dengan anggaran yaitu :**

1. Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang Rp. 1.804.140.000,- (Satu Milyar delapan ratus empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
2. Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
3. Pembangunan Pasar Pokobulo Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

- **Konsultan Perencana dengan anggaran masing-masing pasar yaitu :**

1. Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Lassang-Lassang Rp. 47.450.000,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Paitana Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
3. Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Pokobulo Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

- **Konsultan Pengawas pembangunan masing Pasar Rakyat yaitu :**

1. Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Lassang-Lassang Rp. 37.960.000,- (Tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Paitana Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
3. *Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Pokobulo Rp. 20.000.000,-* (Dua puluh juta rupiah).

Bahwa Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas dan tanggung jawab membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan melakukan penandatanganan kontrak dengan Pihak Penyedia, kemudian Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa melakukan survei lapangan membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan dibantu oleh saksi SAENAL ARIFIN yang ditunjuk selaku Konsultan Perencana untuk dijadikan salah satu dasar dalam proses lelang, selain HPS Saksi SAENAL ARIFIN juga membuat dokumen Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP), RAB, KAK, HPS, Gambar, dan Rencana Dokumen lelang.

Bahwa selanjutnya pada Tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 048/DPP-JP/V/2017, Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab Jeneponto, perihal permohonan untuk melakukan lelang paket pengadaan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, dan melalui kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku PPK ketiga Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 menyerahkan dokumen berupa Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP), RAB, KAK, HPS, Gambar, dan Rencana Dokumen lelang, kepada saksi ALAMSYAH.ZA, S.Sos selaku Ketua POKJA Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, SK Nomor : 10/BPBJ-POKJA/V/2017, tanggal 26 Mei 2017 untuk pelaksanaan lelang. Selanjutnya Pokja mengumumkan lelang ke LPSE dengan cara mengupload dokumen pengadaan berupa : Pengumuman ke LPSE oleh Pokja dengan cara mengupload dokumen pengadaan berupa : SDP, Nilai HPS, Gambar dan BQ

- Aanwizing atau pemberian penjelasan kepada calon penyedia
- Pemasukan dokumen penawaran oleh calon penyedia
- Evaluasi dokumen penawaran oleh pokja
- Pembuktian Kualifikasi oleh Pokja atas dokumen penawaran yang dimasukkan oleh calon penyedia ke Portal LPSE

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang
- Masa Sanggah
- Tanda tangan Kontrak

Bahwa Panitia Pokja ULP mulai mengadakan pengumuman lelang proses lelang untuk ketiga Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, adapun proses lelang tersebut yakni :

- Tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan 14 Juni 2017 pengumuman pascakualifikasi download dokumen pengadaan dan upload dokumen penawaran.
- Tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan 13 Juni 2017 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang pasar rakyat yaitu : pasar Lassang-lassang diikuti 12 peserta, pasar paitana 24 peserta, dan pasar pakabulo 22 peserta.
- Tanggal 13 Juni 2017 sampai 15 Juni 2017, penyedia barang/jasa yang memasukkan penawaran dan hasil evaluasi Pokja.
- Tanggal 21 Juni 2017 kelompok Kerja Pengadaan Barang Dinas Perdagangan dan industri Kab Jeneponto Tahun 2017 membuat berita acara hasil pelelangan (BAHP) untuk ketiga paket pekerjaan.

Bahwa untuk mengikuti paket pengawasan pekerjaan pembangunan pasar Paitana dan Pokobulo di Jeneponto, Terdakwa Rian Sukayanto, ST menghubungi saksi Achmad Tawakkal selaku direktur CV. Andalusia Konsultan dan terdakwa pada saat itu ingin meminjam CV. Andalusia Konsultan, setelah terdakwa mendapat persetujuan dari saksi Achmad Tawakkal selaku direktur CV. Andalusia Konsultan kemudian terdakwa meminta untuk dikirimkan company perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN via email terdakwa, setelah Terdakwa menerima email company perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN selanjutnya terdakwa mendatangi Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jeneponto untuk memberikan Company Perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN kepada Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan paket pengawasan pekerjaan pembangunan Pasar Paitana dan Pokobulo di Kab. Jeneponto sedangkan Terdakwa Ryan Sukayanto, ST bukanlah staf atau personil inti dari perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN serta tidak pernah menjadi Konsultan Pengawas dan tidak mempunyai keahlian di bidang konstruksi.

Bahwa beberapa hari kemudian setelah terdakwa memasukkan company perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN terdakwa dihubungi

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas perindustrian dan Perdagangan untuk datang ke kantornya, setelah terdakwa bertemu dengan Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK kemudian Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK meminta Terdakwa menandatangani kontrak kerja untuk 2 (dua) Paket Pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana dan Pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulonamun saat itu terdakwa tidak menandatangani kontraknya dan pada saat itu terdakwa hanya membawa kedua kontrak tersebut lalu menghubungi Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal untuk datang ke Jeneponto menandatangani kontrak tersebut.

Bahwa selanjutnya Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal datang ke Jeneponto bertemu dengan Terdakwa, sebelum menandatangani Kontrak Pengawasan terdakwa akan memberikan fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal, selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Almarhum Laode Kaimuddin melakukan penandatanganan Kontrak dengan Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 02/KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Paket pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto dan Kontrak Kerja Nomor : 02/KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Paket pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Almarhum Laode Kaimuddin dengan CV. Andalusia Konsultan yaitu Achmad Tawakkal, ST;

Bahwa terhadap pelaksanaan pada proses Lelang Pekerjaan Pasar Rakyat di Kabupaten Jeneponto tersebut diikuti oleh perusahaan yang memasukkan penawaran yakni :

1. Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke ada dua perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :
 1. **CV. NARDIN DWI ARS** Penawaran Rp. 1.703.488.000,-
 2. CV. Citra Lestari Mandiri Penawaran Rp. 1.707.682.000,-
2. Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto ada 7 (Tujuh) perusahaan yg memasukkan penawaran :
 1. Cv. Gatra Buana dengan Penawaran Rp. 852.872.000
 2. CV. Citra Lestari Mandiri dengan Penawaran Rp.883.009.000
 3. **CV. Risca Perdana dengan penawaran Rp. 894.000.000**
 4. CV. Hardi Utama dengan penawaran Rp. 901.811.000

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CV. Tujuh April dengan penawaran Rp. 919.300.000
6. CV. Inawah Pratama dengan penawaran Rp. 944.900.000
3. Pasar Poko Bulu v Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba ada 7 (tujuh) (Tujuh)Perusahaan:
 1. CV. AM2O dengan penawaran Rp. 767.700.000
 2. CV. Batara Persada dengan penawaran Rp. 810.127.000
 3. **CV. Citra Lestari Mandiri dengan penawaran Rp. 853.000.000**
 4. CV. Diva dengan penawaran Rp. 857.167.000
 5. CV. Kasran Al-Jawar dengan penawaran Rp. 867.100.000
 6. CV. Hardi Utama dengan penawaran Rp. 880.645.000
 7. CV. Gatra Buana dengan penawaran Rp. 899.142.000

Setelah dilakukan Proses Lelang kemudian Pokja menetapkan pemenang sebagai berikut

1. Pasar Rakyat Lassang-Issang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto yaitu CV. NARDIN DWI ARS
2. Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto yaitu CV. RISCA PERDANA
3. Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba yaitu CV. CITRA LESTARI MANDIRI

Bahwa setelah CV Citra Lestari Mandiri dinyatakan sebagai pemenang untuk pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba, kemudian saksi M. TAKBIR TAKKO dihubungi oleh Almarhum Laode Kaimuddin selaku PPK untuk mengambil draf kontrak pekerjaan, setelah melihat draf kontrak tersebut tertera nama saksi Ir Alamsyah untuk itu draf kontrak tersebut saksi M. TAKBIR TAKKO membawa ke Makassar untuk ditandatangani oleh saksi IR ALAMSYAH, akan tetapi draf kontrak tersebut tidak ditandatangani oleh saksi IR Alamsyah melainkan saksi M. TAKBIR TAKKO menandatangani kontrak tersebut diatas nama saksi IR Alamsyah selaku Direktur perusahaan CV Citra Lestari Mandiri yang dipinjam oleh saksi M. TAKBIR TAKKO, selanjutnya saksi M. TAKBIR TAKKO menyerahkan kontrak Surat Perjanjian Nomor : 03/DAK/Kontrak/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 kepada Almarhum Laode Kaimuddin dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp. 853.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Ribu Rupiah), setelah penandatanganan kontrak kerja kemudian saksi M. TAKBIR TAKKO menemui saksi Ir. Alamsyah untuk membuat Surat Kuasa Direksi dan kemudian saksi Ir. Alamsyah menandatangani Surat Kuasa Direksi kepada saksi M. TAKBIR TAKKO dengan Nomor : 17-tanggal 15 Juli 2017 untuk digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban saksi M. Takbir Takko

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan proyek pekerjaan pasar Pokobulo, dan saksi M. TAKBIR TAKKO selaku pengendali dan penanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Bahwa saksi M. TAKBIR TAKKO selaku kuasa Direksi CV Citra Lestari Mandiri mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 03 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/PERDAGING/DAK/SPMK/VII/2017 untuk selama 150 hari kalender terhitung mulai tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan 09 Desember 2017 dengan item-item / uraian pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pendahuluan

- pekerjaan pembongkaran bangunan lama (dinding dan menurunkan atap)
- listrik proyek
- air proyek
- papan nama proyek

2. Bangunan Lods

I. pekerjaan tahan

- pengukuran dan pemasangan bouwpiank
- urungan tanah timbunan
- pemadatan tanah timbunan

II. Pekerjaan Struktur

- Pondasi
- Pondasi Kolom
- Sloef
- Kolom lods
- Konstruksi baja Konvensional

III. Pekerjaan Finising Arsitektur

- Pekerjaan Arsitektur

IV. Pekerjaan Plimbing

- Instalasi Saluran

3. PEMBANGUNAN PENGELOLAAN DAN KM/WC

I. Pekerjaan Tanah

II. Pekerjaan Struktur

- Pondasi
- Stoel
- Kolom
- Plat Lantai
- Atap

III. Pekerjaan Finising Arsitektur

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Arsitektur

IV. Pekerjaan Mekanikal Elektrik dan

- Instalasi Listrik
- Instalasi saluran
- Instalasi Air bersih
- Instalasi Air Kotor dan Disposasi Padat
- Pekerjaan Septiktank

4. BANGUNAN SITE WORK DAN PERLENGKAPAN

I. Pekerjaan Tanah

II. Pekerjaan Casteen, talud dan tangga

III. Pekerjaan Plat Pelintas 4 BH

IV. pekerjaan Paving Blok

V. Papan Nama Pasar

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pasar Pakabulo saksi M. TAKBIR TAKKO tidak menggunakan personil yang ada dalam daftar kontrak melainkan saksi M. TAKBIR TAKKO mengganti personil tersebut dengan AKIB, ST (administrasi teknik), IRWAN alias GUNA (pengawas lapangan), Dg. PUDDING (mandor tukang las), ASPAR (mandor batu mandor) dimana personil yang digunakan oleh saksi M. TAKBIR TAKKO tidak memiliki kualifikasi keahlian dalam pekerjaan tersebut sebagaimana tugas dan tanggungjawab penyedia jasa dalam hal ini tertuang dalam kontrak Nomor:03/DAK/Kontrak/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 dan Tenaga ahli yang telah diajukan saksi M. TAKBIR TAKKO dalam dokumen penawaran tidak ada satu orang pun yang digunakan dalam Kegiatan Pekerjaan pasar Pakabulo yang mana lokasinya terletak di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto.

Bahwa Terdakwa sebagai pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo tersebut tidak mempunyai keahlian di bidang konstruksi untuk melakukan pengawasan,terdakwa hanya mengawas dari sisi kuantitas pekerjaan saja tanpa mengedepankan pengawasan terkait kualitas yang dihasilkan, selanjutnya pada tanggal 26 September 2017 tim PPHP yaitu H. SYAMSUL BAQRI KATTI, ST. M.Si selaku Ketua, EDY JALIL ST. M.AP selaku Sekretaris, NUZULDIN NGALLO ST. MT, ALAMSAH TOMO, S.Sos selaku Anggotaturun kelapangan melihat pekerjaan Pasar Pakabulo yang masih dalam tahap pekerjaan dan masih ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan meliputi :Pekerjaan Finishing Arsitektur meliputi pekerjaan lantai, plafon, pintu dan ventilasi, pengecatan kayu dan tembok, atap belum selesai, Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing meliputi pekerjaan instalasi listrik, saluran air kotor, dan saluran air

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih belum selesai dan Papan nama pasar belum diadakandimana item item tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dan hal tersebut terjadi karena pergantian personil inti dengan sdr. AKIB, ST (adminitrasi teknik), IRWAN alias GUNA (pengawas lapangan), Dg. PUDDING (mandor tukang las), ASPAR (mandor batu mandor) yang tidak memiliki kualifikasi, maka pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan pekerjaan Pasar Pakabulo di Desa Bangkalaloe Kab Jeneponto Tahun Anggaran 2017 tidak berjalan dengan baik Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan.

Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto, telah dilakukan pencairan dan pembayaran secara bertahap / termin kepada Kontraktor dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 255.900.000,- menerima Dokumen Kontrak, Jaminan Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, kwitansi pembayaran dari PPTK saudara MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat surat perintah membayar (SPM) untuk kegiatan pembayaran uang muka 30%, selanjutnya membawa dokumen tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan dan diterbitkan SP2D Nomor: 1532.0030.0027 tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran uang muka 30% yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1
- Pembayaran 65% sebesar Rp. 554.450.000,- menerima dokumen berupa Bobot Pekerjaan 95%, foto pekerjaan, backup data, Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi dari PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 65% selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jeneponto untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 3249.0053.0022 tanggal 9 Oktober 2017, untuk pembayaran 65 % kegiatan tersebut yang masuk kedalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1.
- Pembayaran 5% sebesar Rp. 42.650.000, menerima dokumen berupa bobot pekerjaan 100%, foto pekerjaan, Jaminan Pemeliharaan Asuransi, asbuild drawing, dan Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi PPTK Sdr.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 5% (Tahap III) selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor BPKAD untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 5323.0073.0046 tanggal 27 Desember 2017, untuk pembayaran 5 % (Tahap III) kegiatan tersebut yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1.

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 telah juga dilakukan pencairan untuk Pengawasan Pasar Pokobulo sesuai dengan SP2D Nomor : 5324.0074.0047 Tanggal 27 Desember 2017 dengan Nomor Rekening 09000389001 Bank SulSelbar atas nama CV. Andalusia Konsultan sebesar Rp. 34.588.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk 2 (Dua) paket pekerjaan pengawasan yaitu pasar Paitana dan Pokobulo yang masing masing tiap pekerjaan pengawasan pasar sebesar Rp. 17.294.000,- (Tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), setelah masuk ke rekening CV. Andalusia Konsultan lakukan dilakukan transfer ke rekening terdakwa Rian Sukayanto, ST sebesar Rp. 32.750.000,- di Bank BNI nomor : 0636764996 atas nama terdakwa.

Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas (CV. Andalusia Konsultan) dalam melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pasar Pokobulo tidak membuat Laporan Mingguan ataupun Bulanan dan terdakwa pada saat pencairan pembayaran kedua yaitu 65 % terdakwa membuat laporan kemajuan pekerjaan 100 % (seratus persen) padahal pekerjaan dilapangan belum mencapai 100 % (seratus persen) dan dokumen tersebut dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (seratus persen), sementara Lampiran Berita Acara dengan tanggal yang sama waktu melakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya pekerjaan yang belum selesai, sehingga PPK membayarkan pekerjaan tersebut 100 % (seratus persen), akan tetapi laporan tersebut dibuat pada tanggal 07 Desember 2017 secara bersamaan dimana pekerjaan sudah selesai, setelah membuat laporan tersebut terdakwa Rian Sukayanto menyerahkan laporan tersebut kepada Almarhum Laode Kaimuddin selaku PPK.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Fisik dari Ahli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel dengan Surat Tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Teknik Prov. Sulsel No. : 511/ PL10/DL.17/2019 Tanggal 13 Mei 2019 atas Hasil Pekerjaan pasar Pokobulo di Desa Bangkala Loe Kec. Bontoramba Kab.Jeneponto dengan nilai kontrak sebesar Rp. 853.000.000,- (Delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/ DAK/

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak/ VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang dilaksanakan oleh CV Citra Lestari Mandiri, menyimpulkan :

- Ukuran baja profil untuk kolom, pengaku, dan rafter pada pembangunan Lods terpasang tidak sesuai dengan ukuran pada RAB dan Nilai pekerjaan volume realisasi lebih kecil dengan nilai Rp. 133.017.867,87 yang tercantum didalam RAB.
- Perbedaan volume yang tercantum dalam RAB dengan volume hasil perhitungan pada gambar.
- Terdapat perbedaan spesifikasi yang terpasang dimana dalam RAB dan gambar IWF 250x125x6x9 sedangkan yang terpasang yaitu IWF 200x100x5,5x8.

dengan demikian yang ada secara keseluruhan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan tidak dapat diterima sesuai dengan Kontrak yang diperjanjikan

Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulu di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto, sesuai Surat Nomor :SR-090/PW21/5/2020 Tanggal 03 Maret 2020 dengan rincian :

1. Nilai Pembayaran kepada Penyedia Pekerjaan Pasar Pokobulo (setelah dikurangi pajak) Rp. 752.190.908.- (Tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah);
2. Nilai Fisik Pekerjaan terpasang Pasar Pokobulo Rp. 654.530.892,88.- (Enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh delapan).

Selisih : Rp. 752.190.908.- (Tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah)- Rp. 654.530.892,88.- (Enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen) = Rp. 97.660.015,12,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima belas rupiah dua belas sen).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Rian Sukayamto selaku Konsultasi Pengawas Bersama-sama dengan saksi M. TAKBIR TAKKO selaku Kuasa Direksi Direktur CV Citra Lestari Mandiri dan Almarhum Laode Kaimuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menguntungkansaksi M. TAKBIR TAKKO serta mengakibatkan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidaknya Pemerintah Jeneponto khususnya pada Dinas Dinas Perdagangan dan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian Kab Jeneponto sebesar Rp. 97.660.015,12,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima belas rupiah dua belas sen) sebagaimana Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulu di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-090/PW21/5/2020 Tanggal 03 Maret 2020.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang bahwa, atas dakwaan yang dibacakan tersebut, oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sudah mengerti namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang terdiri atas :

1. **Drs. MUH. SOFYAN**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa pada tahun 2015 s/d 2017 saksi menjabat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jeneponto.
- Bahwa saksi saat ini sudah pensiun.
- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto bersama dengan beberapa Kabupaten lain di Sulawesi selatan mendapat bantuan anggaran untuk pembangunan pasar rakyat, dimana Kabupaten Jeneponto mendapatkan anggaran sebesar sekitar Rp. 3 Milyar lebih.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi masih menjabat selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto sekitar tahun 2016, saksi pernah mengusulkan kegiatan tersebut ke Kementerian Perdagangan RI. Dan kemudian pada bulan Januari 2017 ia dimutasikan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jeneponto yang kemudian pada pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto yang baru atasnama Drs. MUH JAFAR M.Si alias KARAENG SIAMA

- Bahwa pada saat saksi ada pertemuan kegiatan sosialisasi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Jakarta, saksi memperoleh informasi kalau akan ada dana DAK yang akan turun yang diperuntukan bagi pembangunan Pasar Rakyat yang prasarananya masih kurang, sehingga pada saat saksi pulang, saksi menyampaikan kepada stafnya yakni kepada Kasubag Program sdr. Edi Djalil karena saksi tidak tahu bagaimana cara mengurusnya dan Edi Djalil menyampaikan kepada saksi bahwa sdr Edi Djalil memiliki teman di Kementerian Perdagangan RI yang bisa membantu untuk mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus tersebut namun harus ada dana untuk mengawal usulan kegiatan tersebut dengan fee sebesar 5 % dari nilai proyek yang akan turun.
- Bahwa selanjutnya Edi Djalil turun kelapangan untuk mencari pasar mana yang akan diusulkan untuk pembangunan, dan waktu itu yang diusulkan hanya 2 yakni Pasar Lassang – Lassang dan Pasar Paitana, namun karena harus konek dengan BAPEDA, maka kemudian ditambah 1 pasar, sehingga yang diusulkan 3 pasar yakni Pasar Pokobulo juga.
- Bahwa selanjutnya antara bulan April – Mei 2016 saksi kemudian menyampaikan terkait fee 5% yang akan diberikan kepada orang dari Kementerian Perdagangan RI untuk mengawal kegiatan tersebut kepada sdr. H. Paris Yaris, dan kemudian H. PARIS YASIR bersedia dan sepakat untuk memberikan fee 5 % dari nilai anggaran tersebut nantinya, dengan kesepakatan bahwa nantinya jika benar Pemkab. Jeneponto menerima dana DAK tersebut untuk pembangunan Pasar Rakyat.
- Bahwa terkait fee 5 % yang akan diberikan kepada orang dari Kementerian Perdagangan RI untuk mengawal kegiatan tersebut kepada sdr. H. Paris Yaris bertempat di rumah saksi dan yang hadir waktu itu adalah saksi sendiri, H. Paris Yasir, Edi Djalil, Awaluddin Dg Kulle.
- Bahwa saksi menghubungi H. Paris Yasir karena sebelumnya H. Paris Yasir pernah minta proyek kepada saksi.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak salah antara bulan Mei – Juli 2016, saksi sudah lupa hari dan tanggalnya, saksi dan H. Paris ke Jakarta.
- Bahwa keesokan harinya sdr. Edi Djalil bersama dengan Arman juga ke Jakarta dan membawa uang tunai sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) milik H. Paris Yasir.
- Bahwa setelah Edi Djalil dan Arman sampai di Jakarta, kemudian menemui H. Paris Yasir dan saksi di hotel tempatnya menginap dan waktu itu sebelum uang tersebut diserahkan, H. Paris Yasir mengatakan kepada saksi “bagaimana om kalau hanya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) saja yang diserahkan “, sehingga yang diserahkan oleh Edi Djalil waktu itu kepada orang Kementerian Perdagangan hanya Rp. 250.000.000,-
- Bahwa sisanya Rp. 150.000.000,- dikembalikan kepada H. Paris Yasir.
- Bahwa yang menentukan hanya Rp. 250.000.000,- yang diserahkan kepada orang Kementerian Perdagangan RI adalah H. Paris Yasir.
- Bahwa saksi yang antar Edi Djalil dan Arman ke Kamar H. Paris Yasir.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang dari Kementerian Perdagangan RI tersebut yang menerima uang Rp. 250.000.000,- karena yang serahkan adalah EDI DJALIL.
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah lazim atau tidak memberikan fee kepada orang kementerian Perdagangan RI pada saat mengurus / menerima Dana DAK dari kementerian Perdagangan.
- Bahwa setahu saksi setelah Penetapan Pasar turun atau waktu anggaran tersebut disetujui, saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jenepono, karena saksi telah dimutasi menjadi Kepala Dinas PMD, sehingga yang melaksanakan pembangunan pasar rakyat tersebut adalah kepala Dinas Perdagangan yang Baru yakni Drs. Muh. Jafar, M.Si.
- Bahwa bukan lagi saksi yang menindaklanjuti pembangunan pasar yang saksi usulkan tersebut, karena sudah diganti.
- Bahwa saksi hanya menjabat selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Jenepono sejak tahun 2014 s/d 17 Januari 2017 .
- Bahwa waktu saksi pindah dana untuk pembangunan pasar rakyat belum turun.
- Bahwa saksi mengubah keterangannya dipersidangan kedua terkait mengenai, fee yang diminta oleh orang dari Kementerian Perdagangan bukan 5% tetapi 8% dari nilai anggaran yang turun.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Drs.. MUH. JAFAR, M.si;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya.
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jenepono sejak tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui ada pembangunan Pasar Rakyat di Kab. Jenepono tahun 2017, karena saksi ditunjuk selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sesuai Keputusan Bupati Jenepono Nomor : 59 Tahun 2017 tanggal 15
- Pebruari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah kab. Jenepono.
- Bahwa tugas saksi selaku KPA adalah :
 - o Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
 - o Menetapkan PPK.
 - o Menetapkan Pejabat Pengadaan.
 - o Menetapkan panitia / Pejabat Penerima hasil Pekerjaan.
 - o Menyusun rencana kerja anggaran.
 - o Menyusun dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - o Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - o Melakukan pemungutan penerimaan bukan pajak.
 - o Menandatangani SPM.
 - o Mengelola hutang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
 - o Mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - o Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD.
 - o Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD.
 - o Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya, berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepala daerah.
- Bahwa pembangunan Pasar Rakyat di Kab. Jenepono Tahun 2017 adalah Bantuan dari Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa pembangunan Pasar Rakyat di Kab. Jenepono Tahun 2017 anggaranya berasal dari Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa nilai anggarannya sebesar **Rp. 3.898.000.000**(tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada 3 pasar yang akan dibangun yakni :
 - Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang Rp. 1.804.140.000,-
 - Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Rp. 950.000.000,-;
 - Pembangunan Pasar Pokobulo Rp. 950.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu prosedurnya sampai ada anggaran tersebut turun, karena sudah ada penetapan anggaran cair dari Kementerian saat saksi menjadi Kepala Dinas Perdagangan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan ke Kementerian Perdagangan RI terkait pembangunan Pasar Rakyat tahun 2017, sepengetahuan saksi yang mengusulkan kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebelum saksi yakni Drs. Muh. Sofyan M. Si.
- Bahwa saksi tinggal melanjutkan saja pelaksanaan pembangunannya selaku Pejabat Baru Kepala Dinas Perdagangan kab. Jeneponto.
- Bahwa setahu saksi bahwa Proyek Pembangunan pasar tersebut melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kab. Jeneponto
- Bahwa yang membuat HPSnya adalah PPK an. Laode Kaimuddin.
- Bahwa sdr. Laode Kaimuddin (PPK) sudah meninggal dunia, dan sdr. Laode Kaimuddin Meninggal Dunia setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Kadis sebelum saksi dan staf saksi sdr. Arman Basri (Bendahara) dan Edi Jalil (Kasubag Program) bahwa 3 Proyek Pembangunan Pasar tersebut turun karena dikawal oleh H. Paris Yasir (Wakil Ketua DPRD Kab. Jeneponto) dengan memberikan uang Rp. 250.000.000 kepada orang yang namanya tidak dikenal dari Kementerian Perdagangan RI di Jakarta.
- Bahwa saksi membenarkan pernah juga menemui Ketua Pokja Alamsyah dan meminta agar kontraktor lokal diberikan kesempatan untuk mengerjakan ketiga pembangunan pasar rakyat tersebut di Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi menemui Ketua Pokja Alamsyah karena sebelumnya saksi pernah ditemui oleh KADIN JENEPONTO (Awaluddin Siring) yang meminta agar kontraktor lokal diberikan kesempatan untuk mengerjakan ketiga pembangunan pasar rakyat tersebut di Kabupaten Jeneponto. Dan saksi menemui Ketua Pokja tersebut hanya untuk meneruskan aspirasi dari KADIN JENEPONTO.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan saudara Alamsyah (Ketua Pokja) setelah saksi menemuinya yakni Ketua Pokja (Alamsyah) mengatakan kepada saksi bahwa 3 paket pekerjaan Pasar Rakyat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah ada orang yang kawal, namun Alamsyah tidak menyebutkan namanya.
- Bahwa saksi menemui Alamsyah (Ketua Pokja) dirumahnya di Jl. Pahlawan Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kab. Jeneponto sekitar bulan Juni 2017 sebelum proses penetapan pemenang lelang pembangunan pasar.
- Bahwa saksi lupa nama perusahaan yang dimenangkan oleh Pokja untuk masing – masing pembangunan pasar rakyat, namun sepengetahuan saksi yang mengendalikan pasar Lassang – Lassang dan pasar Paitana adalah sdr. Awal Dg Kulle (orang kepercayaan H. Paris Yasir) dan yang mengendalikan pekerjaan pasar Pokobulo adalah Muh. Takbir Takko.
- Bahwa setahu saksi saudara Awal Dg Kulle adalah Sopir Pribadi H. Paris Yasir .
- **Bahwa dipersidangan JPU membacakan keterangan saksi di BAP poin 17 dimana saksi membenarkannya, terkait mengenai sehingga saksi menyatakan bahwa pasar Lassang – Lassang dan pasar Paitana dikendalikan oleh adalah sdr. Awal Dg Kulle (orang kepercayaan H. Paris Yasir) karena saat pekerjaan mau dimulai untuk mengecek MC0 kedua pasar tersebut Awal Dg Kulle menemui saksi dengan mengatakan bahwa pekerjaan pasar Rakyat Lassang – Lassang dan Pasar Rakyat Paitana adalah milik H. Paris Yasir dan kemudian Awal Dg Kulle diperintahkan untuk mengurus seluruh administrasi serta melakukan pengawasan dilapangan untuk kedua pasar tersebut, namun saksi lupa nama perusahaannya selanjutnya pada saat proses penyelidikan di Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa HARUNA adalah pemilik salah satu perusahaan pemenang yang dikendalikan oleh Awal Dg Kulle.**
- Bahwa dipersidangan JPU membacakan keterangan saksi di BAP poin 18 dan saksi membenarkannya terkait mengenai pernyataan saksi yang menyatakan bahwa yang mengendalikan pekerjaan pasar Pokobulo adalah Muh. Takbir Takko karena sebelumnya Takbir Takko meminta tolong untuk bisa diperhatikan perusahaan lokal dalam mengerjakan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pembangunan pasar pada dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2017 kemudian H. Takbir Takko juga datang keruangan saksi saat mau dimulai pekerjaan dan menyatakan bahwa saksi yang mengerjakan pekerjaan pasar Pokobulo dan bertanggungjawab atas seluruh pekerjaannya.

- Bahwa menurut saksi bahwa saksi Takbir Takko tidak pernah mendatangi dan menghubungi saksi sebelum pelelangan, namun Takbir Takko Pernah mendatangi saksi pada saat mau mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa saksi pernah kelapangan namun hanya melihat secara kasat mata.
- Bahwa setahu saksi proyek pekerjaan 3 pasar tersebut uangnya / dananya sudah dibayarkan / dicairkan 100 %.
- Bahwa setahu saksi proyek pekerjaan pasar tersebut sudah selesai dan telah diterima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jenepono berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah dilakukan Penyerahan Akhir / FHO (Final Hand Order)
- Bahwa saksi membantah atau tidak pernah menerima uang dari terdakwa Rian Sukayanto, ST (Konsultan Pengawas) sebesar Rp. 30.000.000 :

3. EDY JALIL, ST;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan semua keterangannya.
- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jenepono
- Bahwa saksi menjabat selaku Kasubag Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jenepono sejak tahun 2014 berdasarkan SK Bupati Jenepono.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kasubag Program adalah melaksanakan urusan Perencanaan Umum dan Program, penyediaan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dan informasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Program kegiatan.

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 ada program pembangunan 3 pasar di Kabupaten Jeneponto yakni Pasar Lassang – Lassang, Pasar Paitana dan Pasar Pokobulo.
- Bahwa anggaran pembangunan pasar Pasar Lassang – Lassang, Pasar Paitana dan Pasar Pokobulo di Kabupaten Jeneponto menggunakan Dana DAK 2017 sehingga pengusulannya anggarannya melalui proposal yang ditandatangani oleh Bupati Jeneponto Iksan Iskandar yang diajukan ke Kementerian Perdagangan ditembuskan ke Bappenas dan Kementerian Keuangan.
- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto bersama dengan beberapa Kabupaten lain di Sulawesi selatan mendapat bantuan anggaran untuk pembangunan pasar rakyat, dimana Kabupaten Jeneponto mendapatkan anggaran sebesar sekitar Rp. 3 Milyar lebih.
- Bahwa pembuatan proposal pengajuan anggarannya dibuat sekitar bulan Mei Tahun 2016, dimana yang membuat Drafnya dalah saksi sendiri setelah saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada saat itu Drs. Muh. Sofyan, M. Si.
- Bahwa dana DAK untuk pembangunan 3 Pasar tersebut turun / cair sekitar Desember tahun 2016.
- Bahwa jumlah Dananya yang turun sekitar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa prosesnya sehingga dana itu turun yakni awalnya sekitar bulan Mei Tahun 2016, saksi bersama Arman Basri (Bendahara) menerima telpon dari orang Kementerian Perdagangan yang menawarkan Dana DAK pembangunan Pasar di Kabupten Jeneponto dengan catatan harus ada “fee” sebesar 8 %) dari nilai anggaran. Dan setelah saksi menerima telpon tersebut selanjutnya saksi laporkan ke KADIS (Pak Sofyan), lalu kemudian Pak Sofyan menawarkan informasi tersebut kepada H. PARIS YASIR (Wakil Ketua DPRD Kab. Jeneponto) dan pada saat itu pak H. PARIS setuju.
- Bahwa saksi sudah lupa nama orang Kementerian Perdagangan yang menelpon kepada saksi.
- Bahwa selanjutnya oleh Kepala Dinas Pak Sofyan memerintahkan saksi membuat Draf Proposal pengajuan Dana DAK ke Kementerian

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan yang ditandatangani oleh Bupati saat itu IKSAN ISKANDAR dan kemudian proposalnya dibawa langsung oleh Pak Kadis (Pak Sofyan) ke Kementerian Perdagangan di Jakarta.

- Bahwa setelah pak Sofyan kembali dari Jakarta kemudian dilangsungkan pertemuan di rumah Pak Kadis (Sofyan) yang dihadiri oleh H. Paris Yasir, saksi (Edi Jalil), Awal Dg Kulle dan yang dibahas waktu itu mengenai fee sebesar 8 % yang akan diberikan kepada pegawai Kementerian Perdagangan tersebut dan juga disepakati bahwa bila dana tersebut turun maka yang akan mengerjakan proyeknya adalah H. Paris Yasir.
- Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut, pak KADIS (SOFYAN) dan H. PARIS YASIR ke Jakarta, selanjutnya saksi ditelpon orang suruhan H. Paris Yasir yakni sdr. Awaluddin Dg Kulle membawa uang sebesar Rp. 400.000.000,- untuk dibawa ke Jakarta.
- Bahwa uang Rp. 400.000.000 (empat ratus juta tersebut) diserahkan kepada saksi oleh Awal Dg Kulle di samping kantor Dinas Perdagangan Kab. Jeneponto.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Arman Basri berangkat ke Jakarta membawa uang Rp. 400.000.000 untuk diserahkan kepada pegawai Kementerian Perdagangan.
- Bahwa saat saksi dalam perjalanan menuju Bandara Hasanuddin, saksi menerima telpon dari H. Paris Yasir yang meminta kepada saksi agar tidak semua dana diserahkan kepada pegawai Kementerian Perdagangan, setelah saksi sampai di Jakarta, saksi bertemu dengan H. Paris Yasir dan Pak. Sofyan kemudian mengurangi jumlah dana yang akan diserahkan kepada orang Kementerian Perdagangan hanya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) saja, sedangkan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dikembalikan kepada H. Paris Yasir.
- Bahwa setelah itu, saksi kemudian menghubungi orang dari Kementerian Perdagangan RI dan sepakat bertemu didekat Mesjid Istiqlal Jakarta, dan setelah saksi bersama Arman Basri bertemu dengan orang dari Kementerian Perdagangan RI, saksi kemudian menyerahkan uang Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) , setelah itu saksi menemui Pak Sopyan dan H. Paris di Hotelnya dan saksi menyerahkan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- kepada H. Paris Yasir.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa nama orangnya yang menerima uang fee tersebut dari Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2016 Juknis Dana ALokasi DAK 2017 telah dikeluarkan dan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Jeneponto mendapatkan alokasi Dana Pasar sebesar Rp. 3.898.000.000 jauh dari komitmen awal dari Pihak Kementerian perdagangan yakni sebesar Rp. 6.000.000.000,-
- Bahwa pada bulan Januari 2017 Pak SOFYAN selaku Kadis Perindag diganti oleh pak MUH. JAFAR kemudian Pak MUH JAFAR selaku Kadis memerintahkan menyusun Rencana Kerja Anggaran, sehingga penginputan RKA dilakukan oleh NURJANNAH (staf bagian keuangan) dimana nilai RKA dikonsep Pak MUH. JAFAR :
 - Pembangunan pasar lassang-lassang Rp. 3.308.000.000
 - Pembangunan pasar rakyat Paitana Rp. 198.000.000
 - Pembangunan pasar rakyat pokobulo Rp. 198.000.000
- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2017, dilaksanakan Rapat pembahasan Anggaran di DPRD, dimana Pak Kadis didampingi oleh Sdr. NUZULDIN NGALLO dari Pihak Bappeda dan Pendamping dari BPKAD, Sdr. NUZULDIN NGALLO mengusulkan perubahan anggaran pada RKA oleh karena menurutnya terlalu kecil untuk pembangunan pasar Pokobulo, sehingga dalam rapat tersebut dihasilkan kesimpulan dan perubahan pada RKA menjadi :
 - Pembangunan pasar lassang-lassang Rp. 1.804.000.000
 - Pembangunan pasar rakyat Paitana Rp. 950.000.000
 - Pembangunan pasar rakyat pokobulo Rp. 950.000.000
- Bahwa Selanjutnya hasil rapat pembahasan anggaran dengan DPRD tersebut ditetapkan dalam DPA tahun 2017, yang disahkan pada tanggal 18 April 2017.
- Bahwa sewaktu saksi membawa uang tunai Rp. 400.000.000 ke Jakarta, maka untuk bisa lolos di Bandara maka saksi menghubungi teman saksi H. ASO pegawai Dinas Perhubungan Jeneponto, dan kemudian H. Aso menghubungi temannya pegawai Dishub Propinsi yang ditugaskan di Bandara Hasanuddin agar membantu saksi membawa uang tersebut menuju ruang tunggu.
- Bahwa saksi dalam pekerjaan tersebut juga sebagai Sekretaris PPHP.
- Bahwa sebagai Sekretaris PPHP, saksi pernah turun melakukan pemeriksaan dilapangan, namun hanya melakukan pemeriksaan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan secara visual saja dan tidak melakukan pemeriksaan kualitas.

- **Bahwa dilapangan terdakwa Rian Sukyanto selaku konsultan pengawas.**
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan ada beberapa temuan / catatan yakni ada beberapa item pekerjaan yang belum dilaksanakan dari ketiga paket pekerjaan tersebut dan dimasukkan dalam lampiran Berita Acara Pemeriksaan yakni :
 - Pasar Pokobulo ada pekerjaan yang belum dikerjakan yaitu sesuai Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008 / P3E / PPHP – BAPP / IX / 2017 tanggal 26 September 2017 antara lain :
 - a. Pekerjaan Finishing Arsitektur meliputi pekerjaan lantai, plafon, pintu dan ventilasi, pengecatan kayu dan tembok, atap belum selesai;
 - b. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumping meliputi pekerjaan instalasi listrik, saluran air kotor, dan saluran air bersih belum selesai;
 - c. Papan nama pasar belum diadakan
- Bahwa Pasar Lasang – Lassang yang belum dikerjakan yaitu sesuai Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 009 / P3E / PPHP – BAPP / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 antara lain:
 - Pekerjaan rolling door kios A dan B belum selesai;
 - Pekerjaan saluran drainase di bagian belakang kios belum dilaksanakan; Pekerjaan daun pintu belum ada;
 - Papan nama belum di pasang;
- Bahwa Pasar Paitana yang belum dikerjakan yaitu sesuai Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 010 / P3E / PPHP – BAPP / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 antara lain :
 - Pekerjaan rolling door kios A dan B belum terpasang;
 - Pekerjaan papan nama pasar belum terpasang
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, beserta lampiran temuannya dan saksi membenarkannya.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUH. TASWIN, T, ST, M.AP;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto bersama dengan beberapa Kabupaten lain di Sulawesi selatan mendapat bantuan anggaran untuk pembangunan pasar rakyat, dimana Kabupaten Jeneponto mendapatkan anggaran sebesar sekitar Rp. 3 Milyar lebih
- Bahwa saksi menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Rehabilitasi Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun 2017. Berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Nomor : 11/DPP-JP/SK/IV/2017, Tanggal 18 April 2017, tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan (DAK) pada Kantor Dinas Perdagangan dan perindustrian Kab. Jeneponto dan Berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Nomor : 84.c/DPP-JP/SK/VIII/2017, Tanggal 14 Agustus 2017, tentang Penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan (DAK) pada Kantor Dinas Perdagangan dan perindustrian Kab. Jeneponto
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK adalah :
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik.
 - Menyiapkan / mengumpulkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- Bahwa ada tiga kegiatan pembangunan pasar Rakyat yaitu :
 - a. Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto
 - b. Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto
 - c. Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar 3 perusahaan tersebut melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Kontrak Kerja Nomor: 01/DAK/Kontrak/VII/2017, tanggal 03 Juli 2017, tentang Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke, dengan nilai kontrak Rp. 1.703.488.000,-
 - b. Berdasarkan Kontrak Kerja Nomor: 02/DAK/Kontrak/VII/2017, tanggal 03 Juli 2017, tentang Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kecamatan Turatea dengan nilai kontrtrak Rp. 889.400.000,-
 - c. Berdasarkan Kontrak Kerja Nomor: 03/DAK/Kontrak/VII/2017, tanggal 03 Juli 2017, tentang Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba dengan nilai kontrtrak Rp. 853.400.000,-
- Bahwa masing-masing pelaksana mengerjakan pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan item-item dalam kontrak pekerjaan adapun jadwal pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam masing-masing kontrak diantaranya untuk pekerjaan pembangunan:
 - Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto mulai dari 3 Juli 2017 s/d 30 November 2017
 - Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto mulai dari 3 Juli 2017 s/d 30 November 2017
 - Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto 3 Juli 2017 s/d 9 Desember 2017
- Bahwa saksi selaku PPTK pernah turun ke lapangan sekitar 2 kali yakni pada saat MC0 dan pada saat progres 50 % dan yang mengatakan kalau sudah 50 % adalah pelaksana Lapangan Awal Dg Kulle.
- Bahwa pemenang atau pelaksana dalam pekerjaan pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto adalah CV. NARDIN DWIN ARS dengan Kuasa direktur adalah HARUNA TALLI, namun setahu saksi pelaksana dilapangan adalah Awaluddin Dg Kulle.
- Bahwa pemenang atau pelaksana dalam pekerjaan pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto adalah CV. RISCA PERDANA direktur MUH. NASIR yang dikuasakan kepada HAERUDDIN (kuasa direktur).

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang atau pelaksana dalam pekerjaan pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto dimenangkan oleh CV. CITRA LESTARI MANDIRI direktur Ir. ALAMSYAH dalam pelaksanaan pekerjaan dikendalikan oleh GUNAWAN dan H. MUH. TAKBIR TAKKO.
- Bahwa yang menjabat selaku PPK adalah Almarhum Laode Kaimuddin, ST. M. Si.
- Bahwa pengawas lapangan untuk Pasar Pokobulo adalah CV. ANDALUSIA KONSULTAN selaku direktur ACHMAD TAWAKAL namun yang membuat laporan RIAN SUKAYANTO, ST
- Bahwa pengawas lapangan untuk Pasar Lassang – Lassang adalah CV. TRI PUTRA JAYA KONSULTAN selaku Direktur ASMINA HASAN namun pelaksana dilapangan dan pelaporan dibuat oleh Almarhum NASRULLAH;
- Bahwa Almarhum Nasrullah meninggal tahun 2018 setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan H. Paris Yasir di Lapangan.
- Bahwa setahu saksi bahwa ketiga pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % dan pembayaran sudah 100 %
- Bahwa saksi tidak tahu apa temuannya sehingga bermasalah.
- Bahwa setahu saksi pernah ada temuan dari BPKP, namun saksi tidak tahu apa temuannya karena laporannya tidak diberikan kepada saksi.
- - Bahwa untuk pekerjaan Pasar Pokobulo tidak ada FHO.
- - Bahwa yang membawa dokumen – dokumen Pencairan CV. Nardin Dwi Ars untuk saksi tanda tangani adalah Awaluddin Dg Kulle.
- Bahwa setahu saksi ada juga Kuasa Direksi dari CV. Nardin Dwi Ars yang dibawa oleh Awal Dg Kulle dan yang menjadi kuasa direksi adalah HARUNA TALLI.
- Bahwa sewaktu saksi mau Tanda tangani Dokumen – Dokumen pencairan, saksi tanya Awaluddin Dg Kulle “mana Haruna “ dan Awaluddin Dg Kulle mengatakan ada diluar, sehingga saksi mau menandatangani dokumen – dokumen tersebut.
- Bahwa saksi temui dilapangan untuk pelaksana Pasar Lassang – Lassang adalah Awaluddin Dg Kulle.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi Haruna Dg Talli tidak pernah membawakan dokumen kepada saksi untuk saksi tanda tangani.
- Bahwa menurut saksi bahwa pencairan dana dilakukan 3 kali yakni :

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan uang muka 30 % sebesar Rp. 511.046.400.
- Pencairan Tahap II 55 % sebesar Rp. 425.872.000,-
- Pencairan Tahap III 45 % sebesar Rp. 766.569.600,-
- Bahwa untuk proses pencairan pertama pekerjaan Pasar Lassang – lassang (CV. Nardin Dwi Ars) yang mengurus adalah Awal Daeng Kulle bersama Haruna kemudian untuk proses pencairan kedua dan ketiga diurus oleh Rony datra Daeng Mile dan Haruna.
- Bahwa saksi tidak pernah membandingkan progres pekerjaan dengan kontrak tersebut karena saksi mendapatkan laporan Progres Pekerjaan dari masing – masing konsultan pengawas kemudian melaporkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Muh. Jafar, M.Si.
- Bahwa yang ditunjuk selaku Konsultan Perencana untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Lassang – Lassang Kab. Jeneponto adalah CV. Sentra Desain Konsultan dan Pelaksana Perencanaan adalah Sainal Arifin, S. Pd.
- Bahwa yang membuat dan bertanda tangan dalam progress pekerjaan 100% adalah Rian Sukayanto.

5. **ALAMSYAH.ZA, S.Sos;**

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya yang ada di BAP.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto melaksanakan pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat tahun 2017.
- Bahwa jabatan saksi pada pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat tahun 2017 di Kab. Jeneponto adalah sebagai Ketua Pokja.
- Bahwa dasarnya saksi sebagai ketua Pokja berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Bagian pengadaan Barang dan Jasa Kab. Jeneponto Nomor SK : 10/BPBJ-POKJA /V/ 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang penunjukan kelompok kerja (POKJA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto TA.2017.
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat keahlian Barang dan Jasa dari Pemerintah tahun 2008 dan sudah diperpanjang.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa ada 3 Paket Pengadaan Pembangunan Pasar Rakyat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun 2017 yakni :
 1. Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto dengan Pagu Anggaran Rp. 1.804.140.000,-
 2. Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto, dengan Pagu Anggaran Rp. 950.000.000
 3. Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto, dengan Pagu Anggaran Rp. 950.000.000
- Bahwa adapun Susunan Pokja kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat taghun 2017 di Kab. Jeneponto adalah :
 1. Alamsyah ZA, S. Sos (saksi sendiri selaku Ketua Pokja).
 2. Budi Taufik, ST, MM selaku Sekretaris.
 3. Yusri Gaus (anggota).
 4. Iqbal SN, SE, MM (anggota).
 5. ZN. Ahmad Wildani (anggota).
- Bahwa dasar Pokja untuk melakukan lelang paket pengadaan pekerjaan tersebut berdasarkan surat dari Dinas perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Nomor: 048/DPP-JP/V/ 2017, tanggal 22 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh PPK Dinas perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Sdr. LAODE KAIMUDDIN, S.IP, M.Si
- Bahwa setahu saksi yang menjadi KPA adalah Drs. Muh. Jafar, M. Si dan PPK adalah Laode Kaimuddin, S. IP, M. Si (almarhum).
- Bahwa Nilai HPS untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat adalah :
 1. Pasar Lassang HPSnya Rp. 1.804.140.000,-
 2. Pasar Paitana HPSnya Rp. 849.800.000,-
 3. Pasar Pokobulo Rp. 849.800.000,-
- Bahwa setahu saksi bahwa lampiran HPS tersebut sudah dikoreksi oleh anggota Pokja **BUDI TAUFIK, ST**, tertanggal 28 Mei 2017 sebelum ditayangkan di portal LPSE Kab. Jeneponto bahwa HPS dua paket yaitu:
 - Pasar Rakat Lassang – Lassang sesuai dengan RAB Rp. 1 804.140.000 tidak ada perubahan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto dan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba yang semula Rp. 849.800.000 dikoreksi menjadi Rp.949.800.000, sesuai dengan RAB yang diberikan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto kepada POKJA.
- Bahwa adapun jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan pembangunan pasar rakyat tersebut :
 - Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke jadwal pengumuman lelang pada tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan pengumuman pemenang tanggal 21 Juni 2017;
 - Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto jadwal pengumuman lelang pada tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan pengumuman pemenang tanggal 21 Juni 2017;
 - Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba pengumuman lelang pada tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan pengumuman pemenang tanggal 21 Juni 2017.
- Bahwa untuk Pengadaan Pasar Lassang – lassang ada 2 perusahaan yang memasukkan Penawaran yakni :
 1. CV. NARDIN DWI ARS Penawaran Rp. 1.703.488.000,-
 2. CV. Citra Lestari Mandiri Penawaran Rp. 1.707.682.000,
- Bahwa menurut saksi bahwa untuk Pengadaan Pasar Paitana ada 6 perusahaan yang memasukkan Penawaran yakni :
 1. Cv. Gatra Buana dengan Penawaran Rp. 852.872.000
 2. CV. Citra Lestari Mandiri dengan Penawaran Rp.883.009.000
 3. CV. Risca Perdana dengan penawaran Rp. 894.000.000
 4. CV. Hardi Utama dengan penawaran Rp. 901.811.000
 5. CV. Tujuh April dengan penawaran Rp. 919.300.000
 6. CV. Inawah Pratama dengan penawaran Rp. 944.900.000
- Bahwa menurut saksi untuk Pengadaan Pasar Pokobulo ada 7 perusahaan yang memasukkan Penawaran;
- Bahwa metode pelelangan yang saksi lakukan untuk pengadaan Pasar Rakyat Tahun 2017 adalah Pasca Kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dalam metode pelelangan Pasca Kualifikasi satu file harga terendah sistem gugur maka dilaksanakan evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi harga dan Evaluasi Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk :
 - Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kab. Jenepontoyaitu CV. NARDIN DWI ARS dengan nilai penawaran Rp. 1.703.488.000
 - Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto yaitu CV. RISCA PERDANA dengan nilai penawaran Rp. 894.000.000
 - Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba yaitu CV.CITRA LESTARI MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 853.000.000
- Bahwa saksi menjelaskan pernah melakukan pembuktian kualifikasi untuk ketiga Perusahaan pemenang lelang Pasar Rakyat tersebut dan yang hadir dalam pembuktian kualifikasi adalah :
 - Untuk Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto yang hadir dalam pembuktian kualifikasi adalah AWALUDDIN (kuasa direktur CV. NARDIN DWI ARS)
 - Untuk Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto yang melakukan pembuktian kualifikasi adalah Haeruddin (Kuasa Direktur CV. Risca Perdana)
 - Untuk Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto yang melakukan pembuktian kualifikasi adalah Pak Irwan Alias Guna (staff MUH. Takbir Takko)
- Bahwa pada saat proses penawaran berlangsung untuk pengadaan Pasar Rakyat tahun 2017 di Kab. Jeneponto, saksi pernah didatangi oleh Kepala Dinas Perdagangan Jeneponto sdr. Muh. Jafar Kr. Siama dirumah saksi sekitar jam 8 pagi meminta kepada saksi untuk memenangkan TAKBIR TAKKO di proyek pengadaan Pasar Pokobulo, namun pada saat itu saksi langsung potong sampaikan nanti kita lihat saja prosesnya hasil evaluasinya.
- Bahwa saksi juga pernah didatangi oleh Awal Dg Kulle setelah pengumuman lelang dan meminta agar ketiga proyek pekerjaan pasar

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenangkan perusahaan yang dikendalikan oleh H. Paris Yasir dan bahkan sdr. Awal Dg Kulle meminta kepada saksi untuk berbicara dengan H. Paris Yasir melalui telpon milik Awal Dg Kulle dan meminta kepada saksi untuk memenangkan semua perusahaan yang yang diurus oleh Awal Dg Kulle, namun saksi menjawab bahwa berat untuk memenangkan ketiga perusahaannya tersebut, sehingga H. Paris Yasir marah – marah kepada saksi dengan mengatakan “kenapa hanya 2 perusahaan yang dimenangkan, kenapa tidak ketiga – tiganya, tetapi saksi mengatakan, “itu sesuai hasil Evaluasi seperti itu, silahkan masukkan keberatan / sanggahan saja”

- Bahwa saksi sebelum menjadi POKJA pernah bekerja di Perhubungan.
- Bahwa saksi menjadi Pokja berdasarkan Surat Tugas yang dibuat oleh Kabag ULP sdr. ALPIAN.
- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi Pokja untuk paket pekerjaan konstruksi tetapi pernah menjadi Pokja di Pengadaan Rumah Tangga.
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi, maka yang membawa dokumen untuk CV.Citra Lestari Mandiri adalah Takbir Takko.
- Bahwa setahu saksi, sdr. Takbir Takko tidak ada dalam Akte Pendirian CV.Citra Lestari Mandiri adalah Takbir Takko.
- Bahwa saksi, saat ini masih menjabat selaku Ketua Pokaj.
- Bahwa saksi selaku Ketua Pokja menerima honor, namun saksi sudah lupa.
- **Bahwa saksi juga pernah didatangi oleh EDY JALIL sekitar bulan Pebruari 2017 dan jauh sebelum pelelangan dan menyampaikan kepada saksi “ bahwa nanti ada proyek pembangunan pasar yang diurus oleh H. Paris Yasir, bagaimana caranya untuk menang “ dan saksi bilang “nanti kita lihat evaluasinya” ;**
- Bahwa menurut saksi bahwa yang banyak melakukan pekerjaan di Pokja untuk pengadaan Pasar Rakyat ini adalah sdr. ZN. Ahmad Wildani, karena dia sebelumnya adalah ketua Pokja.
- Bahwa terkait Pekerjaan Pasar yang diminta oleh Kepala Dinas untuk memenangkan perusahaan Takbir Takko, saksi menjelaskan bahwa kebetulan perusahaan Takbir Takko yang menang, bukan karena adanya permintaan dari Kepala Dinas Perdagangan.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, bahwa Hasil Pelelangan itu sebelum diputuskan dirapatkan bersama anggota Pokja dan tidak ada yang menolak hasil pelelangan.
- Bahwa dipersidangan dibacakan keterangan saksi pada poin 29 dan saksi membenarkan Keteranganannya yang intinya bahwa saksi saat proses lelang ada tekanan dari Kepala Dinas Perdagangan dan dari H. Paris Yasir untuk memenangkan perusahaannya, sehingga saksi bingung dan tidak lagi bisa bekerja secara profesional dan terbebani.

6. IQBAL,SN, SE,MM;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto pernah melaksanakan pengadaan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Tahun 2017.
- Bahwa saksi adalah anggota Pokja dalam kegiatan pekerjaan Pasar Rakyat Tahun 2017 di Kab. Jeneponto.
- Bahwa dasar saksi menjadi anggota Pokja yakni berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Jeneponto Nomor SK : 10/BPBJ-POKJA /V/ 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang penunjukan kelompok kerja (POKJA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto TA.2017.
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun susunan Pokja yakni :
 - Alamzah, ZA. S.Sos (ketua).
 - Budi Taufik (sekretaris)
 - Saksi sendiri (Iqbal SN, SE, MM) selaku anggota.
 - Yusri gaus, SP (anggota)
 - ZN. Ahmad Wildani. (Anggota).
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab saksi selaku anggota Pokja yakni:
 - Menyusun dan menetapkan Dokumen lelang dan ketentuan-ketentuan lainnya.
 - Mengumumkan pelelangan melalui LPSE;
 - Memberikan penjelasan dokumen;
 - Mengadakan pembukaan dokumen penawaran;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengevaluasi harga penawaran;
- Mengadakan pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Menetapkan pemenang lelang;
- Ketua Pokja Mengumumkan pemenang pelelangan
- Membuat berita acara hasil pelelangan dan menyerahkan kepada kepala bagian pengadaan barang dan jasa Kab. Jenepono
- Bahwa setahu saksi bahwa ada 3 paket pengadaan pekerjaan pembangunan pasar yang dilakukan proses lelang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jenepono yaitu :
 - Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kab. Jenepono;
 - Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jenepono;
 - Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jenepono.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam tugas dan tanggungjawab selaku Pokja oleh Ketua Pokja ALAMSYAH ZA, S. Sos dalam lelang pembangunan Pasar Rakyat Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jenepono Tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tugasnya selaku anggota kepada Pak Ketua karena didalam pelaksanaan lelang Ketua POKJA ALAMSYAH yang memiliki otoritas penuh dan anggota tidak pernah mau dilibatkan baik mengevaluasi dokumen peserta lelang, dokumen penawaran peserta lelang serta dalam melakukan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa setahu saksi yang berperan aktif dalam melakukan lelang pengadaan Pasar tahun 2017 di Kab. Jenepono adalah Alamsyah, ZA S.Sos.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan.
- Bahwa saksi menerima honor selaku anggota Pokja namun jumlahnya saksi lupa

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. BUDI TAUFIK L, ST. MM;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yakni terkait kasus Pasar Rakyat di kab. Jeneponto.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Ta. 2017 melaksanakan Pengadaan Pekerjaan pasar.
- **Bahwa peran saksi dalam pengadaan tersebut adalah Sekretaris Pokja.**
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi keahlian Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.
- Bahwa adapun anggota Pokja kegiatan Pembangunan pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto TA.2017 sebagai berikut:
 - Ketua : ALAMSYAH
 - Sekretaris Budi Taufik, ST. MM
 - Anggota: Yusri Gaus, SP, Ikbal SN, SE,MM dan ZN Ahmad Wiladani.
- Bahwa saksi selaku Pokja yang melakukan pelelangan terhadap Pengadaan Pasar Rakyat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto.
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya selaku Pokja adalah :
 - Menyusun dan menetapkan dokumen lelang;
 - Mengumumkan pelelangan melalui LPSE;
 - Memberikan penjelasan dokumen;
 - Mengadakan pembukaan dokumen penawaran;
 - Mengevaluasi harga penawaran;
 - Menetapkan pemenang lelang;
 - Membuat Berita Acara hasil pelelangan
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal pelelangannya.
- Bahwa ada 3 paket pengadaan pekerjaan pembangunan pasar Rakyat yang dilelang yaitu :
 - Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.804.140.000

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 950.000.000
- Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 950.000.000
- Bahwa dasar saksi selaku Pokja melakukan proses lelang paket pengadaan pekerjaan Pembangunan pasar tersebut berdasarkan surat dari Dinas perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Nomor: 048/DPP-JP/V/ 2017, tanggal 22 Mei 2017 perihal Permohonan Lelang, dimana surat tersebut yang ditanda tangani oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Sdr. LAODE KAIMUDDIN, S.IP, M.Si. (Almarhum)
- Bahwa dokumen yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto antara lain :
 - a. Surat permohonan lelang yang terdiri dari:
 - b. Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - c. RAB;
 - d. KAK;
 - e. HPS;
 - f. Gambar;
 - g. Rencana dokumen lelang
- Bahwa setahu saksi bahwa lampiran HPS tersebut sudah dikoreksi oleh pokja tertanggal 28 Mei 2017 sebelum ditayangkan di portal LPSE Kab. Jeneponto karena ada salah penulisan, bahwa HPS dua paket yaitu
 - Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto
 - Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba yang semula Rp. 849.800.000,- dikoreksi menjadi Rp.949.800.000,- sesuai dengan RAB yang diberikan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto kepada POKJ
- Bahwa perusahaan yang memasukkan penawaran pada masing-masing pekerjaan sebagai berikut:

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke ada dua perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu :
 - **CV. NARDIN DWI ARS** Penawaran Rp. 1.703.488.000
 - CV. Citra Lestari Mandiri Penawaran Rp. 1.707.682.000
- Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto ada dua perusahaan yg memasukkan penawaran
 - CV. Citra Lestari Mandiri Penawaran Rp. 883.009.000
 - **CV. RISCA PERDANA** Penawaran Rp. 894.000.000,-
 - Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba ada dua Perusahaan yg memasukkan penawaran;
 - **CV. CITRA LESTARI MANDIRI** Penawaran Rp. 853.000.000
 - CV. Kasran Al Jawar Penawaran Rp. 867.100.000
- Bahwa Pokja menetapkan pemenang sebagai berikut
 - Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kab. Jenepontoyaitu CV. NARDIN DWI ARS;
 - Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto yaitu CV. RISCA PERDANA
 - Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba yaitu CV. CITRA LESTARI MANDIRI.
- Bahwa konsultan pengawas pada pasar Paitana dan Pokobulo adalah Cv. Andalusia Konsultan
- Bahwa saksi secara pribadi tidak pernah mendapatkan tekanan, perintah baik dari atasan langsung saksi, maupun ketua ULP serta Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto terkait pelaksanaan proses lelang Pekerjaan Pembangunan Pasar di Kab. Jeneponto Tahun 2017.
- Bahwa bukan saksi yang melakukan pembuktian Kualifikasi tetapi anggota Pokja yang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang datang waktu pembuktian kulaifikasi dari CV. Nardin Dwi Ars dan CV. Citra Lestari Mandiri maupun untuk CV. Andalusia Konsultan.
- Bahwa saksi selaku Pokja tidak pernah turun kelapangan
- Bahwa saksi kenal dengan H. Paris, namun saksi tidak pernah diintervensi atau ditekan saat proses lelang Pekerjaan Pembangunan Pasar di Kab. Jeneponto Tahun 2017.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SYAMSUL BAQRI KATTI ST. M.Si;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan semua keterangannya di BAP.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto pernah melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan pasar rakyat pada T.A 2017.
- Bahwa peran saksi pada pekerjaan tersebut selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto Nomor : 84.b / DPP-JP / SK – PPHP / VIII / 2017 tentang Pembentukan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Drs. MUH JAFAR M.Si selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa ada 5 orang yang ditugaskan selaku PPHP yakni :
 - H. Syamsul Baqri Katti ST, M. Si (sebagai ketua).
 - EDY JALIL ST. M.AP selaku SEKERTARIS
 - NUZULDIN NGALLO ST. MT. selaku ANGGOTA
 - ALAMSAH TOMO, S.Sos selaku ANGGOTA (Almarhum)
 - SYAMSUDDIN SYAIFUL, ST selaku ANGGOTA
- Bahwa tugas saksi selaku PPHP adalah :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau penyedia jasa berdasarkan kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan / pengujian.
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi melakukan pemeriksaan dilapangan.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa selaku penyedia jasa / rekanan pada masing-masing Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat yang diadakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto T.A 2017.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai kontrak pada pekerjaan tersebut karena tidak pernah membaca dokumen kontrak pada masing-masing pekerjaan tersebut sebelumnya, dan saksi hanya melihat dokumen kontrak pada saat turun melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di masing-masing pembangunan pasar rakyat tersebut.
- Bahwa ada 3 (tiga) item pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat yang saksi periksa yang diadakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto TA. 2017 antara lain :
 - Pembangunan Pasar Rakyat Lassang – Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke;
 - Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea;
 - Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontorambak
- Bahwa saksi hanya satu kali turun melakukan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan di pasar Lassang – lassang, pasar Paitana dan Pasar Pokobulo dan waktu itu saksi turun kelokasi pekerjaan bersama Edy Jalil, Syaiful, Alamzah (Almarhum) dan Nuzuldin.
- Bahwa pada saat turun ke lokasi pekerjaan, hanya melihat RAB yang ada didalam kontrak terlebih dahulu, setelah itu saksi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut dengan cara melihat secara visual fisik dilokasi pekerjaan saja, namun tidak melakukan pemeriksaan fisik secara detail meliputi volume pekerjaan maupun kualitas pekerjaan, karena saksi tidak mempunyai keahlian khusus untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan konstruksi.
- Bahwa saat saksi turun, saksi tidak membawa ahli yang bisa memeriksa kualitas bangunan, sehingga saksi tidak tau mengenai kualitas dari Pasar yang saksi periksa.
- Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan kualitas / mutu pekerjaan karena saksi tidak mempunyai alat.
- Bahwa saat saksi turun ada konsultan pengawas terdakwa Rian Sukayanto
- Bahwa saat saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan secara visual dilapangan, saksi ada temuan pekerjaan yang belum jadi / belum dikerjakan yakni :
 1. Untuk Pasar Lassang – Lassang yang belum dikerjakan yaitu sesuai Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009 / P3E / PPHP – BAPP / XI / 2017 tanggal 30 November 2017

antara lain:

- a. Pekerjaan rolling door kios A dan B belum selesai
 - b. Pekerjaan saluran drainase di bagian belakang kios belum dilaksanakan;
 - c. Pekerjaan daun pintu belum ada;
 - d. Papan nama belum di pasang
2. Untuk Pasar Paitana yang belum dikerjakan yaitu sesuai Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 010 / P3E / PPHP – BAPP / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 antara lain :
- a. Pekerjaan rolling door kios A dan B belum terpasang;
 - b. Pekerjaan papan nama pasar belum terpasang;
3. Untuk Pasar Pokobulo ada pekerjaan yang belum dikerjakan yaitu sesuai Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008 / P3E / PPHP – BAPP / IX / 2017 tanggal 26 September 2017 antara lain :
- a. Pekerjaan Finishing Arsitektur meliputi pekerjaan lantai, plafon, pintu dan ventilasi, pengecatan kayu dan tembok, atap belum selesai.
 - b. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing meliputi pekerjaan instalasi listrik, saluran air kotor, dan saluran air bersih belum selesai.
 - c. Papan nama pasar belum diadakan
- Bahwa setelah saksi turun, kemudian saksi turun lagi untuk mengecek kembali apakah sudah diperbaiki atau belum temuan tersebut dan secara visual saksi tidak melihat ada lagi kekurangan.
 - Bahwa waktu saksi turun ke lokasi pekerjaan pembangunan pasar tersebut, saat itu pihak rekanan masih sementara melaksanakan proses penyelesaian pekerjaan, karena pekerjaan masih berlangsung.
 - Bahwa saksi turun kelokasi tiga pasar tersebut bersama Tim PPHP dan PPTK an. Muh. Taswin, PPK an. Laode Kaimuddin (Almarhum) dan Perwakilan dari Pelaksana pekerjaan serta Konsultan Pengawas terdakwa Rian Sukayanto
 - Bahwa setelah saksi turun kelokasi pekerjaan, kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Bahwa yang membuat Berita

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Pekerjaan adalah anggota Tim PPHP yang lain yakni sdr. Edi Jalil, kemudian saksi tanda tangani.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengawas lapangan pasar Lassang – Lassang.
- Bahwa saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ada menerima honor, namun saksi tidak ingat lagi berapa honorinya.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan ketiga Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang saksi tanda tangani dan saksi membenarkannya.

9. ZAENAL ARIFIN, S.Pd DG SIJAYA ;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan keterangannya.
- Bahwa saksi mengetahui terkait Pekerjaan Pasar Rakyat di Kab. Jeneponto tahun 2017, karena saksi selaku Konsultan Perencana.
- Bahwa saksi tidak memiliki perusahaan sendiri, saksi hanya meminjam Perusahaan (CV) dari Temannya yakni CV. SENTRADESAIN CONSULTAN dan CV. TRI ASA MANDIRI.
- Bahwa caranya sehingga saksi bisa menjadi Konsultan Perencana pada Pekerjaan pasar Rakyat Tahun 2017 di Kab. Jeneponto adalah bahwa sekitar bulan Maret - April 2017, saksi diberitahu oleh Sdr. LAODE KAIMUDDIN (Almarhum) selaku PPK, yang menyampaikan kepada saksi bahwa akan ada proyek perencanaan pembangunan pasar rakyat, dan menyuruh saksi untuk memasukan profile perusahaan ke Sdr. SUARDI selaku Pejabat Pengadaan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto.
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh sdr. Laode Kaimuddin (almarhum) selaku PPK pada pekerjaan tersebut, karena saksi tidak memiliki perusahaan untuk saksi daftarkan pada pekerjaan tersebut, kemudian saksi mencari perusahaan untuk saksi masukkan menjadi Konsultan Perencana pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi meminjam perusahaan dari temannya yakni CV. SENTRADESAIN CONSULTAN dan CV. TRI ASA MANDIRI, setelah mendapatkan profile perusahaan tersebut, beberapa hari kemudian, saksi ke Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto untuk menemui Sdr. SUARDI untuk memasukkan kedua profile perusahaan tersebut agar bisa ditunjuk selaku Konsultan Perencana pada pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat tersebut. dan tidak lama kemudian mendapat berita bahwa berkas sudah lengkap dan dapat ditunjuk sebagai Konsultan Perencana pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat tersebut, setelah itu dibuatkan Kontrak Kerja selaku Konsultan Perencana oleh PPK an. Laode Kaimuddin (Almarhum).

- Bahwa menurut saksi bahwa Direktur dari CV. SENTRA DESAIN CONSULTAN adalah ZAPARMAN, ST dan Direktur CV. TRI ASA MANDIRI adalah ASMAWATI ABDULLAH
- Bahwa cara saksi meminjam perusahaan temannya yakni saksi menghubungi sdr. ZAPARMAN selaku pemilik perusahaan CV. SENTRADESAIN CONSULTAN dan Sdri. ASMAWATI ABDULLAH selaku pemilik Perusahaan CV. TRI ASA MANDIRI dengan maksud meminjam perusahaannya untuk mengikuti proses Penunjukkan selaku Konsultan Perencana dan kedua teman saksi tersebut mempersilangkannya untuk digunakan dkarena mereka ingin mencari pengalaman pekerjaan, dan ada kesepakatan berupa fee 3 % dari nilai kontrak pekerjaan yang saksi serahkan ke masing-masing Direktur perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada Surat Kuasa / Surat Tugas dari masing – masing Perusahaan untuk mewakili perusahaan tersebut sebagai Konsultan Perencana pada Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Rakyat Tersebut.
- Bahwa Ada 3 paket pengadaan pekerjaan Perencanaan pembangunan pasar Rakyat Kab. Jeneponto Ta. 2017 antara lain :
 1. Sesuai dokumen Kontrak Kerja Nomor : 01 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017, Tanggal 28 April 2017, Tentang Pekerjaan Perencanaan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kab. Jeneponto Lokasi Kabupaten Jeneponto Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dengan Cv. Sentradesain Consultant dengan Nilai Pekerjaan Rp. 47.450.000 yang bertanda kontrak adalah Sdr. ZAPARMAN, ST. Selaku Direktur perusahaan;
 2. Sesuai dokumen Kontrak Kerja Nomor : 02 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017, Tanggal 28 April 2017, tentang

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Perencanaan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jenepono Lokasi Kabupaten Jenepono Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dengan Cv. Tri Asa Mandiri dengan Nilai Pekerjaan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang bertanda tangan kontrak adalah ASMAWATI ABDULLAH selaku Direktur perusahaan

3. Sesuai dokumen Kontrak Kerja Nomor : 03 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017, Tanggal 28 April 2017 Tentang Pekerjaan Perencanaan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jenepono Lokasi Kabupaten Jenepono Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dengan Cv. Sentradesain Consultant dengan Nilai Pekerjaan Rp. 25.000.000,- yang bertanda tangan kontrak adalah ASMAWATI ABDULLAH selaku Direktur perusahaan.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Konsultan Perencanaan pada ketiga paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Ta. 2017 tersebut antara lain:
 - Melakukan survei lokasi;
 - Merencanakan desain gambar;
 - Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Membuat dokumen Rencana Kerja Syarat-Syarat Pelaksanaan (RKS) / Spesifikasi Teknis
- Bahwa saksi selaku Konsultan Perencana pernah turun kelapangan / lokasi dari ketiga Lokasi Pembangunan Pasar Rakyat untuk melakukan survei ketiga lokasi perencanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat tersebut bersama dengan Tim Teknis saya dengan di dampingi oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) LAODE KAIMUDDI (Almarhum).
- Bahwa pada saat tiba dimasing – masing lokasi, saksi melakukan pengukuran lokasi untuk penempatan bangunan yang akan dirancang serta membuat serta membuat dokumentasi. Setelah dilakukan pengukuran di lokasi pekerjaan selanjutnya membuat gambar desain dan RAB masing-masing paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa teknis pengukuran yang saksi lakukan adalah bahwa pada saat saksi tiba dilokasi, dimana saat itu masih ada bangunan pasar yang masih berdiri, namun masih banyak lahan kosong yang belum terbangun, selanjutnya saksi melakukan pengukuran dengan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan meteran dan water pass dilokasi tanah yang masih kosong yang rencananya akan dilakukan pembangunan, kemudian hasil ukuran tersebut saksi tuangkan dalam catatan yang nantinya akan digunakan untuk membuat dan menyusun gambar desain dan RAB masing – masing pekerjaan pembangunan pasar.

- Bahwa cara saksi membuat gambar desain yakni dengan menggunakan aplikasi autocad untuk merancang desain gambar dengan cara memasukan hasil pengukuran ke aplikasi autocad tersebut, meliputi kios bangunan, lods bangunan, tapak bangunan, desain plumbing elektrik, ruang pengelola dari masing-masing kebutuhan bangunan pasar tersebut. Setelah selesai desain gambar, saksi mengadakan asistensi gambar ke PPK, setelah diterima gambar selanjutnya saksi membuat RAB untuk ketiga lokasi pekerjaan tersebut berikut dengan spesifikasi teknisnya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi selesai membuat gambar desain dan disetujui oleh PPK, selanjutnya saksi membuat RAB (Rincian Anggaran Biaya) pada masing-masing paket pekerjaan tersebut dengan cara :
 1. Pertama menghitung volume item pekerjaan masing-masing;
 2. Menyiapkan daftar analisa Biaya konstruksi sesuai SNI
 3. Menyiapkan daftar harga bahan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kab. Jeneponto;

Setelah itu saksi membuat RAB sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto pada masing – masing paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat tersebut.

- Bahwa yang menjadi dasar dari saksi di dalam membuat RAB adalah daftar harga bahan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kab. Jeneponto.
- Bahwa sebelum membuat RAB, saksi tidak melakukan survei harga barang di toko bangunan atau harga pasaran setempat di kab. Jeneponto, namun hanya dalam menyusun RAB tersebut mengacu kepada dokumen Standarisasi Harga Satuan Barang (Jasa) Kebutuhan Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas PU Kab. Jeneponto.
- Bahwa gambar desain dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) pada masing-masing paket pekerjaan tersebut saksi serahkan kepada PPK (LAODE KAIMUDDIN (Almarhum) selaku PPK dalam bentuk

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen hard copy dan dalam bentuk soft copy (Flasdisk) untuk digunakan dalam proses lelang masing-masing pekerjaan tersebut. Dan RAB yang saksi buat tersebut kemudian dijadikan sebagai HPS pada masing-masing pekerjaan tersebut.

- Bahwa ada beberapa harga satuan bahan yang saksi buat dalam RAB dibawah dan diatas harga satuan kabupaten namun harganya tidak jauh berbeda serta ada juga jenis bahan yang tidak masuk dalam harga satuan kabupaten saksi membuatnya berdasarkan perkiraan saja seperti Batako, Bensin, Solar, Minyak Tanah, Pelumas, Air Kerja, Besi hollow< Profil C.75,0.75, mur baut, Atap Spandek t= 0,3 mm dan Nok Atap Spandek L= 40 cm, dll.
- Bahwa menurut saksi anggaran Perencanaan sudah cair semua, namun saksi lupa berapa jumlahnya.
- Bahwa yang mencairkan anggaran masing – masing kontrak pekerjaan Perencanaan tersebut adalah masing – masing dari Direktur Perusahaan.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Barang Bukti berupa RAB, Desain Gambar, Kontrak Perencanaan masing – masing Pasar dan saksi membenarkannya.

10. ARMAN BASRI ST;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto pernah melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan pasar rakyat pada T.A 2017.
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut, saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto adalah :
 - Mengurus pencairan dana pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto
 - Menyimpan, menatausahakan, serta membukukan keuangan / pencairan anggaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto;
 - Menerima berkas pencairan dari PPTK terkait proses pencairan anggaran.
- Bahwa sumber anggaran Pembangunan Pasar Rakyat tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perdagangan RI Ta. 2017 yang kemudian masuk ke kas APBD Kab. Jeneponto tahun 2017, dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA SKPD : 3.04 30401 18 11 5 2 bahwa ada tiga Pembangunan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto antara lain sebagai berikut :
 - Pembangunan Pasar Rakyat Lassang – Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke dengan Pagu sebesar Rp. 1.804.140.000
 - Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea dengan Pagu sebesar Rp. 950.000.000
 - Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontorambak dengan Pagu sebesar Rp. 950.000.000,
- Bahwa nilai kontrak pada masing-masing Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat tersebut adalah :
 - Berdasarkan Kontrak Kerja Nomor: 01/DAK/Kontrak/VII/2017, tanggal 03 Juli 2017, tentang Pekerjaan jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke, dengan nilai kontrak Rp. 1.703.488.000.
 - Berdasarkan Kontrak Kerja Nomor: 02/DAK/Kontrak/VII/2017, tanggal 03 Juli 2017, tentang Pekerjaan jasa Konstruksi Pembangunan Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana Kecamatan Turatea dengan nilai kontrak Rp. 889.400.000.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Kontrak Kerja Nomor: 03/DAK/Kontrak/VII/2017, tanggal 03 Juli 2017, tentang Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba dengan nilai kontrak Rp. 853.000.000
- Bahwa saksi pernah mengurus proses pencairan anggaran pada masing-masing pekerjaan Pembangunan Rakyat tersebut ;
- Bahwa Pasar Rakyat Lassang – Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Jeneponto dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan yaitu :
 - a. Uang muka 30% sebesar Rp. 511.046.400, dokumen yang saksi terima / yang dilampirkan yakni Dokumen Kontrak, Jaminan Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, serta Kwitansi pembayaran dari PPTK saudara MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian saksi membuat surat perintah membayar (SPM) untuk kegiatan pembayaran uang muka 30%, selanjutnya saksi membawa dokumen tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan dan diterbitkan SP2D Nomor: 1531.00290.0026 tanggal 19 Juli 2017. untuk pembayaran uang muka 30% yang masuk kedalam rekening atas nama HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7.
 - b. Pembayaran 55% sebesar Rp. 425.872.000, dokumen berupa Bobot Pekerjaan, foto pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi dari PPTK saudara MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 55% selanjutnya mengurus pembayaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 3547.0054.0071 tanggal 19 Oktober 2017, guna pembayaran 55 % (Tahap II) kegiatan tersebut yang masuk kedalam rekening atasnama HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7.
 - c. Pembayaran 45% sebesar Rp. 766.569.600, menerima dokumen berupa bobot pekerjaan 100%, foto pekerjaan, jaminan pemeliharaan asuransi, asbuild drawing, back up data, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwintasi dari PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 45% selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan SP2D Nomor: 4681.0069.0044 tanggal 8 Desember 2017, untuk pembayaran 45 % kegiatan tersebut yang masuk kedalam rekening atasnama HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7

- Bahwa Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto, proses pencairan kegiatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali pencairan yaitu :

- a. Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp.266.820.000, saksi menerima berupa Dokumen Kontrak, Jaminan Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi pembayaran dari PPTK saudara MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat surat perintah membayar untuk kegiatan pembayaran uang muka 30%, selanjutnya membawa dokumen tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Jeneponto untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kegiatan Nomor: 1533.0031.0028 tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran uang muka 30% yang masuk kedalam rekening atasnama HAERUDDIN (CV. RISCA PERDANA) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 020-003-000014210.6;
- b. Pembayaran 70% (Tahap II) sebesar Rp.622.580.000, saksi menerima Dokumen berupa bobot pekerjaan 100%, foto pekerjaan, Jaminan Pemeliharaan, Asbuilt Drawing, Backup Data, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran dari PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kegiatan pembayaran 70% (tahap II), selanjutnya membawa dokumen tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Jeneponto untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5126.0070.0007 tanggal 20 Desember 2017 untuk pembayaran 70% (Tahap II) kegiatan tersebut yang masuk kedalam rekening HAERUDDIN (CV. RISCA PERDANA) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 020-003-000014210.6;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto, proses pencairan kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pencairan yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 255.900.000,-, saksi menerima Dokumen Kontrak, Jaminan Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, kwitansi pembayaran dari PPTK saudara MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian saksi membuat surat perintah membayar (SPM) untuk kegiatan pembayaran uang muka 30%, selanjutnya membawa dokumen tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan dan diterbitkan SP2D Nomor: 1532.0030.0027 tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran uang muka 30% yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1.
 - b. Pembayaran 65% sebesar Rp. 554.450.000,- menerima dokumen berupa Bobot Pekerjaan 95%, foto pekerjaan, backup data, Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi dari PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 65% selanjutnya saksi mengurus pembayaran tersebut di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jeneponto untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 3249.0053.0022 tanggal 9 Oktober 2017, untuk pembayaran 65 % kegiatan tersebut yang masuk kedalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1
 - c. Pembayaran 5% sebesar Rp. 42.650.000, saksi menerima dokumen berupa bobot pekerjaan 100%, foto pekerjaan, Jaminan Pemeliharaan Asuransi, asbuild drawing, dan Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 5% (Tahap III) selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor BPKAD untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 5323.0073.0046 tanggal 27 Desember 2017, untuk pembayaran 5 % (Tahap III) kegiatan tersebut yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1.

- Bahwa yang saksi periksa dokumennya adalah hanya tanda tangan dari pejabat yang ada dalam dokumen tersebut.
- Bahwa laporan progress pekerjaan dijadikan dokumen lampiran untuk pencairan
- Bahwa saksi melihat konsultan pengawas yang bertanda tangan dalam laporan progress pekerjaan adalah Rian Sukayanto
- Bahwa menurut saksi bahwa tidak mutlak datang kepada saksi orang yang mau dibayarkan.
- Bahwa setelah selesai SPM, kemudian saksi bawa ke Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jeneponto untuk dibuatkan SP2D baru di bawa ke Bank BPD SulSel bar untuk dibayarkan.
- Bahwa setahu saksi bahwa semua pekerjaan tersebut sudah dibayarkan kepada masing-masing pelaksana 100% sesuai dengan SP2D masing-masing pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan masing – masing pihak penyedia jasa / rekanan pada pekerjaan pembangunan Pasar tersebut.
- Bahwa yang mengusulkan pekerjaan Pembangunan pasar tersebut adalah sdr. Edi Jalil selaku Kasubag Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto, dimana saksi pernah diberitahu oleh Edi Jalil, bahwa ia pernah menerima telpon dari orang kementerian Perdagangan RI dengan maksud untuk menawarkan DAK pembangunan Pasar untuk kab. Jeneponto dengan catatan harus ada “fee” sebesar 8 % dari nilai anggaran. Setelah itu sdr. Edy Jalil memberitahu saksi, bahwa setelah menerima telpon dari orang Kementerian Perdagangan RI tersebut, Edy Jalil menyampaikan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto sdr. Drs. Muh. Sofyan dan setahu saksi Muh. Sofyan menyampaikan hal tersebut kepada H. Paris Yasir, apakah mau mendanai fee untuk mendapatkan dana DAK tersebut dari Kementerian Perdagangan dan setahu saksi H. Paris yasir menyanggupi untuk memberikan dana tersebut untuk pemberian fee. Setelah itu setahu saksi sdr. Muh. Sofyan memerintahkan Edy jalil untuk membuat Proposal kegiatan Pembangunan pasar Rakyat di Jeneponto untuk diusulkan Ke Kementerian Perdagangan RI. Dan sekitar bulan Mei 2016, saksi bersama dengan Edy Jalil diperintahkan oleh Kepala Dinas Drs. Muh.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan untuk berangkat KeJakarta membawa uang Rp. 400.000.000,- untuk diserahkan kepada orang dari Kementerian Perdagangan RI sebagai kesepakatan fee, namun namanya saksi tidak ingat. Dimana setahu saksi bahwa uang Rp. 400.000.000,- bersumber dari H. Paris Yasir.

- Bahwa saksi bersama – sama dengan Edy Jalil menyerahkan uang kepada orang Kementerian Perdagangan di Jalan samping Mesjid Istiqlal Jakarta, dimana uang yang diserahkan sebesar Rp. 250.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- dikembalikan kepada H. Paris Yasir di Hotel yang ada di Jakarta, yang saksi lupa namanya.
- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada orang kementerian perdagangan RI yang meyakinkan hanya saksi bersama Edy Jalil dan Orang Kementerian Perdagangan.
- Bahwa yang berkomunikasi dari awal sampai proses penyerahan uang dengan orang Kementerian Perdagangan yang menerima uang hanya Edy Jalil

11. NUZULDIN NGALO, ST. MT;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto pernah melaksanakan kegiatan pekerjaan Pembangunan pasar Rakyat Tahun 2017, dimana dalam Pekerjaan tersebut saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa dasarnya menjabat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto yang ditanda tangani oleh Drs. MUH JAFAR M.Si (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto).
- Bahwa adapun susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. SYAMSUL BAQRI KATTI, ST. M.Si selaku KETUA
 2. EDY JALIL ST. M.AP selaku SEKERTARIS
 3. NUZULDIN NGALLO ST. MT. selaku ANGGOTA
 4. ALAMSAH TOMO, S.Sos selaku ANGGOTA (Alm)
 5. SYAMSUDDIN SYAIFUL, ST selaku ANGGOTA;
- Bahwa tugas tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau peyedia jasa berdasarkan kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan / pengujian;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - Bahwa saksi pernah turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan kepada 3 Pasar tersebut.
 - Bahwa saksi turun ke lokasi 3 pekerjaan pasar melakukan pemeriksaan bersama dengan Tim PPHP, PPTK an. Taswin, Edi Jalil dan Masing – masing perwakilan dari Perusahaan yang mengerjakan yang saksi tidak ingat namanya.
 - Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) Paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto TA. 2017 antara lain :
 - Pembangunan Pasar Rakyat Lassang – Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke;
 - Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea;
 - Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba.
 - Bahwa saksi hanya 1 kali turun untuk melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan pada masing – Masing Pembangunan Ketiga Pasar Rakyat tersebut.
 - Bahwa saat saksi turun melakukan pemeriksaan pekerjaan, saksi bersama Tim PPHP hanya melihat RAB yang terdapat dalam dokumen kontrak yang dibawa oleh Syamsul Baqri Katti selaku Ketua PPHP.
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan cara melihat secara visual saja fisik dilokasi pekerjaan dan tidak melakukan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan fisik secara detail meliputi volume pekerjaan maupun kualitas pekerjaan.

- Bahwa saksi tidak melakukan kualitas pekerjaan karena saksi tidak mempunyai keahlian khusus untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan karena ada yang lain tim dari Teknis.
- Bahwa saksi didalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan hanya secara visual apakah pembangunan berjalan atau tidak.
- Bahwa pada saat saksi turun melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan, pekerjaan telah 100 %.
- Bahwa waktu saksi turun bersama Tim ada beberapa item pekerjaan belum diselesaikan oleh pihak penyedia yaitu :

1. Untuk Pasar Lassang – Lassang yang belum dikerjakan yaitu sesuai Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 009 / P3E / PPHP – BAPP / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 antara lain:

- a. Pekerjaan rolling door kios A dan B belum selesai
- b. Pekerjaan saluran drainase di bagian belakang kios belum dilaksanakan;
- c. Pekerjaan daun pintu belum ada;
- d. Papan nama belum di pasang

2. Untuk Pasar Paitana yang belum dikerjakan yaitu sesuai Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 010 / P3E / PPHP – BAPP / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 antara lain :

- a. Pekerjaan rolling door kios A dan B belum terpasang;
- b. Pekerjaan papan nama pasar belum terpasang;

3. Untuk Pasar Pokobulo ada pekerjaan yang belum dikerjakan yaitu sesuai Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008 / P3E / PPHP – BAPP / IX / 2017 tanggal 26 September 2017 antara lain :

- a. Pekerjaan Finishing Arsitektur meliputi pekerjaan lantai, plafon, pintu dan ventilasi, pengecatan kayu dan tembok, atap belum selesai.
- b. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing meliputi pekerjaan instalasi listrik, saluran air kotor, dan saluran air bersih belum selesai.
- c. Papan nama pasar belum diadakan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dilaporkan kepada PPK dan PPTK dan menyerahkan adalah ketua PPHP an. Syamsul Baqri Katti.
- Bahwa setahu saksi keadaan ketiga pasar tersebut sudah berfungsi karena saksi pernah melakukan monitoring selaku Bappeda.
- Bahwa yang diperiksa saat itu hanya bangunan saja.
- Bahwa saksi tidak pernah berkonsultasi dengan Konsultan Pengawas sewaktu turun melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di Lapangan.
- Bahwa konsultan pengawas saat saksi turun atas nama Rian Sukayanto

12. IRWAN Dg. GUNA Alias GUNA ;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa tahun 2015 saksi bekerja sebagai karyawan lepas di saudara M. TAKBIR Daeng TAKKO sebagai pengawas tukang di proyek bangunan yang dikerjakan oleh M. M. TAKBIR Daeng TAKKO sampai sekarang.
- Bahwa benar saksi mengetahui Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto pernah melaksanakan pengadaan pekerjaan tersebut, karena saya sebagai pengawas tukang di proyek pekerjaan Pasar Pokobulo yang dikerjakan oleh M. TAKBIR Daeng TAKKO.
- Bahwa sepengetahuan saksi M Takbir Takko tidak memiliki perusahaan namun hanya meminjam perusahaan CV. CITRA LESTARI MANDIRI untuk mengerjakan proyek pasar Pokobulo.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Direktur CV. CITRA LESTARI MANDIRI adalah Ir. ALAMSYAH.
- Bahwa peran saksi dalam pembangunan Pasar Pokobulo adalah sebagai pengawas tukang atas perintah M TAKBIR TAKKO selaku kontraktor proyek pembangunan pasar Pokobulo yang mempunyai tanggung jawab untuk mengecek kehadiran tukang dilokasi dan memberitahukan kebutuhan material tukang kepada M TAKBIR Takko.
- Bahwa gaji saksi yang diberikan oleh M TAKBIR TAKKO sebesar Rp.3.000.000/ bulan namun bukan hanya untuk mengawasi tukang yang bekerja di Pasar Pokobulo namun gaji saya untuk mengawasi tukang dalam beberapa proyek yang dikerjakan oleh M Takbir Takko di Kabupaten Jeneponto.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pasar Pokobulo dimulai Agustus 2017 sampai Oktober 2017.
- Bahwa terdakwa sebagai konsultan pengawas untuk pasar Pokobulo
- Bahwa selain sebagai pengawas tukang pekerjaan M Takbir Takko untuk membawa dokumen perusahaan CV. CITRA LESTARI untuk diserahkan kepada ALAMSYAH selaku Pokja ULP Kab. Jeneponto kemudian saksi juga pernah disuruh membawa dokumen berkas CV. CITRA LESTARI kepada PPK Pak LAODE untuk proses pencairan uang muka kemudian diberikan cek oleh M Takbir Takko untuk dicairkan uang muka dan uang pencairannya tersebut saya berikan kepada M TAKBIR TAKKO.
- Bahwa saat saksi memberikan dokumen kepada ALAMSYAH seingat saya tidak dilakukan pemeriksaan atau pengecekan dokumen, saksi hanya langsung disuruh bertanda tangan di selebaran kertas namun saya tidak mengetahui apa isi dari kertas tersebut kemudian saksi disuruh pulang kemudian saksi melaporkan kepada M Takbir Takko bahwa saksi sudah menyerahkan dokumen CV. CITRA LESTARI MANDIRI kepada ALAMSYAH.
- Bahwa pihak Pokja atau ALAMSYAH selaku Pokja mengetahui bahwa M TAKBIR TAKKO mengerjakan Pasar Pokobulo karena saat saya datang membawa dokumen CV. CITRA LESTARI MANDIRI dengan mengatakan kepada saya “ oh Daeng Takko pakai ini perusahaan CV. CITRA LESTARI MANDIRI “ kemudian saya jawab “ iya” dan perlu saya jelaskan beberapa pegawai diruangan POKJA mengetahui bahwa saya adalah pengawas tukang dari pekerjaan yang dikerjakan oleh M Takbir Takko.
- Bahwa peran M TAKBIR TAKKO adalah Kontraktor Pasar Pokobulo yang mengendalikan perusahaan CV. CITRA LESTARI MANDIRI dan bertanggungjawab atas semua pekerjaan Pasar Pokobulo.
- Bahwa tukang yang digunakan oleh M Takbir Takko yaitu ASPAR Kepala Tukang Yang beralamat Desa Langkura Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto, SYARIFUDDIN daeng PUDDING beralamat Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea dan saksi sendiri sebagai pengawas tukang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana diperoleh dan pembelian material pekerjaan pasar Pokobulo karena semua dibeli langsung oleh M takbir Takko, saksi hanya bertugas menyampaikan kebutuhan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang yang bekerja dilokasi pekerjaan kepada daeng TAKKO selaku kontraktor pasar Pokobulo.

- Bahwa semua gaji pekerja di bayarkan oleh Takbir Takko.
- Bahwa saksi pernah melihat laporan progres pekerjaan yang ditanda tangani oleh terdakwa sebelum pencairan 100%

13. ZN. AHMAD WILDANI, ST, MM;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui terkait pengadaan Pembangunan Pasar Rakyat Tahun 2017 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto.
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan Pengadaan Pasar Rakyat Tahun 2017 adalah sebagai anggota Pokja.
- Bahwa dasar saksi menjadi anggota Pokja yakni berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Jeneponto Nomor SK : 10/BPBJ-POKJA /V/ 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang penunjukan kelompok kerja (POKJA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto TA.2017
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun susunan Pokja yakni :
 - Alamzah, ZA. S.Sos (ketua).
 - Budi Taufik (sekretaris)
 - Iqbal SN, SE, MM selaku anggota.
 - Yusri gaus, SP (anggota)
 - Saksi sendiri (ZN. Ahmad Wildan) sebagai Anggota.
- Bahwa tugas dan Tanggungjawab saksi selaku anggota Pokja adalah :
 - Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang / Jasa
 - Mengumumkan Pelelangan melalui LPSE
 - Memberikan Penjelasan Dokumen.
 - Mengadakan pembukaan dokumen penawaran
 - Mengevaluasi harga.
 - Mengadakan pelelangan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - Menetapkan pemenang lelang
 - Ketua Pokja mengumumkan pemenang lelang

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan dan menyerahkan kepada Kepala bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- Mengkoordinasikan hal – hal yang sifatnya penting kepada kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa yang menjadi rujukan saksi dalam melaksanakan tugas selaku anggota Pokja adalah Perpres 54 Tahun 2010 sebagaimana yang diubah dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Perka LKPP.
- Bahwa pada tahun 2017, saksi pernah ditunjuk untuk melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan Pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kab. Jenepono yakni :
 1. Pasar Lassang – Lassang dengan pagu Anggaran Rp. 1.804.140.000,- dan HPS Rp. 1.804.000.000,-
 2. Pembangunan Pasar Pokobulo dengan pagu Anggaran Rp. 950.000.000,- dan HPS Rp. 949.800.000,-
 3. Pembangunan Pasar Paitana dengan pagu Anggaran Rp. 950.000.000,- dan HPS Rp. 949.800.000,-
- Bahwa setahu saksi yang membuat Standar Dokumen Pengadaan adalah sdr. Alamsyah selaku anggota Pokja.
- Bahwa yang menjadi acuan dalam Standar Dokumen Pengadaan adalah berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh PPK.
- Bahwa menurut saksi bahwa dokumen yang diterima dari PPK adalah :
 - Harga Perkiraan Sendiri.
 - BQ
 - Gambar
 - Kerangka Acuan Kerja.
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja syarat calon penyedia terkait pekerjaan pembangunan pasar, namun syarat tersebut ada dalam SDP yang disusun oleh Alamsyah.
- Bahwa menurut saksi bahwa adapun tahapan proses lelang adalah :
 - Pengumuman ke LPSE oleh Pokja dengan cara mengupload dokumen pengadaan berupa : SDP, Nilai HPS, Gambar dan BQ
 - Aanwizing atau pemberian penjelasan kepada calon penyedia
 - Pemasukan dokumen penawaran oleh calon penyedia
 - Evaluasi dokumen penawaran oleh pokja

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuktian Kualifikasi oleh Pokja atas dokumen penawaran yang dimasukkan oleh calon penyedia ke Portal LPSE
- Penetapan Pemenang dan Pengumuman Pemenang
- Masa Sanggah
- Tanda tangan Kontrak
- Bahwa yang menjadi acuan dalam melakukan evaluasi atas dokumen penawaran calon penyedia adalah berdasarkan SDP yang disusun oleh Alamsyah.
- Bahwa tidak dilibatkan dalam evaluasi penawaran calon penyedia pekerjaan pembangunan pasar di Kabupaten Jeneponto tahun 2017, dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh sdr.ALAMSYAH selaku Ketua Pokja hal tersebut dikarenakan pada waktu itu saksi juga diberikan tanggung jawab selaku ketua pokja yang melaksanakan pelelangan beberapa paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jeneponto.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembuktian kualifikasi dan tidak tahu siapakah yang melakukan pembuktian kualifikasi.
- Bahwa saksi selaku anggota Pokja tidak pernah mendapat tekanan pada saat melaksanakan tugas sebagai anggota pokja, namun sebelum saksi diperiksa oleh penyidik saksi pernah disampaikan oleh ALAMSYAH bahwa pada proses lelang pekerjaan pembangunan pasar tersebut, memang mendapatkan tekanan dari H. Paris Yasir yang merekomendasikan nama perusahaan untuk dimenangkan dan menurutnya hal tersebut telah disampaikan kepada penyidik pada saat diperiksa.

14. SYAMSUDDIN SYAIFUL, ST;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto pernah melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat tahun 2017.
- Bahwa saksi dalam pekerjaan pasar tersebut sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto Nomor : 84.b / DPP-JP / SK – PPHP / VIII / 2017, tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pembentukan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 yang ditanda tangani oleh Drs. MUH JAFAR M.Si(Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto).
- Bahwa susunan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat adalah :
 - H. SYAMSUL BAQRI KATTI, ST. M.Si selaku KETUA
 - EDY JALIL ST. M.AP selaku SEKERTARIS
 - NUZULDIN NGALLO ST. MT. selaku ANGGOTA
 - ALAMSAH TOMO, S.Sos selaku ANGGOTA (Alm)
 - Syamsuddin Syaiful, ST selaku anggota;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau peyedia jasa berdasarkan kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan / pengujian;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Bahwa menurut saksi bahwa ada 3 (tiga) Paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto TA. 2017 antara lain :
 - Pembangunan Pasar Rakyat Lassang – Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke;
 - Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea;
 - Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontorambak;
- Bahwa saksi lupa berapa nilai anggaranya masing – masing.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat di Kab. Jeneponto TA. 2017 antara lain :

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pembangunan Pasar Rakyat Lassang – Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke pada tanggal 30 November 2017 dan
- Untuk Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea pada tanggal 30 November 2017.
- Sedangkan untuk Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontorambak ia tidak ikut melakukan pemeriksaan saksi hanya menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa penyedia jasa / rekanan pada masing – masing Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat tahun 2017 yang diadakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab Jeneponto.
- Bahwa saksi lupa berapa nilai kontrak dari masing – masing Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat tahun 2017.
- Bahwa Pemeriksaan hasil Pekerjaan untuk Pembangunan Pasar Lassang – Lassang dan Pasar Paitana pada tanggal 30 November 2017, sedangkan untuk Pembangunan Pasar Pokobulo saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan namun saksi hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan.
- Bahwa saksi hanya satu kali turun melakukan pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa saksi turun melakukan pemeriksaan bersama dengan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang lain, PPTK sdr. Muh. Taswin dan masing – masing perwakilan dari pihak perusahaan yang mengerjakan pembangunan pasar tersebut namun saksi tidak mengenal namanya.
- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan terhadap kedua pasar tersebut saksi menemukan sebagai berikut:
Untuk Pembangunan Pasar Rakyat Lassang – Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Permasalahan yang kami menemukan:
 - a. Pekerjaan Rolling Door Kioas A & B Belum Selesai;
 - b. Pekerjaan Saluran Drainase dibagian belakang Kios B belum dilaksanakan;
 - c. Pekerjaan Daun Pintu 2 buah belum ada;
 - d. Papan Nama Pasar Belum dipasang.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea permasalahan yang kami temukan di lokasi yaitu:

- a. Pekerjaan Rolling Door Kios A dan B Belum terpasang;
 - b. Pekerjaan Papan Nama Pasar belum terpasang
- Bahwa Metode yang digunakan waktu melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan kedua pasar tersebut yaitu dengan melihat dokumen kontrak yang dibawa oleh Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Sdr. SYAMSUL BAQRI KATTI namun tidak memeriksa secara terperinci isi item dokumen kontrak tersebut. selanjutnya menuangkan hasil pemeriksaan atau temuan dari dua pasar tersebut kedalam catatan yaitu Pasar Lasang – Lassang yang belum dikerjakan sesuai Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 009 / P3E / PPHP – BAPP / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 dan Pasar Paitana yang belum dikerjakan yaitu sesuai Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 010 / P3E / PPHP – BAPP / XI / 2017 tanggal 30 November 2017 kemudian kami berikan kepada PPTK.
 - Bahwa saksi menerima honor kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,-

15. Ir. ALAMSYAH ;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa perusahaan (Cv. Citra Lestari Mandiri) bergerak dalam bidang jasa konstruksi bangunan, dan alamat perusahaan saksi beralamat di BTN Minasa Upa Blok D5 No. 10 Makassar dan perusahaan tersebut terdiri dari satu Direktur dan satu Komisaris. Dimana saksi selaku Direktornya kemudian selaku Komisaris perusahaan adalah Sdri. ZAENAB.
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Juni 2017 ia dihubungi oleh saksi M TAKBIR TAKKO dan menyampaikan kepada bahwa ingin meminjam perusahaan untuk mengikuti proses lelang pembangunan pasar rakyat di Jeneponto, kemudian waktu itu saksi mengiyakan permintaan saksi TAKBIR TAKKO untuk menggunakan perusahaan saksi.
- Bahwa selanjutnya TAKBIR TAKKO menghubungi Sdri. ZAENAB yang merupakan Komisaris dari CV. CITRA LESTARI MANDIRI dan meminta kepada Sdri. ZAENAB untuk mendaftarkan perusahaan CV. CITRA LESTARI MANDIRI mengikuti proses lelang dari salah satu paket pekerjaan pembangunan pasar rakyat tersebut. Dan kemudian Sdri.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENAB yang mendaftarkan perusahaan tersebut untuk mengikuti proses lelang pada salah satu pembangunan pasar Rakyat di Kab. Jeneponto, karena Sdri. ZAENAB yang mengetahui password dan email dari perusahaan.

- Bahwa TAKBIR TAKKO bukan merupakan staff atau pegawai tetap dari perusahaan Cv. Citra Lestari Mandiri, yang bersangkutan merupakan teman, saksi mengenal yang Takbir Takko sejak tahun 2014.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memberikan atau membuat surat kuasa direktur kepada TAKBIR TAKKO untuk bertindak dan selaku atas nama perusahaan pada proses lelang Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat yang diadakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto T.A 2017.
- Bahwa pada waktu itu TAKBIR TAKKO menyuruh Sdri. ZAENAB untuk mendaftarkan perusahaan tersebut pada tiga paket pekerjaan pembangunan pasar Rakyat, yaitu Lassang-Lassang, Pokobulo dan Paitana.
- Bahwa saksi mendapat info dari Sdri. ZAENAB, bahwa Cv. Citra Lestari Mandiri menjadi pemenang pada salah satu paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan pada dokumen kontrak pada paket pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto ta. 2017 tersebut, dan saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan pada kontrak tersebut karena waktu itu saksi tidak tahu jika telah terbit kontrak pada pekerjaan tersebut karena tidak diberitahu oleh Sdri. ZAENAB maupun TAKBIR TAKKO.
- Bahwa yang mengendalikan pekerjaan tersebut adalah TAKBIR TAKKO, saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- Bahwa setiap pencairan diambil langsung oleh Takbir Takko.
- Bahwa saksi memberikan cek kosong yang sudah saksi tandatangani kepada M Takbir Takko untuk melakukan pecairan/penarikan dana di bank
- Bahwa saksi mendapat fee sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru membuat surat kuasa direksi setelah ada penunjukan bahwa CV Citra Lestari Mandiri sebagai penyedia (pemenang).
- Bahwa saksi membuat Surat Kuasa Direktur CV. CITRA LESTARI MANDIRI kepada M. Takbir Takko adalah karena dari awal M. Takbir Takko menyampaikan dan menemui saksi bahwa ingin meminjam perusahaan saksi untuk digunakan dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto Ta. 2017 dan kemudian setelah perusahaan saksi dinyatakan menang dalam proses lelang tersebut saksi membuat surat kuasa tersebut untuk digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban M. Takbir Takko dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, karena M. Takbir Takko yang akan mengendalikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

16. **Drs. H. IKSAN ISKANDAR;**

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- **Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Bupati Jeneponto dari tahun 2013 sampai sekarang.**
- Bahwa saksi mengetahui terkait proyek pembangunan pasar rakyat pada dinas perdagangan dan perindustrian Kab. Jeneponto Tahun 2017 karena anggarannya berasal dari Kementerian Perdagangan RI.
- Bahwa saksi pada tahun 2016 Dinas Perdagangan dan perindustrian pernah mengajukan propoasal kepada Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan bantuan anggaran pembangunan Pasar Rakyat.
- **Bahwa saksi yang menandatangani Proposal yang diajukan Ke Kementerian Perdagangan tersebut.**
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi surat nomor : 405/III/2016, tanggal 11 Maret 2016 perihal proposal pembangunan pasar rakyat dan surat nomor: 527/ 261/V/ 2016, tanggal 16 Mei 2016 Perihal permohonan usulan DAK untuk Pembangunan Pasar Rakyat, dan saksi membenarkan kalau saksi yang menandatangani.
- Bahwa menurut saksi bahwa dengan Proposal yang diajukan tersebut, maka Kementerian Perdagangan menyetujui dan memberikan anggaran kepada Kabupaten Jeneponto untuk pembangunan Pasar Tahun 2017 sebesar Rp. 3.989.000.000,-

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa anggaran melalui DAK dari Kementerian Perdagangan RI untuk Pembangunan Pasar Rakyat tahun 2017 sebesar 3.898.000.000 telah dibahas di DPRD Kab. Jeneponto yang diusulkan oleh SKPD Teknis dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto.
- Bahwa setahu saksi bahwa lokasi pembangunan pasar rakyat pada tahun 2017 yang didanai dana DAK berlokasi di :
 - Pasar lassang-lassang di Kecamatan Arung Keke
 - Pasar Paitana di kecamatan Turatea
 - Pasar Pokobulo di Kecamatan Bonto ramba
- Bahwa saksi tidak tahu anggarannya untuk masing-masing pasar karena yang lebih tahu adalah SKPD Teknis dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait rekanan yang melaksanakan pekerjaan pasar yang menggunakan anggaran DAK Tahun 2017 tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. PARIS YASIR memiliki peranan dalam pelaksanaan pekerjaan pasar rakyat tahun 2017 di Kab. Jeneponto.

17. **ACHMAD TAWAKKAL, ST;**

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2008 karena yang bersangkutan merupakan teman kuliah di Universitas Muslim Indonesia Makassar.
- Bahwa perusahaan saksi tersebut bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi, dan alamat perusahaan saksi di Jl. Durian No. 8 Kota Palopo.
- **Bahwa saksi selaku Direktur dari CV. ANDALUSIA KONSULTAN tidak pernah mengajukan penawaran selaku Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat di Kab. Jeneponto yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto TA. 2017**
- **Bahwa terdakwa Rian Sukayanto meminjam perusahaan saksi untuk menjadi konsultan Pengawas pada pekerjaan Pasar doi Kab. Jeneponto.**
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan Mei 2017 saksi dihubungi terdakwa RIAN SUKAYANTO melalui telepon, yang bersangkutan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa ada kegiatan pekerjaan pengawasan pembangunan pasar rakyat di jeneponto, dan ingin menggunakan perusahaan saksi, sehingga waktu itu saksi mengiyakan permintaan dari terdakwa RIAN SUKAYANTO ;

- Bahwa terdakwa meminta profil perusahaan saksi dan pada waktu itu saksi berada di Kota Palopo, sehingga saksi kirim melalui email, untuk digunakan yang bersangkutan untuk bermohon menjadi konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada akhir bulan Mei 2017 saksi dihubungi kembali oleh terdakwa RIAN SUKAYANTO untuk datang ke Makassar, guna mengurus Surat Kuasa untuk menggunakan perusahaan.
- **Bahwa terdakwa Sdr. RIAN SUKAYANTO pernah memberi saksi Surat Kuasa untuk saksi tanda tangani, yang isinya saksi selaku Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN memberikan Kuasa penuh kepada terdakwa RIAN SUKAYANTO untuk menggunakan perusahaan saksi dalam rangka pekerjaan pengawasan proyek.**
- Bahwa pada awal bulan Juli 2017 saksi dihubungi oleh terdakwa RIAN SUKAYANTO untuk datang ke Kab. Jeneponto untuk melakukan penandatanganan kontrak pada pekerjaan pengawasan pembangunan pasar rakyat di Kab. Jeneponto.
- Bahwa saksi pernah datang ke Kabupaten jeneponto untuk bertemu dengan Sdr. RIAN SUKAYANTO, waktu itu saksi datang dirumahnya, kemudian Sdr. RIAN SUKAYANTO memberikan 2 (dua) bundel dokumen kontrak pengawasan kepada saksi untuk ditanda tangani, dan kemudian saksi menanda tangani dokumen kontrak tersebut, dan kemudian setelah itu saksi kembali pulang ke Palopo.
- Bahwa terdakwa RIAN SUKAYANTO bukan merupakan staf pegawai perusahaan saksi
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam pengawasan pekerjaan tersebut.
- **Bahwa ada 2 paket pekerjaan pengawasan yang dikerjakan terdakwa RIAN SUKAYANTO yaitu pekerjaan Pasar Pakkabulo dan pekerjaan pasar paitana.**
- Bahwa masing – masing kontrak pengawasan senilai @ Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membuat penawaran untuk kedua pekerjaan pengawasan pasar rakyat tersebut terdakwa RIAN SUKAYANTO.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan terkait pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang dilakukan terdakwa RIAN SUKAYANTO, dan semua dokumen termasuk dokumen kontrak
- Bahwa dana yang masuk di rekening perusahaan sebesar Rp. 17.294.000,- untuk masing-masing pekerjaan, jadi total dana yang masuk direkening saksi pada pekerjaan tersebut adalah Rp. 34.588.000,-.
- Bahwa saksi menarik dana tersebut dan kemudian saksi setor tunai sejumlah Rp. 32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa RIAN SUKAYANTO di Bank BNI dengan nomor rekening 0636764996 atas nama RIAN SUKAYANTO.
- **Bahwa saksi mendapat fee untuk perusahaan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).**
- Bahwa yang mengurus semua administrasi untuk pencairan terdakwa.

18. SUWARDI SARIHU, S.KM, M.AP;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan pada dinas tersebut berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Nomor : 10/DPP-JP/SK/III/2017, Tanggal 20 Maret 2017, tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Perdagangan dan perindustrian Kab. Jeneponto
- Bahwa mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku pejabat pengadaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto T.A 2017, yaitu:
 - a Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di Website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada LPSE untuk diumumkan pada portal pengadaan nasioanl;
 - e. Menilai kualifikasi penyediaan barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menetapkan Penyedia untuk metode Penunjukan Langsung
- Bahwa dalam kegiatan tersebut yaitu menetapkan Konsultan perencana dan Konsultan Pengawas untuk kegiatan pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat yang dilaksanakan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jenepono T.A 2017.
- Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan pernah menetapkan penyedia untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas untuk pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat yang dilaksanakan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jenepono T.A 2017 yaitu: Perusahaan **CV. TRI ASA MANDIRI** untuk perencanaan Pasar Pokobulo dan Pasar Paitana dan **CV. SENTRA DESAIN KONSULTAN** untuk perencanaan Pasar Lassang-Lassang, sedangkan untuk Konsultan Pengawas **CV. TRI PUTRA JAYA KONSULTAN** untuk konsultan Pengawas Pasar Lassang-Lassang dan **CV. ANDALUSIA KONSULTAN** untuk Pasar Paitana Pasar Pokobulo.
- Bahwa Metode pemilihan penyedia yang saksi lakukan adalah metode penunjukan Langsung.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2017 Pejabat Pembuat Komitmen Almarhum Laode Kaimuddin mendatangi saksi diruang kerja saksi di Kantor ULP Kab. Jenepono dengan membawakan saksi SK sebagai pejabat pengadaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jenepono Tahun 2017, berselang beberapa hari kemudian PPK Almarhum Laode Kaimuddin mendatangi saksi kembali diruang kerja dengan membawa Profil Perusahaan yaitu Perusahaan **CV. TRI ASA MANDIRI** untuk ditunjuk sebagai perencana Pasar Pokobulo dan Pasar Paitana. dan **CV. SENTRA DESAIN KONSULTAN** untuk perencanaan Pasar Lassang-Lassang yang mana kedua perusahaan dibawah oleh ZAINAL ARIFIN sedangkan untuk konsultan pengawas yang ditunjuk oleh PPK yaitu **CV. TRI PUTRA JAYA KONSULTAN** untuk konsultan Pengawas Pasar Lassang-Lassang dan **CV. ANDALUSIA KONSULTAN** untuk konsultan Pasar Paitana dan Pasar Pokobulo namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang membawa dua perusahaan untuk konsultan pengawas, kemudian saksi langsung membuat dokumen penetapan pemenang tanpa melakukan proses penunjukan langsung.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk konsultan perencana dan Konsultan pengawas yaitu saksi selaku pejabat pengadaan mengundang calon Penyedia untuk memasukkan Profil Perusahaan untuk kegiatan apa yang akan dilaksanakan kemudian memerintahkan calon penyedia untuk memasukkan penawaran selanjutnya saksi mengevaluasi penawaran dan dokumen perusahaan selanjutnya menetapkan pemenang.
- Bahwa saksi tidak melakukan proses tersebut saksi hanya langsung menetapkan pemenang yang diusulkan oleh pejabat pembuat komitmen untuk kegiatan tersebut yaitu LAODE KAIMUDDIN.
- Bahwa saksi tidak melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi penawaran perusahaan tersebut karena Pejabat pembuat Komitmen ALmarhum Laode Kaimuddin sudah merekomendasikan perusahaan tersebut diatas sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas sehingga saksi sebagai pejabat pengadaan sebagai formalitas saja dan saksi menganggap bahwa Pejabat pembuat komitmen yang bertanggung jawab atas pekerjaan perusahaan yang dibawahnya.
- Bahwa saya tidak pernah mengundang dan melihat langsung masing-masing direktur dan pelaksana konsultan perencana dan konsultan pengawas untuk kegiatan pembangunan Pasar Rakyat Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun 2017 namun untuk perusahaan konsultan perencana menurut PPK dibawa kendali oleh ZAINAL ARIFIN.
- Bahwa Anggaran untuk perencanaan sebesar Rp. 40.000.000,-, untuk pengawasan untuk ketiga pasar masing-masing Rp. 25.000.000,-
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh perusahaan hanya foto copy.

19. M. TAKBIR TAKKO ;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui dinas perdagangan dan perindustrian melaksanakan pembangunan pasar rakyat ditiga lokasi yakni pekerjaan pasar lassang - lassang, pekerjaan pasar paitana dan pekerjaan pasar pokobulo yang anggarannya bersumber dari dana Alokasi Khusus Tahun 2017.
- Bahwa setelah mengetahui mengenai adanya pekerjaan pembangunan pasar rakyat (pasar lassang-lassang, pekerjaan pasar

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paitana dan pekerjaan pasar pokobulo) yang tayang pada Portal LPSE Kab. Jeneponto tahun 2017 tersebut

- Bahwa saksi tidak memiliki Kualifikasi yang dipersyaratkan untuk mengerjakan pekerjaan pasar rakyat pokobulo sebagaimana yang ditayangkan dalam portal Kab. Jeneponto
- Bahwa saksi tidak memiliki perusahaan sehingga untuk memenuhi syarat tersebut saksi meminjam perusahaan CV. Citra Lestari Mandiri untuk memenuhi syarat kualifikasi tersebut
- Bahwa saksi memasukkan penawaran pada portal LPSE Kab. Jeneponto dengan menggunakan data perusahaan atas nama CV. Citra Lestari Mandiri
- Bahwa tidak memiliki jabatan pada perusahaan CV. Citra Lestari Mandiri namun sdr. Ir. Alamsyah mengizinkan saksi untuk menggunakan perusahaan tersebut atau pinjam perusahaan dengan memberikan kuasa direktur kepada saksi berdasarkan kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam akta notaris Febert ricardo pinontoan, SH Nomor -17- tanggal 15 Juli 2017 untuk menggunakannya pada proyek pekerjaan pasar pokobulo.
- Bahwa saksi mengerjakan proyek pekerjaan pasar pokobulo oleh karena menurut ia dari segi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan jenis pekerjaannya menurut ia pekerjaannya tidak terlalu rumit atau sederhana dan menguntungkan
- Bahwa Surat Penawaran atas nama CV. Citra Lestari Mandiri Nomor : 10/ S.Pnwr/ CV. CLM/VI/ 2017, tanggal 15 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pokja ULP Jasa Kontruksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto perihal penawaran pembangunan pasar rakyat pokobulo desa bangkala loe Kecamatan Bontoramba dengan nilai penawaran Rp. 853.000.000 (delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah) yang ditanda tangani atas nama sdr. Ir. Alamsyah selaku Direktur yang saksi pergunakan untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek pasar pokobulo
- Bahwa saksi menghubungi teman saksi yang bernama IBU ZAENAB dan menyampaikan keinginan saksi yang membutuhkan 3 (tiga) perusahaan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan yang dibutuhkan pada portal LPSE untuk saksi pergunakan untuk memasukkan penawaran di LPSE Kab. Jeneponto, selanjutnya IBU ZAENAB meminjamkan kepada saksi tiga data perusahaan yang memenuhi

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi tersebut yang dapat dipinjam. Selanjutnya IBU ZAENAB meminjamkan kepada saksi tiga data perusahaan yang memenuhi kualifikasi tersebut yang dapat dipinjam yakni :

1. CV. Citra Lestari Mandiri.
2. CV. Gatra Buana.
3. CV. Hardi Utama.

Selanjutnya Ibu ZAENAB melengkapi administrasi masing-masing perusahaan tersebut dan menguploadnya ke portal LPSE Kab. Jeneponto.

- Bahwa saksi bersepakat dengan IBU ZAENAB memberikan biaya jasa ± Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), untuk mencari perusahaan dan membuat lampiran dokumen, meng upload dokumen ke portal LPSE
- Bahwa maksud saksi meminjam 3 (tiga) administrasi perusahaan oleh karena pekerjaan pasar rakyat tersebut terdiri dari tiga paket yakni pekerjaan pasar lassang-lassang, pekerjaan pasar paitana dan pekerjaan pasar pokobulo dan saksi memiliki keinginan untuk mengerjakan ketiga paket proyek tersebut dan ketiga perusahaan tetap dimasukkan mendaftar disemua paket pekerjaan pasar sebagai pendamping hal tersebut sebagai strategi menghindari jika salah satu perusahaan yang dimasukkan memiliki celah yang dapat digugurkan baik itu dari segi jumlah penawaran maupun administrasi
- Bahwa dokumen penawaran dalam Surat Penawaran atas nama CV. Citra Lestari Mandiri Nomor : 10/ S.Pnwr/ CV. CLM/VI/ 2017, tanggal 15 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pokja ULP Jasa Kontruksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto perihal penawaran pembangunan pasar rakyat pokobulo desa bangkala loe Kecamatan Bontoramba sehingga menghasilkan nilai penawaran sejumlah Rp. 853.000.000 (delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah) namun seingat saksi dokumen penawaran tersebut saksi koreksi terlebih dahulu harganya sebelum diupload oleh Ibu ZAENAB hal mana dokumen tersebut saksi koreksi dikantor IBU ZAENAB, yang saksi jadikan dasar penyusunan adalah harga barang di wilayah Kabupaten Jeneponto dengan menambahkan keuntungan serta pajak.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan personil serta peralatan CV. Citra Lestari Mandiri sebagaimana yang terlampir dalam dokumen penawaran,

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa personil yang tercantum tersebut juga bukan personil CV. Citra Lestari Mandiri melainkan hanya sertifikat tenaga teknis/ahli maupun tenaga terampil yang saksi sewa untuk memenuhi syarat administrasi dan untuk diperlihatkan pada pokja Unit Layanan pengadaan pada waktu pembuktian kualifikasi
- Bahwa Personil yang tercantum namanya serta peralatan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran tidak dipergunakan atau dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan pasar pokobulo, personil dan peralatan tersebut hanya dipergunakan untuk memenuhi syarat administrasi di Pokja Unit Layanan Pengadaan
- Bahwa Personil yang dimilikinya adalah sdr. AKIB, ST (adminitrasi teknik),sdr. IRWAN alias GUNA (pengawas lapangan), Dg. PUDDING (mandor tukang las), ASPAR (mandor batu mandor).
- Bahwa Saksi tidak memasukkan nama-nama personil yang saksi miliki tersebut dalam daftar personil pada dokumen penawaran CV. Citra Lestari Mandiri Nomor : 10/ S.Pnwr/ CV. CLM/VI/ 2017, tanggal 15 Juni 2017 untuk mengikuti lelang proyek pekerjaan pasar Pokobulo oleh karena nama - nama tersebut tidak memiliki kompetensi yang dipersyaratkan pokja ULP
- Bahwa IRWAN alias GUNA **tidak terdaftar** sebagai karyawan maupun staf dari CV. Citra Lestari Mandiri, IRWAN alias GUNA tersebut adalah orang yang saksi pekerjaan bila saksi mendapatkan pekerjaan namun kebiasaan saksi sebelum-sebelumnya dan juga pihak pokja tidak menolak kehadiran IRWAN Alias GUNA
- Bahwa pokja mengetahui kalau saksi yang mengendalikan CV. Citra Lestari Mandiri pada waktu sdr. IRWAN Alias GUNA datang ke Pokja ULP mengikuti pembuktian kualifikasi sebagaimana penyampaian sdr. IRWAN Alias GUNA kepada saksi pihak pokja menanyakan siapa yang mengendalikan CV. Citra Lestari Mandiri dan IRWAN Alias GUNA menyampaikan kepada pihak pokja bahwa saksi selaku pengendali perusahaan tersebut.
- Bahwa yang menghubungi saksi setelah pembuktian kualifikasi hanya PPK sdr. Almarhum LAODE KAIMUDDIN.
- Bahwa setelah Cv. Citra Lestari Mandiri dinyatakan sebagai pemenang saksi kemudian dihubungi oleh PPK pekerjaan tersebut almarhum LAODE KAIMUDDIN oleh karena sudah tahu kalau saksi yang mengendalikan perusahaan tersebut pada waktu tahapan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kualifikasi di Pokja ULP, lalu saksi dihubungi oleh PPK almarhum LAODE KAIMUDDIN untuk mengambil draft dokumen kontrak selanjutnya dokumen kontrak yang terdapat nama sdr. Ir. ALAMSYAH selaku direktur untuk ditandatangani saksi bawaan ke Makassar selanjutnya setelah ditanda tangani oleh Ir. Alamsyah dokumen kontrak tersebut saksi berikan kembali kepada PPK, selanjutnya oleh karena saksi yang mengendalikan CV. Citra Lestari Mandiri maka **Dokumen Kontrak Kerja Nomor : 03/ DAK / KONTRAK/ VII / 2017, tanggal 3 Juli 2017** antara Pejabat Pembuat Komitmen sdr. Almarhum LAODE KAIMUDDIN dengan sdr. Ir.

Alamsyah selaku Direktur Cv. Citra Lestari Mandiri yang saksi jadikan dasar untuk **mengendalikan** pekerjaan proyek pasar Pokobulo yang mulai dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017.

- Bahwa almarhum LAODE KAIMUDDIN selaku PPK begitupun sdr. MUH. JAFAR kr. SIAMA selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui oleh karena dokumen kontrak saksi terima dari almarhum LAODE KAIMUDDIN dan begitupun Kuasa Pengguna anggaran sdr. MUH. JAFAR kr. SIAMA saksi pernah menemuinya pada waktu CV. Citra lestari mandiri telah ditetapkan oleh pokja ULP Kab. Jeneponto sebagai penyedia proyek pasar pokobulo dan menyampaikan bahwa saksi yang mengendalikan Perusahaan CV. Citra Lestari Mandiri dan tidak menyuruh saksi untuk menghentikan kontrak sehingga menurut saksi Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui saksi pengendali CV. Citra Lestari Mandiri untuk mengerjakan pasar pokobulo berdasarkan **Dokumen Kontrak Kerja Nomor : 03/ DAK / KONTRAK/ VII / 2017, tanggal 3 Juli 2017** dan almarhum LAODE KAIMUDDIN meminta kepada saksi untuk membuat surat kuasa direktur
- Bahwa pada saat penanda tangan kontrak saksi belum membuat dokumen surat kuasa direktur sehingga penanda tangan kontrak masih atas nama Ir. ALAMSYAH, perlu saksi tambahkan bahwa sdr. Ir. Alamsyah selaku direktur CV. Citra lestari mandiri yang menanda tangani dokumen kontrak tersebut tidak pernah bertemu dengan PPK sdr. LAODE KAIMUDDIN.
- Bahwa tenaga yang saksi pergunakan adalah sdr. AKIB, ST (adminitrasi teknik), sdr. IRWAN alias GUNA (pengawas lapangan),

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tukang las Dg. PUDDING, tukang batu mandor ASPAR. Dimana kebanyakan pembayarannya secara borongan sementara peralatan yang saksi gunakan adalah peralatan milik saksi sendiri.

- Bahwa AKIB, ST (*adminitrasi teknik*), sdr. IRWAN alias GUNA (*pengawas lapangan*), serta tukang alas Dg. PUDDING, tukang batu mandor ASPAR **TIDAK** memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Lelang, akan tetapi semua tukang yang saksi pekerjaan memiliki pengalaman yang dapat mengerjakan pekerjaan tersebut, begitupun pihak PPK dan konsultan pengawas telah menyetujuinya oleh karena PPK sdr. LAODE KAIMUDDIN, dan Konsultan Pengawas yang mengunjungi proses pekerjaan namun tidak mempermasalahkan pelibatan personil yang saksi sebutkan diatas meskipun persetujuannya tidak tertulis.
- Bahwa Kosultan Pengawasnya pasar Pokobulo adalah RIAN SUKAYANTO
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan RIAN SUKAYANTO selaku konsultan pengawas pada proses pelaksanaan pekerjaan pasar pokobulo, yang berkoordinasi dengan RIAN SUKAYANTO adalah sdr. IRWAN Alias GUNA
- Bahan berupa baja dan atap spandek yang saksi pergunakan pada pasar pokobulo saksi beli dari toko rajawali di Makassar dan toko aneka bangunan di Jalan Ratulangi Makassar namun harganya saksi lupa berapa dimana surat dukungan saksi sendiri yang mengurusnya dimana seingat saksi surat tersebut diberikan oleh pemilik toko rajawali dan toko aneka jaya bangunan
- Bahwa yang menentukan spesifikasi maupun volume pekerjaan pasar pokobulo **Dokumen Kontrak Kerja Nomor : 03/ DAK / KONTRAK/ VII / 2017, tanggal 3 Juli 2017 serta gambar yang dihitung bersama dengan konsultan pengawas.**
- Bahwa Administrasi yang dibuat pada pelaksanaan pekerjaan pasar pokobulo adalah berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh staf saksi yang bernama AKIB, ST yang menanda tangannya adalah sdr IRWAN Alias GUNA namun menggunakan nama sdr. Ir. ALAMSYAH selaku direktur akan tetapi sudah persetujuan sdr. Ir. ALAMSYAH.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk dokumen pencairan bila berupa kuitansi maka saksi bawaan langsung ke pada Alamsyah di Makassar melalui Ibu Zaenab untuk ditanda tangani ada juga sebagian ditandatangani oleh sdr. IRWAN Alias GUNA atas persetujuan sdr. Ir. ALAMSYAH , sementara untuk progres pekerjaan ditanda tangani oleh IRWAN Alias GUNA atas nama Ir. Alamsyah atas perintah saksi namun hal tersebut atas persetujuan sdr. Ir. Alamsyah selaku direktur CV. Citra Lestari Mandiri
- Bahwa yang menerima pembayarannya adalah saksi melalui rekening CV. Citra lestari Mandiri pada Bank Sulsebar Nomor rekening 130-003-000585858-1 dimana penarikannya menggunakan cek yang sudah ditanda tangani oleh sdr. ALAMSYAH, dimana yang mencairkan dana tersebut adalah sdr. IRWAN Alias GUNA (pegawai saksi), S. HARYANI HATTA (pegawai keuangan saksi) serta ada juga yang dicairkan oleh IBU ZAENAB baru kemudian diserahkan kepada saksi
- Bahwa saksi yang menerima pembayaran melalui rekening CV. Citra lestari Mandiri pada Bank Sulsebar Nomor rekening 130-003-000585858-1 oleh karena saksi mengendalikan pekerjaan tersebut mulai dari pembelian bahan sampai dengan membayar tukang yang melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa Uang diterima Berdasarkan dokumen rekening CV. Citra lestari Mandiri pada Bank Sulsebar Nomor rekening 130-003-000585858-1.
- Bahwa Pada tanggal 21 Juni 2017 sejumlah Rp. 225.650.000 (Uang Muka) dicairkan oleh sdr. IRWAN Alias GUNA.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 Sejumlah Rp. 488.900.000 dicairkan oleh S HARYANI HATTA.
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 sejumlah Rp. 37.609.545,00 dicairkan oleh IBU ZAENAB bersama dengan saksi.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan baik itu dari pihak inspektorat Jeneponto, pihak tim PHO, dan BPK dimana pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh tim inspektorat, Tim PHO dan BPK saksi tidak hadir, saksi diwakili oleh Irwan Alias Guna.
- Bahwa Keuntungan yang saksi peroleh sekitar kurang lebih 15% dari kontrak setelah dipotong PPh dan PPN atau sekitar 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Menimbang, selanjutnya oleh Penuntut Umum telah pula mengajukan Keterangan Ahli dipersidangan yaitu:

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ILYAS PRATAMA;

Dibawah sumpah ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, dan ahli tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa .
- Bahwa ahli bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. ahli menduduki jabatan saat ini sebagai Auditor Penyelia pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Sejak Tahun 2010 s/d sekarang).
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli selaku auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik.
- Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang akuntansi dan auditing, dan ahli sudah beberapa kali menjadi ahli dalam bidang keahliannya.
- Bahwa Ahli ada memiliki sertifikat sebagai auditor yaitu:
 - a. Pembentukan Auditor Trampil;
 - b. Pembentukan Auditor Ahli.
- Bahwa ahli juga pernah mengikuti Pendidikan dan pelatihan lain, diantaranya:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Audit Investigatif;
 - c. Workshop Forensik Komputer;
- Bahwa pengalaman kerja ahli yakni, ahli sudah beberapa kali ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian keuangan Negara, Audit Investigatif, *Fraud Risk Assessment* dan *Fraud Control Plan*.
- Bahwa ahli juga sudah beberapa kali diminta menjadi ahli di Persidangan terkait dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa Ahli bersama tim pernah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 atas permintaan penyidik Polda Sulawesi Selatan.
- Bahwa dasar ahli dalam melakukan Audit perhitungan kerugian negara pada pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 adalah:

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor B/528/VII/2019/Dit Reskrimsus tanggal 25 Juli 2019 hal Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 2) Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor S-1563/PW21/5/2019 tanggal 15 Oktober 2019 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;
 - 3) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ST-1564/PW21/5/2019 tanggal 15 Oktober 2019.
- Bahwa ahli bersama Tim melakukan Audit Perhitungan Keuangan Negara terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat di Kab. Jeneponto Tahun 2017 berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan Nomor ST-1564/PW21/5/2019 tanggal 15 Oktober 2019 selama 20 hari kerja dari tanggal 16 Oktober 2019 sampai 12 Nopember 2019.
 - Bahwa menurut ahli, bahwa adapun anggota Tim sesuai Surat Tugas Nomor ST-1564/PW21/5/2019 tanggal 15 Oktober 2019 untuk melakukan Audit Perhitungan Keuangan Negara terhadap Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat di Kab. Jeneponto Tahun 2017 adalah :
 - Penanggung Jawab : Arman Sahri Harahap.
 - Pemb. Penanggung Jawab : Ide Juang Humantito.
 - Pengendali Teknis : Burhan.
 - Ketua Tim : Ahli sendiri (Ilyas Pratama)
 - Anggota Tim : Zulfitra Ramadhana.
 - Anggota Tim : Imam Saputra.
 - Anggota Tim : Halim Agam Mahendra.
 - Bahwa Ahli menjelaskan mengenai tujuan, ruang lingkup dan prosedur penugasan dalam melaksanakan Audit Perhitungan Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
 - 1) Tujuan penugasan yaitu untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017.

2) Ruang Lingkup Penugasan :

Audit penghitungan kerugian keuangan negara mencakup kegiatan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

3) Prosedur Penugasan adalah sebagai berikut :

(1) Pemaparan hasil penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

(2) Menganalisis penyimpangan yang telah diidentifikasi oleh Penyidik, dengan cara:

- Penelaahan terhadap ringkasan Berita Acara Pemeriksaan dan bukti pendukungnya yang telah dilaksanakan oleh pihak penyidik terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini;
- Penelaahan terhadap peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan Pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;
- Menganalisis proses kejadian, waktu dan tempat terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil penelaahan di atas

(3) Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti, mengklarifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian, sebagai berikut:

- Penelaahan lebih lanjut data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh pihak penyidik;
- Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui pihak penyidik;
- Mengklarifikasi serta menganalisis lebih lanjut bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara dan dugaan penyimpangan yang terjadi;

(4) Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa menurut ahli bahwa ada 3 pasar yang ahli periksa / audit yakni Pasar Lassang – Lassang, Pasar Paitana dan Pasar Pokobulo.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Pasar lassang – lassang dan pasar paitana penanggungjawab pekerjaan hanya 1 orang, hal tersebut sesuai Analisis atas keterangan para pihak terkait dalam BAP yang dibuat penyidik dan hasil klarifikasi auditor, sehingga idealnya hanya 2 pasar yang diperiksa.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan / audit Perhitungan Kerugian Negara tersebut, maka ahli menemukan beberapa penyimpangan yaitu :
 - a. Terdapat pemberian sejumlah dana kepada pegawai kementerian untuk mendapatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - b. Pejabat Pengadaan membuat dokumen penetapan pemenang Konsultan Perencana tanpa melalui mekanisme pemilihan penunjukan langsung, Perusahaan hanya dipinjam dan yang melaksanakan pekerjaan bukan pemilik perusahaan melainkan dikerjakan oleh satu pihak
 - c. Adanya intervensi oleh peserta lelang kepada Tim Pokja, peminjaman perusahaan, direktur perusahaan tidak membuat dan menandatangani surat penawaran, pemenang bukan penawar terendah dan menambah syarat teknis dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pesaing,
 - d. Adanya peminjaman perusahaan untuk pengadaan Konsultan Pengawas, direktur perusahaan tidak pernah membuat dan memasukkan penawaran, dan pejabat pengadaan membuat dokumen penetapan pemenang tanpa melalui mekanisme penunjukan langsung;
 - e. Dalam pelaksanaan pekerjaan Pasar Rakyat Lassang-lassang dan Pasar Rakyat Paitana, kontrak yang ditandatangani oleh Kuasa Direktur, pelaksanaan pekerjaan bukan oleh pemenang lelang dan laporan kemajuan pekerjaan (progres fisik) tidak dibuat oleh konsultan pengawas;
 - f. Dalam pelaksanaan Pasar Rakyat Pokobulo, terdapat kontrak yang ditandatangani bukan oleh Direktur Perusahaan, pelaksana pekerjaan bukan dikerjakan oleh pemenang lelang dan Laporan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemajuan Pekerjaan (progres fisik) bukan Konsultan Pengawas yang menandatangani;

g. Kekurangan volume fisik pekerjaan di lapangan dibandingkan dengan volume dalam RAB kontrak berdasarkan (Ahli Kontruksi) Sdr. Dr. Ir. Andi Maal Latief, MT.

- Bahwa menurut ahli bahwa dari Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang ahli lakukan bersama Tim, maka ahli menemukan adanya Kerugian Keuangan Negara yaitu :

- Untuk Pekerjaan Pasar Lassang – Lassang Ahli menemukan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 447.780.248,33.
- Untuk Pasar Paitana ahli tidak menemukan kerugian keuangan negar karena Nilai Pembayaran yang diterima tidak lebih besar dari nilai fisik pekerjaan yang terpasang.
- Untuk Pekerjaan Pasar Pokobulo ahli menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 97.660.015,12

- Bahwa Ahli menjelaskan Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang ia lakukan, yaitu:

1. Menghitung nilai pembayaran kepada penyedia Pekerjaan Pasar Lassang-Lassang dan Pasar Paitana (setelah dikurangi pajak-pajak);
2. Melakukan analisis nilai fisik pekerjaan terpasang Pasar Lassang-Lassang dan Pasar Paitana berdasarkan perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang;
3. Menghitung selisih antara (1) – 2);
4. Menghitung nilai pembayaran kepada penyedia Pekerjaan Pasar Pokobulo (setelah dikurangi pajak-pajak);
5. Melakukan analisis nilai fisik pekerjaan terpasang Pasar Pokobulo berdasarkan perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang;
6. Menghitung selisih antara (4) – 5);
7. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara yaitu (3) + 6).

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 523.461.545,36(lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma tiga puluh enam sen), dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Nilai pembayaran kepada penyedia Pekerjaan Pasar Lassang-Lassang dan Pasar Paitana (setelah dikurangi Pajak)	2.286.455.781,00	
2.	Nilai fisik pekerjaan terpasang Pasar Lassang-Lassang dan Pasar Paitana	1.860.654.250,76	
3.	Selisih 1) – 2)		425.801.530,24
4.	Nilai pembayaran kepada penyedia Pekerjaan Pasar Pokobulo (setelah dikurangi Pajak)	752.190.908,00	
5.	Nilai fisik pekerjaan terpasang Pasar Pokobulo	654.530.892,88	
6.	Selisih 4) – 5)		97.660.015,12
7.	Jumlah Kerugian Keuangan negara 3) + 6)		523.461.545,36

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Laporan Hasil Perhitungan Keuangan Negara yang ahli lakukan dan ahli membenarkannya.
- Bahwa ahli menjelaskan tugas dari Auditor adalah melakukan investigasi, menghitung kerugian keuangan negara dan memberikan keterangan ahli.
- - Bahwa Ahli menjelaskan dari 46 data - data dan Bukti tersebut ahli telaah setelah itu ahli juga turun kelapangan melihat kondisi pasar.
- - Bahwa didalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat tahun 2017 di Kab. Jeneponto, ahli juga melakukan klarifikasi kepada pihak – pihak terkait, seperti kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto an. Drs. Muh. Jafar, Mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian kab. Jeneponto an. Muh Sofyan, Edy Jalil, pihak rekanan, PPTK, Wakil Bupati Jeneponto an. H. Paris Yasir, dll.
- Bahwa dari hasil klarifikasi yang ahli lakukan kepada pihak – pihak terkait, terungkap bahwa ada pemberian dana kepada orang Kementerian Perdagangan sekitar Rp. 250.000.000,- dimana dananya

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berasal dari H. Paris Yasir, namun dari hasil klarifikasi ahli kepada H. Paris Yasir tidak membenarkan / tidak mengakuinya.

- Bahwa menurut ahli bahwa terkait adanya pemberian sejumlah dana kepada orang Kementerian Perdagangan, ahli tidak memasukkannya dalam perhitungan kerugian negara yang ahli temukan, namun menurut ahli itu hanya menguatkan kalau ada perbuatan yang melanggar aturan yang merugikan keuangan negara karena kalau ada mengeluarkan uang maka paling tidak harus keuntungan yang diperoleh melebihi dari yang dikeluarkan.
- Bahwa menurut ahli dari data – data dan bukti – bukti yang jumlah 46 diatas, maka ada peran dari masing – masing terdakwa, seperti terhadap pemilihan konsultan pengawas dilakukan tidak benar karena perusahaan yang digunakan adalah perusahaan yang dipinjam sementara pemilik perusahaan merasa tidak pernah memasukkan penawaran.
- Bahwa menurut ahli bahwa dalam RAB sudah termasuk / telah diperhitungkan keuntungan.
- Bahwa ahli menjelaskan terkait perbedaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Audit Investigasi. Bahwa menurut Ahli bahwa kalau menggunakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara itu kalau statusnya sudah penyidikan dimana sumber bukti dan datanya dari penyidik semua, sedangkan Audit Investigasi dilakukan jika status perkaranya masih tahap penyelidikan, dimana ahli sendiri yang mencari data – data dan bukti - buktinya.
- Bahwa yang meyakinkan ahli kalau Hasil dari Ahli Fisik itu adalah benar adanya kekurangan volume atas pekerjaan pasar Rakyat di kab. Jeneponto tahun 2017 yaitu karena ahli melakukan klarifikasi dengan ahli fisik dan menyatakan bahwa ada kekurangan volume yang ditemukan waktu turun kelapangan memeriksa pekerjaan serta Ahli juga melakukan klarifikasi langsung kepada pihak – pihak dilapangan.
- Bahwa ahli juga menjelaskan berdasarkan Laporan yang dibuat oleh Ahli Fisik dari Politeknik Negeri Ujung Pandang an. DR. Andi Maal Latief, MT maka ada kekurangan volume atas Pekerjaan Pasar Rakyat tahun 2017 di Kab. Jeneponto.
- Bahwa ahli di dalam melakukan audit perhitungan keuangan negara tidak ada kendala.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli lupa nama terdakwa, namun seingat ahli bahwa ahli atau tim ahli pernah melakukan klarifikasi kepada terdakwa di Polres Jeneponto.
- Bahwa ahli tidak mendapatkan laporan dari penyidik kalau Pekerjaan Pasar tersebut pernah diaudit oleh inspektorat
- Bahwa setahu ahli bahwa ahli bersama Tim pernah melakukan klarifikasi kepada Takbir Takko di Polres Jeneponto namun ahli lupa harinya.
- Bahwa yang ahli klarifikasi terkait pekerjaan pasar Pokobulo yakni Ir. Alamzah (direktur CV. Citra Mandiri), Zaenab, M. Takbir Takko (Pelaksana Pekerjaan), dll.
- Bahwa tidak ada yang intervensi ahli waktu ahli menghitung Kerugian Keuangan Negara terhadap Pekerjaan pasar rakyat di kab. Jeneponto tahun 2017.
- Bahwa menurut ahli bahwa yang melakukan pengawasan dilapangan adalah Rian Sukayanto.
- Bahwa ahli tidak pernah mengklarifikasi kepada Rian Sukayanto, namun ahli sudah meminta penyidik untuk menghadirkan Rian Sukayanto, namun penyidik tidak bisa hadirkan.
- Bahwa menurut ahli bahwa tidak wajib untuk melakukan klarifikasi kepada Rian Sukayanto.
- Bahwa ahli dipersidangan memperlihatkan hasil klarifikasi Ahli atau Tim Auditor kepada Takbir Takko, namun Takbir Takko tidak mengakui tanda tangannya.

2. Dr. Ir. ANDI MAAL LATIEF, MT;

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal terdakwa, dan ahli tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen di Poletiknik Ujung Pandang.
- Bahwa keahlian ahli yakni ahli konstruksi dibidang pekerjaan jalan dan jembatan.
- Bahwa sebagai ahli memiliki beberapa sertifikat keahlian sebagai Penilai ahli yang memiliki kompetensi pada :
 - Kejadian Kegagalan Bangunan.
 - Kegagalan Pekerjaan Konstruksi

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beda Pendapat antara pihak dalam pelaksanaan kontrak Kerja Konstruksi.
- Penyelesaian sengketa Konstruksi.
- Dalam Proses Peradilan dengan Ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
- Menejemen proyek.
- Bahwa ahli sudah memeriksa sekitar 100 objek di bidang konstruksi dan sudah ada sekitar 30 obyek yang disidangkan dipengadilan diantaranya;
 1. Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng – Baeng di Makassar Tahun 2010.
 2. Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Lingkup Bidang Bangunan dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2010.
 3. Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Balai Kejuruan dan Pelatihan Teknologi di Makassar Tahun 2012.
 4. Pemeriksaan Pembangunan Mess Pemda Luwu Utara Tahun 2011.
 5. Pemeriksaan Pembangunan Kantor Pertanian di Wajo.
 6. Pemeriksaan Pembangunan GOR di Belopa
 7. Pemeriksaan Pembangunan GOR di Enrekang
 8. Pemeriksaan pada beberapa lokasi pekerjaan di Kab. Maros, Kab. Barru, Sissap, Soppeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Bone, Gowa, Bulukumba, selayar, Maluku Utara, Gorontalo, dll.
- Bahwa ahli pernah diminta oleh penyidik Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan pemeriksaan dilapangan atas 3 Pekerjaan Pembangunan Pasar di Kab. Jeneponto yaitu : Pasar Lassang – Lassang, Pasar Paitana dan pasar Pokobulo, sesuai Surat Nomor: R/04/V/2019/Disreskrimsus tanggal 6 Mei 2019.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dilapangan atas ketiga Pasar di kab. Jeneponto atas Surat Tugas dari Politeknik Ujung Pandang Nomor: 511/PL10/DL.17/2019 tanggal 13 Mei 2019.
- Bahwa kedua surat tersebut yakni Surat Nomor : R/04/V/2019/Disreskrimsus tanggal 6 Mei 2019 dari Polda Sulsel Kepada Direktur Politeknik Ujung Pandang dan Surat Tugas dari Politeknik Ujung Pandang Nomor: 511/PL10/DL.17/2019 tanggal 13 Mei 2019 diperlihatkan didepan persidangan.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli turun melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan sekitar bulan Mei Tahun 2019.
- Bahwa ahli turun lapangan melakukan pengukuran semua item yang tercantum dalam kontrak kecuali yang tidak bisa diukur seperti kolom, pondasi, rimbal dan bagian – bagian yang tidak terlihat.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan dilapangan bersama 2 orang anggota / staf.
- Bahwa metode pemeriksaan yang ahli lakukan yaitu :
 - Pemeriksaan dilakukan pada kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat di Kabupaten Jeneponto untuk Tahun Anggaran 2017;
 - Melakukan pemeriksaan berkas administrasi penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pekerjaan;
 - Melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan terealisasi dilapangan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengukuran pada bagian pekerjaan yang masih dapat terlihat dan diukur;
 - Melakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan dilapangan dengan cara pengujian kualitas beton menggunakan Hammer Test. Pemeriksaan volume realisasi dan pengujian kualitas beton dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2019 di Pasar Lassang-lasang dan Pasar Paitana, dan pada tanggal 21 mei 2019 di Pasar Pokobulo;
 - Melakukan perhitungan volume pekerjaan terealisasi dan Nilai Pekerjaan terealisasi;
 - Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
- Bahwa alat / bahan yang digunakan didalam melakukan pemeriksaan diantaranya alat tulis – menulis, meter, Sigma, Hammer Test, dll.
- Bahwa yang dijadikan oleh Ahli pedoman didalam melakukan Pemeriksaan dilapangan adalah kontrak yang ada RAB di dalamnya, Gambar Desain, As Plan Drawing, As Build Drawing, Dokumentasi, Laporan harian, Laporan Bulanan.
- Bahwa menurut ahli bahwa tidak ada dokumen CCO .
- Bahwa yang hadir sewaktu ahli melakukan pemeriksaan dilapangan yakni ada dari Pihak Polda Sulawesi Selatan, ada dari pihak rekanan / kontraktor, ada dari wakil PPK dan ada dari Tokoh Masyarakat.
- Bahwa menurut ahli bahwa Tokoh masyarakat yang datang waktu ahli melakukan pemeriksaan datang sendiri dan tidak ada yang panggil.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat ahli bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan di Pasar Lassang – Lassang ada dari pihak rekanan yang mewakili, namun ahli lupa namanya.
- Bahwa seingat ahli bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan di Pasar Pokobulo ada dari pihak rekanan yang mewakili, namun ahli lupa namanya.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan di Pasar Lassang – Lassang dan Paitana selama 1 hari dan di Pasar Pokobulo selama 1 hari.
- Bahwa didalam melakukan pemeriksaan dilapangan, ahli tidak memeriksa semua yang dikerjakan dilapangan, namun ahli hanya memeriksa sampel dari bagian – bagian yang dibangun, dimana menurut ahli bahwa setiap yang diperiksa sudah mewakili bagian segmen yang dikerjakan.
- Bahwa ahli didalam melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan ada menemukan kekurangan volume yakni ada nilai / selisih dari apa yang tercantum dalam kontrak dengan yang dikerjakan dilapangan.
- Bahwa adapun temuan ahli atas hasil pemerisaan untuk Pasar **Lassang – Lassang** adalah disimpulkan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Pembangunan Pasar Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kab. Jeneponto TA. 2017 terealisasi berupa pembangunan 1 Blok Kios A (8 Kios + KM/WC), 1 Blok Kios B (7 Kios), 1 unit Pembangunan Lods baru, 2 unit Pembangunan Lapak Temporer, 1 unit Rehabilitasi Lods dan Kantor Pengelolah, Pembangunan Saluran, Rabat dan Paving Block, serta Pembangunan Pagar Depan dan Papan Nama Pasar.
 2. Kualitas pekerjaan beton yang dites menggunakan alat hammer Test diperoleh bahwa Kolom K1 dan K2 pada Kios A, serta Kolom K2 pada Kios B tidak memenuhi mutu beton K.225 sebagaimana yang ditentukan pada spesifikasi.
 3. Nilai pekerjaan volume realisasi lebih kecil sebesar Rp. 185.090.223,25 dibandingkan dengan nilai volume pekerjaan yang tercantum pada RAB kontrak.
- Bahwa Temuan Ahli atas Hasil pemeriksaan untuk pasar **Pokobulo** disimpulkan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Kab. Jeneponto TA. 2017 terealisasi berupa Pembangunan Lods

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, Pembangunan Kantor Pengelolah, dan pekerjaan Site Work dan Perlengkapan.

2. Kualitas pekerjaan beton yang dites menggunakan alat hammer Test diperoleh bahwa kuat tekan beton memenuhi mutu beton K.225 sebagaimana yang ditentukan pada spesifikasi.
3. Ukuran baja profil untuk kolom, pengaku, dan rafter pada pembangunan Lods terpasang tidak sesuai dengan ukuran pada RAB.
4. Nilai pekerjaan volume realisasi lebih kecil dengan nilai yang tercantum didalam RAB.

- Bahwa Temuan Ahli atas Hasil pemeriksaan untuk pasar **Paitana** disimpulkan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana Desa Paitana Kab. Jeneponto TA.2017 terealisasi berupa pembangunan 1 Blok Kios A (8 Kios), 1 Blok Kios B (2 Kios + KM/WC), dan 1 unit pembangunan Los baru.
2. Kualitas pekerjaan beton yang dites menggunakan alat Hammer Test diperoleh bahwa K2 pada Kios A, serta Pedestal Kolom Lods tidak memenuhi mutu beton K.225 sebagaimana yang ditentukan pada spesifikasi.
3. Volume pekerjaan atap Lods pada RAB sangat kecil, luasnya hanya setengah kali volume yang seharusnya terpasang sesuai gambar desain.
4. Nilai Pekerjaan volume realisasi lebih kecil sebesar Rp. 2. 527.172,64 dibandingkan dengan nilai volume pekerjaan yang tercantum pada RAB.

- Bahwa ahli menjelaskan yang ahli temukan pada pasar Lassang – Lassang yang cukup besar selisih volume yang terpasang dengan yang ada di RAB ada pada pekerjaan 9 kios, sedangkan untuk Pasar Paitana selisih volume ditemukan pada pekerjaan atap karena hanya dihitung setengah dari realisasi, dan untuk pasar Pokobulo selisih volumenya pada pekerjaan baja profil untuk kolom, pengaku dan Rafter, seharusnya yang terpasang sesuai RAB IWF 250.115.6 tebal 9 mm sedangkan yang terpasang dilapangan IWF. 200.100, 4,5 tebal 8 mm.
- Bahwa ahli menjelaskan ahli menguji kualitas beton dengan menggunakan Hammer Test, dimana untuk pasar Lassang – Lassang ada 9 kios yang tidak memenuhi K.225, dan Pasar paitana kolom K2

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kios A tidak memenuhi kualitas beton K. 225, sedangkan untuk Pasar Pokobulo kualitas betonnya memenuhi K. 225.

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli di BAP poin 8 terkait Hasil yang diperoleh Ahli pada pengujian pekerjaan Beton menggunakan alat Hammer Test, yang dibenarkan oleh ahli yakni :

a. Pasar Lassang – Lassang.

No	URAIN PEKERJAAN	NILAI KUAT TEKAN HAMMER (kg/Cm ²)	KETERANGAN
1.	PEMBANGUNAN LODS		Pada RAB digunakan Beton K. 225
	Pedestal Kolom	221,84	
2.	PEMBANGUNAN KIOS A (9 UNIT)		
	Kolom K1	179,41	
	Kolom K2	125,01	
3.	PEMBANGUNAN KIOS B (7UNIT)		
	Kolom K1	221,84	
	Kolom K2	114,89	

b. Pasar Paitana.

No	URAIN PEKERJAAN	NILAI KUAT TEKAN HAMMER (kg/Cm ²)	KETERANGAN
1.	PEMBANGUNAN LODS		Pada RAB digunakan Beton K. 225
	Pedestal Kolom	151,72	
2.	PEMBANGUNAN KIOS A (8 UNIT)		
	Kolom K1	276,59	
	Kolom K2	178,15	
3.	PEMBANGUNAN KIOS B (3 UNIT)		
	Kolom K1	296,46	
	Kolom K2	242,05	

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasar Pokobulo.

Pemeriksaan dilakukan hanya pada kolom Pedestal dengan hasil diperoleh kuat tekan beton pedestal 381,99 Kg/ Cm², Memenuhi Persyaratan spesifikasi K. 225

- Bahwa ahli menjelaskan setelah selesai melakukan pemeriksaan dilapangan, ahli membuat laporan, dimana laporan tersebut ahli serahkan kepada Polda Sulawesi Selatan.
- Bahwa Laporan yang ahli buat, tidak ada yang diserahkan kepada pihak rekanan maupun ke Konsultan Pengawas.
- Bahwa ahli tidak punya kewenangan untuk menyerahkan Laporan kepada rekanan maupun Konsultan Pengawas, karena tugas Ahli hanya disuruh memeriksa saja dan hasilnya ahli serahkan kepada pihak Polda karena dia yang meminta ahli memeriksa.
- Bahwa menurut ahli bahwa kalau mau mengubah desain pekerjaan / CCO seperti yang ada dalam kontrak maka harus ada dibuat spesifikasi teknis terlebih dahulu yang diketahui oleh Konsultan Pengawas, Rekanan dan PPK seperti di Pasar Paitana dan Pokobulo yang mengubah volumennya dari kontrak.
- Bahwa menurut ahli didalam melakukan pemeriksaan dilapangan ada kendala yang ahli temukan yakni ada bagian – bagian yang sulit Ahli periksa karena harus menggali untuk mendapatkan pondasi disetiap titik sudut bangunan, serta pekerjaan yang berada dibawa atap karena sudah tertutup.
- Bahwa ahli tidak ingat apakah pernah bertemu dengan Haruna dilokasi, namun seingat ahli bahwa ada yang menyatakan pihak dari rekanan yang ada dilokasi sewaktu ahli turun dan menandatangani Berita Acara.
- Bahwa 2 orang yang membantu ahli dilapangan tidak pernah disumpah, namun ahli menjelaskan bahwa 2 orang stafnya tersebut posisinya hanya membantu ahli di dalam pemeriksaan dilapangan.
- Bahwa ahli tidak mempunyai kompetensi untuk menyatakan kerugian negara, namun ahli hanya menyatakan ada selisih nilai realisasi yang berbeda dengan kontrak dengan yang ada dilokasi pekerjaan.
- Bahwa menurut ahli untuk Pasar Lassang – Lassang Nilai Real Cost di Kontrak sebesar Rp. 1.703.487.724,92, sedangkan nilai realisasi sebesar Rp. 1.518.397.584,50,- sehingga ada selisih Rp. 185.090.223,25,-

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli untuk Pasar Pokobulo Nilai Real Cost di Kontrak sebesar Rp. 853.001.847,22, sedangkan nilai realisasi sebesar Rp. 719.983.982,16,- sehingga ada selisih Rp. 133.017.867,87,-
- Bahwa menurut ahli bahwa untuk Pasar Paitana Nilai Real Cost di Kontrak sebesar Rp. 889.421.761,54, sedangkan nilai realisasi sebesar Rp. 886.894.588,90,- sehingga ada selisih Rp. 2.527.172,64,-
- Bahwa menurut ahli setelah ahli selesai melakukan pemeriksaan dilapangan, maka dibuatkan Berita Acara yang ditanda tangani oleh pihak dari Kontraktor, pihak Polda dan ahli.
- Bahwa menurut ahli khusus untuk Pekerjaan Pasar Pokobulo, ada pihak dari rekanan yang menandatangani Berita Acara Hasil Pengukuran, namun ahli tidak ingat namanya.
- Bahwa sewaktu dilapangan, ahli tidak memberitahukan hasil temuannya kepada rekanan, karena ahli masih perlu waktu untuk menghitungnya.
- Bahwa untuk menghitung mutu beton, ahli tidak menggunakan Kubus Beton karena pekerjaannya sudah selesai dan Ahli hanya menggunakan Hammer Test.
- Bahwa dipersidangan ahli memperlihatkan Laporan Hasil Pemeriksaannya terhadap Pekerjaan Pasar Lassang – Lassang, Pasar Paitana dan Pasar Pokobulo kepada Majelis Hakim, Penuntut Umum, Para terdakwa dan Penasehat Hukumnya, dan ahli menjelaskan bahwa ada yang Ahli ganti / ubah karena adanya kesalahan / copy paste yakni pada Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Pekerjaan Pasar Paitana yakni pada halaman 3 Tabel 3. Yakni Nilai Realisasi Pekerjaan, dimana Nilai yang tercantum didalam kontrak yang semula ditulis Rp. 1.703.487.724,92 diubah menjadi Rp.889.421.761,54.
- Bahwa ahli menjelaskan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan untuk Pasar Lassang – Lassang dan Pasar Pokokbulo tidak ada perubahan.

3. **Nosin, S.Sos, MAP;**

Dibawah sumpah Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal terdakwa, dan ahli tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian ahli adalah Ahli dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Bahwa ahli pernah mendapatkan Surat Penugasan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP RI) untuk memberikan keterangan ahli yang diminta oleh Polda Sulawesi Selatan.
- Bahwa ahli adalah anggota LKPP RI.
- Bahwa pengalaman ahli sebagai Ahli Pengadaan Barang Jasa, yakni Ahli sudah sering kali memberikan keterangan / pendapat dipersidangan atas Surat Penugasan dari LKPP.
- Bahwa penyimpangan yang ahli ketahui dari Pelaksanaan Pekerjaan Pasar Rakyat Tahun 2017 di Kab. Jeneponto hanya terkait Peminjaman Bendera Perusahaan untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa menurut ahli bahwa Peminjaman Bendera Perusahaan tidak dibenarkan / diperbolehkan karena tidak sesuai dengan etika pengadaan.
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa terkait pengadaan barang jasa yang dilaksanakan pada tahun 2017 maka dasar hukumnya mengacu kepada PEPRES 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Bahwa menurut ahli bahwa pihak – Pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang Jasa berdasarkan Pepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa yakni :
 - Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Pokja
 - Penyedia
 - Konsultan Perencana
 - Konsultan Pengawas
 - Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa menurut ahli bahwa salah satu tugas / kewajiban Penyedia adalah melaksanakan pekerjaan Barang dan Jasa sesuai kontrak.
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa Kuasa Direksi tidak dibolehkan untuk menandatangani kontrak kalau namanya tidak masuk dalam akta pendirian perusahaan.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli yang diberi Kuasa Direksi harus namanya masuk dalam Akte Pendirian Perusahaan sebagai pengurus / karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap.
- Bahwa menurut ahli kalau orang yang menandatangani kontrak tidak termasuk dalam akta pendirian perusahaan, maka kontrak itu batal demi hukum.
- Bahwa Ahli menjelaskan pihak – pihak yang berhak menandatangani kontrak diatur dalam pasal 86 ayat (5) dan (6) Perpres No. 54 Tahun 2010 yakni : Direksi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian / Anggaran Dasar Penyedia Barang / Jasa yang telah di daftarkan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan dan pihak lain yang diberi kuasa yang namanya masuk dalam akta pendirian perusahaan.
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa siapa yang tanda tangan kontrak maka dialah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa yang bertanggungjawab adalah pihak – pihak yang tanda tangan kontrak.
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa pekerjaan boleh diserahkan kepada orang lain yang ahli dibidangnya, namun sebelum penandatanganan kontrak dilaksanakan dan harus persetujuan PPK.
- Bahwa menurut ahli bahwa tidak boleh pekerjaan utama di sub Kontrakan kepada orang lain, kecuali pekerjaan yang spesialis.
- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa pihak – pihak yang bukan yang menanda tangani kontrak tidak diperbolehkan menandatangani progres pekerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dengan terdakwa sebagai konsultan pengawas dari pembangunan pasar Pokobulo kabupaten Jeneponto
- Bahwa pernah melaksanakan pengadaan pekerjaan tersebut, karena saya sebagai pelaksana Konsultan pengawas dari perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN untuk mengawasi 2 Paket pekerjaan pasar yaitu pembangunan Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pokobulo.
- Bahwa terdakwa sebagai pelaksana konsultan pengawas pada pekerjaan pembangunan pasar sebagai berikut adalah :

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Kerja Nomor : 02/ KONTRAK / DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Pengawasan Pasar Rakyat Paitana dengan nilai Rp. 19.800.000.00
- Kontrak Kerja Nomor : 02/ KONTRAK / DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017, tentang Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo dengan nilai Rp. 19.800.000.00.
- Bahwa terdakwa terima sebagai konsultan pengawas sebesar Rp. 32.000.000,-
- Bahwa terdakwa tidak pernah membaca dan mengerti kontrak pengawsan tersebut karena setelah kontrak pengawasan ditandatangani oleh AHMAD TAWAKKAL keesokan harinya terdakwa memberikan kontrak tersebut kepada pak LAODE selaku PPK.
- Bahwa terdakwa hanya meminjam perusahaan tidak masuk dalam personil inti atau Team Leader dari Perusahaan Perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN yang mengawasi pembangunan pasar Paitana dan Pasar Pokobul
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2017 terdakwa dihubungi oleh Pak LAODE selaku PPK mengatakan bahwa ada paket pengawasan pekerjaan Pasar Rakyat Paitana dan Pokobulo di Dinas perindustri terdakwa kemuditerdakwa terdakwa berinisterdakatif menghubungi sdr. AHMAD TAWAKKAL untuk meminjam perusahaannya CV. ANDALUSIA KONSULTAN yang akan gunakan sebagai konsultan pengawas dengan meminta untuk dikirimkan compony perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN vterdakwa email saya selanjutnya menyerahkan profile peursahaan tersebut kepada pihak Dinas Perindustri terdakwa dan perdagangan Kabupaten Jeneponto
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian terdakwa terdakwa dihubungi kembali oleh Pak LAODE selaku PPK di Dinas perindustri terdakwa untuk datang ke kantornya selanjutnya disuruh untuk menandatangani kontrak kerja untuk 2 Paket Pengawasan pekerjaan Paitana dan Pengawasan pekerjaan Pasar Pokobulo. dan menghubungi direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama AHMAD TAWAKKAL untuk datang ke jeneponto menandatangani kontrak tersebut
- Bahwa setelah akhir Desember 2017 terdakwa mengurus pencairan pekerjaan tersebut dan pencairan pekerjaan masuk kedalam rekening perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN,

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghubungi AHMAD TAWAKKAL untuk melakukan transfer rekening dengan memotong sebanyak Rp. 2.000.000. untuk fee kepada pemilik perusahaan selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Drs. MUH. JAFAR di atas mobil pribadinya sebagai tanda terima kasih dengan cara tunai dan kepada Pak Laode selaku PPK sebesar Rp. 6.000.000. yang memberikan pekerjaan tersebut
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang konstruksi dalam melaksanakan kedua pengawasan pekerjaan tersebut terdakwa hanya lulusan Teknik Arsitektur.
- Bahwa Produk yang dihasilkan untuk mengawasi kedua paket pekerjaan tersebut yaitu laporan bobot kemajuan Mingguan dan Bulanan untuk kedua pekerjaan Pasar Paitana dan Pasar Pokobulo
- Bahwa terdakwa baru membuat laporan kemajuan Mingguan dan Bulanan untuk kedua pasar tersebut pada saat akan menyerahkan laporan tersebut sebagai konsultan pengawas yaitu pada tanggal 7 Desember 2017, jadi pada saat awal pekerjaan hingga akhir pekerjaan tidak pernah membuat laporan kemajuan mingguan dan bulanan untuk kedua pasar tersebut.
- Bahwa laporan progress dibuat sebagai salah satu lampiran pencairan.
- Bahwa Pak Laode selaku pihak PPK tidak pernah meminta laporan progress mingguan dan bulanan sehingga terdakwa tidak membuatnya laporan mingguan dan laporan bulanan sesuai waktunya.
- Bahwa terdakwa membuat laporan kemajuan mingguan dan bulanan untuk kegerterdawatan pengawasan Pasar Paitana dan Pasar Pokobulo pada saat selesainya pekerjaan kedua pasar tersebut. Pada waktu ingin mencairkan dana konsultan pengawas CV. ANDALUSTIA KONSULTAN awal desember 2017 dengan cara membuat laporan mingguan dan bulan memperkirakan analisa hasil pekerjaan berjalan tanpa melihat kondisi real dilapangan saat pekerjaan tersebut dikerjakan
- Bahwa LAODE KAIMUDDIN, S.IP Selaku PPK selaku PPK tidak pernah menyampaikan hal tersebut dan juga tidak mengetahui hal tersebut jika laporan progress tersebut dibutuhkan pada saat pencairan anggaran terdakwa terminnya karena ini pengalaman pertama selaku Konsultan Pengawas
- Bahwa terdakwa pernah melihat dan melakukan pengawasan pada pelaksanaan pekerjaan Pasar Paitana dan Pasar Pokobulo dilokasi pekerjaan, yaitu kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali turun dilokasi

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya melihat pekerjaan tanpa melakukan pengecekan secara rinci dan tidak pernah melakukan pencatatan dikertas kerja setiap kunjungan
- Bahwa melakukan pengawasan pada pelaksanaan pekerjaan Pasar Paitana dan Pasar Pokobulo tersebut adalah dengan datang ke lokasi kemudian melakukan dokumentasi dilapangan dan akhir desember membuat laporan pengawasan sebagai formalitas untuk mencairkan anggaran dana pengawasan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

1. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 303 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintahan Kabupaten Jeneponto;
2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 11 / DPP-JP / SK / IV / 2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;
3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 09 / DPP-JP / SK / III / 2017 tanggal 20 Maret 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017.
4. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 84.c / DPP-JP / SK / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017
5. 1 (satu) bundel dokumen Asbuilt Drawing (Gambar Terlaksana) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto dari Konsultan Pengawas CV. TRIPUTRA JAYA KONSULTAN dan Kontraktor Pelaksana CV. NARDIN DWI ARS (asli);
6. 1 (satu) bundel dokumen Asbuilt Drawing (Gambar Terlaksana) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto dari Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI (asli);
7. 1 (satu) bundel dokumen Detail Engineering Design Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 dari CV. TRI ASA MANDIRI (asli);
 8. 1 (satu) rangkap foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Jeneponto Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke, Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea, Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba
 9. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 01/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat lassang-lassang desa arungkekke kec. Arungkeke Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. CENTRADESAIN CONSULTAN
 10. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 02/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI;
 11. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 03/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 03/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI
 12. 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 01/ DAK/KONTRAK / VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan pasar rakyat lassang-lassang desa arungkekke kec. Arungkeke Kab. Jeneponto Anggaran Rp. 1.703.488.000,- antara PPK dengan CV. NARDIN DWI ARS
 13. 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 02/ DAK/KONTRAK / VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan pasar rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto, Anggaran Rp.889.400.000,- antara PPK dengan CV. RISCA PERDANA

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 03/ DAK/KONTRAK / VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto, Anggaran Rp.853.000.000,- antara PPK dengan CV. CITRA LESTARI MANDIRI.
15. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 01 / KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat lassang-lassang, Anggaran Rp.37.675.000,- lokasi Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTAN
16. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 02 / KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat Pokobulo Anggaran Rp.19.800.000,- lokasi Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV.ANDALUSIA KONSULTAN
17. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 02 / KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat Paitana Anggaran Rp.19.800.000,- lokasi Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV.ANDALUSIA KONSULTAN
18. 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Lassang-Lassang Kabupaten Jeneponto TA. 2018 Konsultan Pengawas CV. TRI PUTRA JAYA KONSULTAN (asli);
19. 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Kontraktor Pelaksana CV. RISCA PERDANA TA. 2017 (asli);
20. 1 (satu) bundel Back Up Data Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN dan Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI (asli)
21. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. RISCA PERDANA tanggal 29 Juni 2017 Nomor 35 / 2017;
22. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. NARDIN DWI ARS tanggal 29 Juni 2017 Nomor 36;
23. 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur CV. CITRA LESTARI MANDIRI Nomor 17 tanggal 15 Juli 2017;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) rangkap Jaminan Uang Muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Verifikasi Asset, Surat setoran pajak CV. CITRA LESTARI MANDIRI;
25. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak Verifikasi Asset, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan CV. RISCA PERDANA (asli);
26. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Verifikasi Asset CV. NARDIN DWI ARS (asli);
27. 1 (satu) bundel dokumentasi foto pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang
28. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : / BAP / PAITANA PENGAWASAN /PP-JP/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (asli);
29. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : / BAP / POKOBULO PENGAWASAN/PP-JP/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (asli);
30. 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Lasang-lasang Desa arungkeke Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
31. 1 (satu) bundal foto copy dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-lasang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto selaku konsultan Perencanaan CV. SENTRADESAIN KONSULTAN;
32. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Anggaran Biaya kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto & Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto selaku Konsultan Perencana CV. TRI ASA MANDIRI;.
33. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto selaku Konsultan Perencana CV. SENTRADESAIN KONSULTAN

34. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto selaku Konsultan perencana TRI ASA MANDIRI;
35. 1 (satu) rangkap permohonan lelang Nomor : 048/ DPP-JP/V/2017 dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto LAODE KAIMUDDIN, S.IP. M.Si ditujukan kepada Ketua BPBJ Jeneponto (asli);
36. 1 (satu) rangkap Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto 2017 (asli);
37. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Month Certificate No. 02 Periode 31 Juli – 27 Agustus 2017 Laporan Penagihan (Termin Ke II) Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI dan Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
38. 1 (Satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekeraan Laporan akhir Periode 03 Juli 2017- 10 September 2017 Proyek Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Tahun Anggaran 2017 Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI dan Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
39. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan (Progress) Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
40. 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan (Progress) Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
41. 1 (satu) bundel Lapora Mingguan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kab. Jeneponto;
42. 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 10/ BB/ BPBJ-POKJA/ V/ 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang, Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto;
44. 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto;
45. 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto
46. 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 01/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang, Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto;
47. 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto;
48. 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto
49. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Klarifikasi-Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Pasa Rakyat Paitana;
50. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Klarifikasi-Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Pasa Rakyat Pokobulo;
51. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Pembuktian Kualifikasi Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea CV. RISCA PERDANA;
52. 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Pembuktian Kualifikasi Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke CV. NARDIN DWI ARS;
53. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. RISCA PERDANA;
54. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. NARDIN DWI ARS;
55. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. CITRA LESTARI MANDIRI;
56. 1 (satu) rangkap Evaluasi Administrasi - Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo, Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) rangkap Evaluasi Administrasi - Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana, Kec. Turatea Kab. Jeneponto;
58. 1 (satu) rangkap Lembar Kerja Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke;
59. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
60. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
61. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
62. 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto dari CV. NARDIN DWI ARS;
63. 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto dari CV. RISCA PERDANA;
64. 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto.
65. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2017 tanggal 12 januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemkab. Jeneponto;
66. 1 (satu) bundel Surat Bupati Jeneponto Nomor: 527/ 261/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 Perihal permohonan usulan DAK 2016 kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
67. 1 (satu) rangkap Foto Copy keputusan menteri perdagangan republik indonesia Nomor:541/M-DAG/ KEP/3/2017,tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan nama dan lokasi pasar rakyat dalam rangka kegiatan pembangunan / revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui dana alokasi khusus penugasan bidang pasar Tahun anggaran 2017;
68. 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO DPA SKPD : 3.04 30401 18 11 5 2 Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto;

69. 1 (satu) bundel dokumen proposal pembangunan pasar tradisional / rayat melalui dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2017 dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kab. Jeneponto Nomor : 405/III/ 2016 tanggal 11 Maret 2016 Perihal Pembangunan Pasar melalui DAK usulan Pasar TA. 2017 (asli)
70. 1 (satu) bundel dokumen proposal pembangunan pasar tradisional / rayat melalui dana alokasi khusus kementerian perdagangan Republik Indonesia TA. 2017 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Jeneponto nomor : 900.327/180/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal pemberitahuan penambahan lokasi pembangunan pasar rakyat TA. 2017 (asli);
71. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;
72. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1531.00290.0026 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 30% (Uang Muka) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.
73. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 3547.0054.0071 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 55% (Tahap II) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.
74. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 4681.0069.0044 tanggal 8 Desember 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 45% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1533.0031.0028 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada HAERUDDIN (CV. RISCA PERDANA) dengan Nomor rekening : 020-003-000014210.6 di Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka 30% kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana Desa Paitana Kec. Turatea;
76. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 5126.0070.0007 tanggal 20 Desember 2017 yang ditujukan kepada HAERUDDIN (CV. RISCA PERDANA) dengan Nomor rekening : 020-003-000014210.6 di Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 70% (Tahap II) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana Desa Paitana Kec. Turatea;
77. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1532.0030.0027 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 30% (uang muka) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba;
78. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 3249.0053.0022 tanggal 9 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 65% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba
79. 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 5323.0073.0046 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba;
80. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 84.b / DPP-JP / SK-PPHP / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2017;
81. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang hasil

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe
Kecamatan Bontoramba (asli);

82. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
009/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 30 November 2017 tentang hasil
Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa
Arungkeke Kecamatan Arungkeke (asli);
83. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
010/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 30 November 2017 tentang hasil
Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana
Kecamatan Turatea (asli);
84. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :
008/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 26 September 2017 pekerjaan
Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo;
85. 1 (satu) rangkap berita acara serah terima pekerjaan nomor :
009/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 30 November 2017 pekerjaan
pembangunan Pasar Rakyat Lassang-lassang (asli);
86. 1 (satu) ragkap berita acara serah terima nomr : 010/P3E/PPHP-
BAST/IX/2017 tanggal 30 November 2017 pekerjaan pembangunan pasar
rakyat paitana (asli);
87. 1 (satu) rangkap foto copy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
88. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank Sulselba CV. CITRA
LESTARI MANDIRI Nomor Rekening 130-003-000585858-1
89. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulselbar CV. RISCA
PERDANA periode 01 Juli 2017 – 31 Desember 2017;
90. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank Sulselbar CV. NARDIN DWI
ARS Nomor rekening : 020-003-000008480-7 periode 01 Januari 2017 s/d
30 April 2019;
91. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Sulselbar Nomor rekening 90-003-
000000890-01 atas nama nasabah CV. ANDALUSIA KONSULTAN periode
01 Desember 2-17 s/d 02 Januari 2018 (asli);
92. 1 (satu) lembar Surat Tugas tanggal 30 Mei 2017;
93. 1 (satu) rangkap Koran Bank BNI Nomor rekening 0636764996 atas nama
Nasabah RIAN SUKAYANTO periode 01 November 2017 s/d 31 Januari
2018;
94. 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan kepala dinas perdagangan dan
perindustrian Kabupaten Jeneponto No : 10 / DPP-JP/SK/III/2017 tanggal
20 Maret 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan pejabat

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang / jasa dinas perdagangan dan perindustrian abupaten jenepono tahun anggaran 2017;

95. 1 (satu) lembar foto copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.5 / BPPPBK-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perencanaan pasar rakyat lasang-lasang nama penyedia CV. SENTRADESAIN CONSULTAN nama direktur ZAPARMAN, ST dengan harga hasil negosiasi Rp.47.500.000,-;
96. 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.6 / BPPPBK-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat pokobulo nama penyedia CV. TRIASA MANDIRI nama diekur ASMAWATI ABDULLAH dengan harga hasil negosiasi Rp.25.000.000,-;
97. 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.7 / BPPPBK-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat paitana nama penyedia CV. TRIASA MANDIRI nama diektur ASMAWATI ABDULLAH dengan harga hasil negosiasi Rp.25.000.000,-;
98. 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.8 / BPPPBK-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat lasang-lasang nama penyedia CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTANT nama diektur ASMENA HASAN, S.Si dengan harga hasil negosiasi Rp.37.675.000,-;
99. 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.9 / BPPPBK-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat pokobulo nama penyedia CV. ANDALUSIA KONSULTASI nama diektur ACHMAD TAWAKKAL, STdengan harga hasil negosiasi Rp.19.800.000,-;
100. 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.10 / BPPPBK-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat paitana nama penyedia CV. ANDALUSIA KONSULTASI nama diektur ACHMAD TAWAKKAL, STdengan harga hasil negosiasi Rp.19.800.000,-;
101. 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0564.0012.0005 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ASMAWATI ABDULLAH (CV. TRI ASA MANDIRI) dengan nomor rekening 020000020453 Bank Sulselbar Cabang Jeneponto keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Pokobulo Desa Bangkala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Kegiatan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 03 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;

102. 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0565.0013.0006 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ASMAWATI ABDULLAH (CV. TRI ASA MANDIRI) dengan nomor rekening 020000020453 Bank Sulselbar Cabang Jeneponto keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 02 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;
103. 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0566.0014.0007 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ZAPARMAN, ST (CV. CENTRADESAIN CONSULTAN) dengan nomor rekening 130-003-000031501-5 Bank Sulselbar Cabang Makassar keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Lasang - Lasang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 01 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;
104. 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 5127.0071.0008 tanggal 20 Desember 2017 ditujukan kepada ASMENA HASAN S.Si (CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTANT) dengan nomor rekening 130003000029556 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan, pekerjaan Jasa Pengawasan Pasar Lasang - Lasang oleh CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTAN sesuai kontrak nomor: 01 / KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWASAN / VII / 2017;
105. 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 5324.0074.0047 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan kepada ACHMAD TAWAKAL, ST (CV. ANDALUSIA KONSULTANT) dengan nomor rekening 09000389001 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan, pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba oleh CV. ANDALUSIA KONSULTAN dengan nomor kontrak : 02 / KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWASAN / VII / 2017.
106. 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 5325.00075.0048 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan kepada ACHMAD TAWAKAL, ST (CV. ANDALUSIA KONSULTANT) dengan nomor rekening 09000389001 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan, pekerjaan Pengawasan Pasar

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Paitana Kec. Turatea oleh CV. ANDALUSIA KONSULTAN dengan nomor kontrak : 02 / KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWASAN / VII / 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar bulan Mei Tahun 2016, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengajukan proposal permintaan bantuan dana Kepada Kementerian Perdagangan RI sesuai Surat Nomor: 527/261/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Bupati Jeneponto Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M. SI Perihal Permohonan Usulan DAK 2016 untuk Pembangunan Pasar Rakyat.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2016, Pepres Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 telah dikeluarkan dan Kabupaten Jeneponto khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan untuk Pembangunan Pasar Rakyat senilai Rp. 3.898.000.000,- (tiga milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah, sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 541/M-DAG/KEP/3/2017, tanggal 13 Maret 2017 tentang Penetapan nama dan Lokasi pasar rakyat dalam rangka kegiatan pembangunan / revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Pasar Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa dana Alokasi Khusus penugasan bidang pasar Tahun anggaran 2017 sebagaimana dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Tahun anggaran 2017 Nomor : 3.04 30401 18 5 2 sebesar Rp.3.898.000.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian tersebut terurai dalam RKAKL dengan rician sebagai berikut :
 - **Pembangunan Pasar Rakyat terbagi 3 (tiga) dengan anggaran yaitu :**
 - a. Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang Rp. 1.804.140.000,- (Satu Milyar delapan ratus empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - b. Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pembangunan Pasar Pokobulo Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Konsultan Perencana dengan anggaran masing-masing pasar yaitu :

- *Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Lassang-Lassang Rp. 47.450.000,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);*
- *Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Paitana Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);*
- *Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Pokobulo Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).*

• **Konsultan Pengawas pembangunan masing Pasar Rakyat yaitu :**

1. *Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Lassang-Lassang Rp. 37.960.000,- (Tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);*
2. *Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Paitana Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).*
3. *Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Pokobulo Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).*

- Bahwa benar setelah saksi Drs. Muh. Jafar, M. Si (Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang Baru) menerima DPA tersebut, selanjutnya saksi Drs. Muh. Jafar memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LAODE KAIMUDDIN (Almarhum) untuk melakukan proses pelelangan melalui ULP kab. Jeneponto. Setelah itu Pejabat Pembuat Komitmen LAODE KAIMUDDIN (Almarhum) kemudian menyurat ke Pokja ULP Kab. Jeneponto sesuai Surat Nomor: 048/DPP-JP/V/2017 tanggal 22 Mei 2017 untuk dilakukan pelelangan atas 3 paket Pekerjaan Pasar Rakyat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Pokja ULP Kab. Jeneponto kemudian melakukan proses Pelelangan atas ketiga paket Pekerjaan Pasar Rakyat tersebut mulai tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017.
- Bahwa benar saat proses pelelangan tersebut berjalan, saksi Drs. Muh. Jafar kemudian menemui ketua Pokja ULP ALAMSYAH untuk meminta agar memberi kesempatan kepada perusahaan lokal yang dikendalikan oleh H. Takbir alias Takko untuk mengerjakan ketiga pembangunan Pasar Rakyat tersebut, namun ALAMSYAH menyampaikan bahwa 3 Paket pekerjaan pasar tersebut sudah ada yang kawal dari awal namun tidak disebutkan orangnya, namun saksi Drs. Muh. Jafar, M. Si tetap menekankan kepada

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH sebelum pulang dari rumahnya agar ada rekanan lokal yang mengerjakan salah satu paket pasar rakyat tersebut.

- Bahwa benar M. Takbir Takko menghubungi saksi IR ALAMSYAH (selaku pemilik perusahaan CV. Citra Lestari Mandiri) untuk meminjam dan menggunakan CV. Citra Lestari Mandiri dalam mengikuti lelang tersebut dan saksi Ir. ALAMSYAH pada saat itu menyetujuinya ;
- Bahwa benar pada Tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 048/DPP-JP/V/ 2017, Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab Jeneponto, perihal permohonan untuk melakukan lelang paket pengadaan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, selanjutnya Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa melakukan survei lapangan membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan dibantu oleh saksi SAENAL ARIFIN yang ditunjuk selaku Konsultan Perencana untuk dijadikan salah satu dasar dalam proses lelang ;
- Bahwa benar Saksi SAENAL ARIFIN juga membuat dokumen Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP), RAB, KAK, HPS, Gambar, dan Rencana Dokumen lelang. Selanjutnya melalui kepala BPBJ (bagian pengadaan barang dan jasa) Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku PPK ke 3 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 menyerahkan dokumen berupa Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP), RAB, KAK, HPS, Gambar, dan Rencana Dokumen lelang, kepada saksi ALAMSYAH.ZA, S.Sos selaku Ketua POKJA.
- Bahwa benar untuk mengikuti paket pengawasan pekerjaan pembangunan pasar Paitana dan Pokobulo di Jeneponto, Terdakwa Rian Sukayanto, ST menghubungi saksi Achmad Tawakkal selaku direktur CV. Andalusia Konsultan dan terdakwa pada saat itu ingin meminjam CV. Andalusia Konsultan, setelah terdakwa mendapat persetujuan dari saksi Achmad Tawakkal selaku direktur CV. Andalusia Konsultan
- Bahwa benar terdakwa meminta untuk dikirimkan compony perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN via email terdakwa, setelah Terdakwa menerima email compony perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN selanjutnya terdakwa mendatangi Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jeneponto untuk memberikan Compony Perusahaan CV. ANDALUSIA CONSULTAN kepada Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas Perindustriandan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan untuk mendapatkan paket pengawasan pekerjaan pembangunan Pasar Paitana dan Pokobulo di Kab. Jeneponto

- Bahwa benar Terdakwa Ryan Sukayanto, ST bukanlah staf atau personil inti dari perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN serta tidak pernah menjadi Konsultan Pengawas dan tidak mempunyai keahlian di bidang konstruksi.
- Bahwa benar CV. ANDALUSIA KONSULTAN ditunjuk secara langsung sebagai konsultan pengawas untuk pekerjaan pembangunan Pasar Paitana dan Pokobulo di Kab. Jeneponto
- Bahwa benar Achmad Tawakkal Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN datang ke Jeneponto bertemu dengan Terdakwa, sebelum menandatangani Kontrak Pengawasan terdakwa akan memberikan fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal,
- Bahwa benar tanggal 11 Juli 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Almarhum Laode Kaimuddin melakukan penandatanganan Kontrak dengan Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 02/ KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Paket pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto dan Kontrak Kerja Nomor : 02/KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Paket pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Almarhum Laode Kaimuddin dengan CV. Andalusia Konsultan yaitu Achmad Tawakkal, ST;
- Bahwa benar terdakwa RIAN SUKAYANTO pernah memberi saksi Achmad Tawakkal Surat Kuasa untuk saksi tanda tangani, yang isinya saksi selaku Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN memberikan Kuasa penuh kepada terdakwa RIAN SUKAYANTO untuk menggunakan perusahaan saksi dalam rangka pekerjaan pengawasan proyek.
- Bahwa benar pada awal bulan Juli 2017 saksi Achmad Tawakkal dihubungi oleh terdakwa RIAN SUKAYANTO untuk datang ke Kab. Jeneponto untuk melakukan penandatanganan kontrak pada pekerjaan pengawasan pembangunan pasar rakyat di Kab. Jeneponto.
- Bahwa saksi Achmad Tawakkal pernah datang ke Kabupaten jeneponto untuk bertemu dengan terdakwa RIAN SUKAYANTO, waktu itu saksi datang dirumahnya, kemudian terdakwa RIAN SUKAYANTO memberikan 2 (dua)

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel dokumen kontrak pengawasan kepada saksi untuk ditanda tangani, dan kemudian saksi Achmad Tawakal menanda tangani dokumen kontrak tersebut, dan kemudian setelah itu saksi kembali pulang ke Palopo.

- Bahwa terdakwa RIAN SUKAYANTO bukan merupakan staf pegawai PT. ANDALUSIA KONSULTAN
- Bahwa saksi Achmad TAwakal tidak pernah terlibat dalam pengawasan pekerjaan tersebut.
- Bahwa ada 2 paket pekerjaan pengawasan yang dikerjakan terdakwa RIAN SUKAYANTO yaitu pekerjaan Pasar Pakkabulo dan pekerjaan pasar paitana.
- Bahwa masing – masing kontrak pengawasan senilai @ Rp. 19.800.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membuat penawaran untuk kedua pekerjaan pengawasan pasar rakyat tersebut terdakwa RIAN SUKAYANTO.
- Bahwa saksi ACHMAD TAWAKAL tidak pernah menerima laporan terkait pelaksanaan pekerjaan dilapangan yang dilakukan terdakwa RIAN SUKAYANTO, dan semua dokumen termasuk dokumen kontrak
- Bahwa dana yang masuk di rekening perusahaan CV. ANDALUSIA KOSULTAN sebesar Rp. 17.294.000,- untuk masing-masing pekerjaan, jadi total dana yang masuk direkening saksi pada pekerjaan tersebut adalah Rp. 34.588.000,-.
- Bahwa saksi ACHMAD TAWAKAL menarik dana tersebut dan kemudian saksi setor tunai sejumlah Rp. 32.750.000,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening terdakwa RIAN SUKAYANTO di Bank BNI dengan nomor rekening 0636764996 atas nama RIAN SUKAYANTO.
- Bahwa yang mengurus semua administrasi untuk pencairan terdakwa RIAN SUKAYANTO.
- Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2017 saksi M. Takbir Takko selaku kuasa Direksi CV Citra Lestari Mandiri mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/PERDAGING/DAK/SPMK/VII/2017 untuk selama 150 (serratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan 09 Desember 2017.
- Bahwa M Takbir Takko mengganti personil dengan memperkerjakan AKIB, ST (Adminitrasi Teknik), IRWAN DG GUNA Alias GUNA (Pengawas Lapangan), Dg. PUDDING (Mandor Tukang Las), serta ASPAR (Mandor Batu Mandor).

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muh Taswin St selaku PPTK dan Saksi Arman Basri selaku bendahara pengeluaran pada tanggal 19 Juli 2017 M Takbir Takko mengajukan Permintaan Pembayaran Uang muka 30 % (tiga puluh persen) dan sesuai dengan SP2D Nomor : 1532.0030.0027 sebesar Rp. 255.900.000,- (Dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Muh Taswin St selaku PPTK dan Saksi Arman Basri selaku bendahara pengeluaran uang yang cair masuk ke rekening CV. CITRA LESTARI MANDIRI di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1.
- Bahwa M Takbir Takko memerintahkan saksi Irwan als Guna mencairkan dana tersebut untuk melaksanakan pekerjaan Pasar Pakabulo di Desa Bangkala Loe Kab Jeneponto.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2017 benar tim PPHP turun kelapangan melihat pekerjaan Pasar Pakabulo di Desa Bangkalaloe Kab. Jeneponto dan melakukan pemeriksaan fisik secara visual yang masih dalam tahap pekerjaan dan pada saat itu masih ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan meliputi : Pekerjaan Finishing Arsitektur meliputi pekerjaan lantai, plafon, pintu dan ventilasi, pengecatan kayu dan tembok, atap belum selesai, Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing meliputi pekerjaan instalasi listrik, saluran air kotor, dan saluran air bersih belum selesai dan Papan nama pasar belum diadakan,
- Bahwa yang masuk dalam tim PPHP telah membuat berita acara pemeriksaan dilapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008 / P3E / PPHP – BAPP / IX / 2017 tanggal 26 September 2017.
- Bahwa M Takbir Takko mengajukan Permintaan Pembayaran Pekerjaan 65 % (enam puluh lima persen) sebesar Rp. 554.450.000,- (Lima ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan melampirkan foto pekerjaan 100 (seratus persen), back up data, Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi, laporan kemajuan pekerjaan 100 (seratus persen) yang ditandatangani oleh Terdakwa RIAN SUKAYANTO selaku Konsultan Pengawas.
- Bahwa Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto, proses pencairan kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pencairan yaitu :
 - Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 255.900.000,-, saksi menerima Dokumen Kontrak, Jaminan Uang Muka, Berita Acara

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran, kwitansi pembayaran dari PPTK saudara MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian saksi membuat surat perintah membayar (SPM) untuk kegiatan pembayaran uang muka 30%, selanjutnya membawa dokumen tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan dan diterbitkan SP2D Nomor: 1532.0030.0027 tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran uang muka 30% yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1

- Pembayaran 65% sebesar Rp. 554.450.000,- menerima dokumen berupa Bobot Pekerjaan 95%, foto pekerjaan, backup data, Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi dari PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 65% selanjutnya saksi mengurus pembayaran tersebut di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jeneponto untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 3249.0053.0022 tanggal 9 Oktober 2017, untuk pembayaran 65 % kegiatan tersebut yang masuk kedalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1 ;
- Pembayaran 5% sebesar Rp. 42.650.000, saksi menerima dokumen berupa bobot pekerjaan 100%, foto pekerjaan, Jaminan Pemeliharaan Asuransi, asbuild drawing, dan Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 5% (Tahap III) selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor BPKAD untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 5323.0073.0046 tanggal 27 Desember 2017, untuk pembayaran 5 % (Tahap III) kegiatan tersebut yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1..
- Bahwa benar menurut keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan, terdakwa Rian Sukayanto merupakan Konsultas Pengawas pada pekerjaan Pasar Pakabulo juga sekaligus sebagai Kuasa Direksi CV. Andalusia Konsultan membuat Laporan pada tanggal 07 Desember 2017 secara bersamaan.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST konsultan pengawas untuk pasar paitana dan Pasar pokobulo ;
- Bahwa Terdakwa RIAN SUKAYANTO tidak memiliki perusahaan sehingga untuk memenuhi syarat administrasi tersebut RIAN SUKAYANTO, ST meminjam perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN dan dibuatkan kontrak sebagai pengawas pekerjaan oleh PPK untuk Pasar Paitana dan Pasar Pokobulo berdasarkan Dokumen Kontrak untuk Pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar tersebut sebagai berikut :
 1. Kontrak Kerja Nomor : 02/ KONTRAK / DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Pengawasan Pasar Rakyat Paitana;
 2. Kontrak Kerja Nomor : 02/ KONTRAK / DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017, tentang Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo.
- Bahwa saat proses pelaksanaan pembangunan Pihak Konsultan Pengawas tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mekanisme pengawasan pada waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo berlangsung sehingga konsultan Pengawas tidak mengetahui atau pun menegur adanya perubahan spesifikasi barang pada Pasar Poko bulo berupa mengurangi Volume atau spesifikasi Baja Profil untuk kolom dengan memasang baja WF. 200. 100. 4.5 tebal 7 mm yang seharusnya sesuai dengan RAB WF 250, 115.6 tebal 9 mm.
- Bahwa Konsultan Pengawas tidak tegas menolak pada waktu pelaksanaan Pekerjaan dimana tukang atau personil inti dan peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan Kontrak dan Konsultan Pengawas tidak pernah membuat laporan Progres Pekerjaan untuk kepentingan Pencairan anggaranya (30 %, 65 %) dan nanti pada waktu untuk akan melakukan pencairan anggaran 100 % Pihak Pengawas juga menanda tangani berita acara Progres pekerjaan 100 % yang dibuat oleh PPK sehingga dengan dasar laporan progress pekerjaan 100% tersebutlah yang dijadikan dasar oleh PPK untuk melakukan pembayaran terhadap Rekanan, sehingga Pembayaran dikakukan berdasarkan Dokumen Kontrak bukan berdasarkan pada Volume yang terpasang.
- Bahwa Pasar Pokobulo ada pekerjaan yang belum dikerjakan yaitu sesuai Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008 / P3E / PPHP – BAPP / IX / 2017 tanggal 26 September 2017 antara lain :

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Finishing Arsitektur meliputi pekerjaan lantai, plafon, pintu dan ventilasi, pengecatan kayu dan tembok, atap belum selesai
2. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumbing meliputi pekerjaan instalasi listrik, saluran air kotor, dan saluran air bersih belum selesai Papan nama pasar belum diadakan
- Bahwa pada pelaksanaan permintaan pencairan anggaran 100 % dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan selesai 100 % sementara lampiran berita acara dengan tanggal yang sama waktu melakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya pekerjaan yang belum selesai Sehingga dengan dasar tersebut Pihak Pejabat PPK membayarkan pekerjaan tersebut 100 %.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi terhadap bangunan los terbuka dan tertutup pada pasar tersebut ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan Pasar pokobulo ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan yang dihitung berdasarkan RAB;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Sdr ANDI MAAL dengan Surat Tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Teknik Prov. Sulsel No. : 511/ PL10/DL.17/2019 Tanggal 13 Mei 2019 atas Hasil Pekerjaan pasar Pokobulo di Desa Bangkala Loe Kecamatan Bontoramba Kab.Jeneponto dengan nilai kontrak sebesar Rp. 853.000.000,- (Delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah) sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 03/ DAK/ Kontrak/ VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang dilaksanakan oleh CV Citra Lestari Mandiri menyimpulkan :
 1. Ukuran baja profil untuk kolom, pengaku, dan rafter pada pembangunan Lods terpasang tidak sesuai dengan ukuran pada RAB dan Nilai pekerjaan volume realisasi lebih kecil dengan nilai Rp. 133.017.867,87 yang tercantum didalam RAB.
 2. Perbedaan volume yang tercantum dalam RAB dengan volume hasil perhitungan pada gambar.
 3. Terdapat perbedaan spesifikasi yang terpasang dimana dalam RAB dan gambar IWF 250x125x6x9 sedangkan yang terpasang yaitu IWF 200x100x5,5x8.dengan demikian yang ada secara keseluruhan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan tidak dapat diterima sesuai dengan Kontrak yang diperjanjikan
- Bahwa benar pada tanggal 30 Nopember 2017, dilakukan Serah Terima Pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 009 /

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3E/PPHP-BAST/IX/2017 yang ditanda tangani oleh terdakwa HARUNA selaku Kuasa Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (H. Syamsul Bakri Katti, ST, M. Si, Edy Jalil, ST, M.Ap, Nuzuldin Ngallo, ST. MT, Alamsyah Tomo, S. Sos, Syamsuddin Syaiful, ST) yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen LAODE KAIMUDDIN, S.IP, M.Si (almarhum).

- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2019 dilakukan Pemeriksaan Fisik oleh Ahli DR. IR. ANDI MAAL LATIEF, MT dari Politeknik Negeri Ujung Pandang dan berdasarkan Hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh Ahli Konstriksi DR. IR. ANDI MAAL LATIEF, MT dari Politeknik Negeri Ujung Pandang atas pelaksanaan pekerjaan Pasar Lassang – Lassang ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dari apa yang tercantum dalam kontrak,atas Hasil pemeriksaan untuk pasar **Pokok Bulo** disimpulkan sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Kab. Jeneponto TA. 2017 terealisasi berupa Pembangunan Lods baru, Pembangunan Kantor Pengelolah, dan pekerjaan Site Work dan Perlengkapan.
 2. Kualitas pekerjaan beton yang dites menggunakan alat hammer Test diperoleh bahwa kuat tekan beton memenuhi mutu beton K.225 sebagaimana yang ditentukan pada spesifikasi.
 3. Ukuran baja profil untuk kolom, pengaku, dan rafter pada pembangunan Lods terpasang tidak sesuai dengan ukuran pada RAB.
 4. Nilai pekerjaan volume realisasi lebih kecil dengan nilai yang tercantum didalam RAB.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Ilyas Pratama dimana Hasil Audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulu di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto, sesuai Surat Nomor : SR-090/PW21/5/2020 Tanggal 03 Maret 2020 dengan rincian :
 - Nilai Pembayaran kepada Penyedia Pekerjaan Pasar Pokobulo (setelah dikurangi pajak) Rp.752.190.908.- (Tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah);

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Fisik Pekerjaan terpasang Pasar Pokobulo Rp. 654.530.892,88.- (Enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh delapan).
- Selisih : Rp.752.190.908.- (Tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan rupiah)- Rp. 654.530.892,88.- (Enam ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen) = Rp. 97.660.015,12,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima belas rupiah dua belas sen).
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan atas Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto menemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp. 97.660.015,12,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima belas rupiah dua belas sen) sesuai keterangan ahli dipersidangan dan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR- -090/PW21/5/2020 tanggal 3 Maret 2020.

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidair, yaitu :

Primair	:	Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
Subsidair	:	Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
--	---

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidairitas, namun untuk keadilan terhadap dakwaan sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim membacanya sebagai dakwaan yang disusun secara alternatif, hal ini dikarenakan dalam rumusan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirumuskan secara tegas **“melawan hukum” secara generik dan “melawan hukum” secara spesifik**. Bahwa rumusan Pasal 3 UU.No.31 Tahun 1999 jo UU.No.20 tahun 2001 mengatur secara tegas dan bersifat khusus terhadap perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan yang digolongkan sebagai melawan hukum yang bersifat spesifik, untuk membedakannya dengan perbuatan melawan hukum yang bersifat generik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa bersifat penyalahgunaan kewenangan ,kesempatan atau sarana yang dilakukan karena kedudukan, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis memandang bahwa tindakan Terdakwa bukan hanya sebagai subyek hukum akan tetap bertindak juga selaku **Kuasa Direksi CV. Andalusia Konsultan dalam hal ini bertindak selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Pokokbulo dan pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana di kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2017**, berkaitan dengan sifat hukum bersifat khusus terhadap perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan, sehingga lebih tepat dikenakan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. secara melawan hukum;
3. Dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban atau pelaku tindak pidana, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001) bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa **Rian Sukayanto, St.** , sebagaimana identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan oleh sebagian saksi-saksi, yang dalam hal ini terkait dengan kedudukannya selaku orang atau person dan juga selaku Kuasa Direksi CV. Andalusia Konsultan dalam hal ini bertindak selaku Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Pokokbulo dan pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana di kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2017 , telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in ersona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini dimaknai sebagai unsur alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian unsur yang terbukti saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu suatu sikap batin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan keluar menjadi rangkaian tingkah laku dan perbuatan-perbuatan tertentu, meskipun di sini tidak ada unsur melawan hukum akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam karena setiap perbuatan delik selalu ada unsur melawan hukum, yang berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu suatu sikap batin seseorang yang sempurna yang diproyeksikan keluar menjadi rangkaian tingkah laku dan perbuatan-perbuatan tertentu, meskipun di sini tidak secara tegas (*eksplisit*) dirumuskan unsur melawan hukum akan tetapi unsur itu ada secara diam-diam karena setiap perbuatan delik selalu ada unsur melawan hukum, yang berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tanpa hak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa pada Tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 048/DPP-JP/V/ 2017, Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab Jeneponto, perihal permohonan untuk melakukan lelang paket pengadaan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, selanjutnya Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa melakukan survei lapangan membuat dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan dibantu oleh saksi SAENAL ARIFIN yang ditunjuk selaku Konsultan Perencana untuk dijadikan salah satu dasar dalam proses lelang, selain HPS Saksi SAENAL ARIFIN juga membuat dokumen Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP), RAB, KAK, HPS, Gambar, dan Rencana Dokumen lelang. Selanjutnya melalui kepala BPBJ (bagian pengadaan barang dan jasa) Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku PPK ke 3 Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Tahun Anggaran 2017 menyerahkan dokumen berupa Print Out Rencana Umum Pengadaan (RUP), RAB, KAK, HPS, Gambar,

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rencana Dokumen lelang, kepada saksi ALAMSYAH.ZA, S.Sos selaku Ketua POKJA Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017, SK nomor : 10/BPBJ-POKJA/V/2017, tanggal 26 Mei 2017 untuk pelaksanaan lelang.

Bahwa untuk mengikuti paket pengawasan pekerjaan pembangunan pasar Paitana dan Pokobulo di Jeneponto, Terdakwa Rian Sukayanto, ST menghubungi saksi Achmad Tawakkal selaku direktur CV. Andalusia Konsultan dan terdakwa pada saat itu ingin meminjam CV. Andalusia Konsultan, setelah terdakwa mendapat persetujuan dari saksi Achmad Tawakkal selaku direktur CV. Andalusia Konsultan kemudian terdakwa meminta untuk dikirimkan compony perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN via email terdakwa, setelah Terdakwa menerima email compony perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN selanjutnya terdakwa mendatangi Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jeneponto untuk memberikan Compony Perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN kepada Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas Perindustriandan Perdagangan untuk mendapatkan paket pengawasan pekerjaan pembangunan Pasar Paitana dan Pokobulo di Kab. Jeneponto sedangkan Terdakwa Ryan Sukayanto, ST bukanlah staf atau personil inti dari perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN serta tidak pernah menjadi Konsultan Pengawas dan tidak mempunyai keahlian di bidang konstruksi.

Bahwa beberapa hari kemudian setelah terdakwa memasukkan compony perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN terdakwa dihubungi kembali oleh Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas perindustrian dan Perdagangan untuk datang ke kantornya, setelah terdakwa bertemu dengan Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK kemudian Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK meminta Terdakwa menandatangani kontrak kerja untuk 2 (dua) Paket Pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana dan Pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo

Bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 saksi M. Takbir Takko selaku kuasa Direksi CV Citra Lestari Mandiri mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/PERDAGING/DAK/SPMK/VII/2017 untuk selama 150 (serratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan 09 Desember 2017 dengan item-item/ uraian pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pendahuluan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pembongkaran bangunan lama (dinding dan menurunkan atap)
- Listrik proyek
- Air proyek
- Papan nama proyek

2. Bangunan Lods

I. Pekerjaan Tahan

- Pengukuran dan pemasangan bouwpiank
- Urungan tanah timbunan
- Pemadatan tanah timbunan

II. Pekerjaan Struktur

- Pondasi
- Pondasi Kolom
- Sloef
- Kolom lods
- Konstruksi baja Konvensional

III. Pekerjaan Finising Arsitektur

- Pekerjaan Arsitektur

IV. Pekerjaan Plimbing

- Istalasi Saluran

3. PEMBANGUNAN PENGELOLAAN DAN KM/WC

I. Pekerjaan Tanah

II. Pekerjaan Struktur

- Pondasi
- Stoel
- Kolom
- Plat Lantai
- Atap

III. Pekerjaan Finising Arsitektur

- Pekerjaan Arsitektur

IV. Pekerjaan Mekanikal Elektrik dan

- Instalasi Listrik
- Instalasi saluran
- Instalasi Air bersih
- Instalasi Air Kotor dan Disposasi Padat
- Pekerjaan Septiktank

4. BANGUNAN SITE WORK DAN PERLENGKAPAN

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pekerjaan Tanah
- II. Pekerjaan Casteen, talud dan tangga
- III. Pekerjaan Plat Pelintas 4 BH
- IV. pekerjaan Paving Blok
- V. Papan Nama Pasar

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pasar Pakabulo saksi M. TAKBIR TAKKO tidak menggunakan personil yang ada dalam daftar kontrak melainkan saksi M. TAKBIR TAKKO mengganti personil tersebut dengan AKIB, ST (adminitrasi teknik), IRWAN alias GUNA (pengawas lapangan), Dg. PUDDING (mandor tukang las), ASPAR (mandor batu mandor) dimana personil yang di gunakan oleh saksi M. TAKBIR TAKKO tidak memiliki kwalifikasi keahlian dalam pekerjaan tersebut sebagaimana tugas dan tanggungjawab penyedia jasa dalam hal ini tertuang dalam kontrak Nomor : 03/DAK/Kontrak/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 dan Tenaga ahli yang telah diajukan saksi M. TAKBIR TAKKO dalam dokumen penawaran tidak ada satu orang pun yang digunakan dalam Kegiatan Pekerjaan pembangunan Pasar Pakabulo yang terletak di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto .

Bahwa Terdakwa sebagai pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo tersebut tidak mempunyai keahlian di bidang konstruksi untuk melakukan pengawasan, terdakwa hanya mengawas dari sisi kuantitas pekerjaan saja tanpa mengedepankan pengawasan terkait kualitas yang dihasilkan, selanjutnya pada tanggal 26 September 2017 tim PPHP yaitu H. SYAMSUL BAQRI KATTI, ST. M.Si selaku Ketua, EDY JALIL ST. M.AP selaku Sekretaris, NUZULDIN NGALLO ST. MT, ALAMSAH TOMO, S.Sos selaku Anggota turun lapangan melihat pekerjaan Pasar Pakabulo yang masih dalam tahap pekerjaan dan masih ada beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan meliputi : Pekerjaan Finishing Arsitektur meliputi pekerjaan lantai, plafon, pintu dan ventilasi, pengecatan kayu dan tembok, atap belum selesai, Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Plumping meliputi pekerjaan instalasi listrik, saluran air kotor, dan saluran air bersih belum selesai dan Papan nama pasar belum diadakan dimana item item tersebut tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008/ P3E/ PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 dan hal tersebut terjadi karena pergantian personil inti dengan sdr. AKIB, ST (adminitrasi teknik), IRWAN alias GUNA (pengawas lapangan), Dg. PUDDING (mandor tukang las), ASPAR (mandor batu mandor) yang tidak memiliki kualifikasi, maka pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan pekerjaan Pasar Pakabulo di Desa Bangkalaloe Kab Jeneponto Tahun

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017 tidak berjalan dengan baik Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilapangan.

Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto, telah dilakukan pencairan dan pembayaran secara bertahap / termin kepada Kontraktor dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 255.900.000,- menerima Dokumen Kontrak, Jaminan Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, kwitansi pembayaran dari PPTK saudara MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat surat perintah membayar (SPM) untuk kegiatan pembayaran uang muka 30%, selanjutnya membawa dokumen tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan dan diterbitkan SP2D Nomor: 1532.0030.0027 tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran uang muka 30% yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1
- Pembayaran 65% sebesar Rp. 554.450.000,- menerima dokumen berupa Bobot Pekerjaan 95%, foto pekerjaan, backup data, Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi dari PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 65% selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jeneponto untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 3249.0053.0022 tanggal 9 Oktober 2017, untuk pembayaran 65 % kegiatan tersebut yang masuk kedalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1.
- Pembayaran 5% sebesar Rp. 42.650.000, menerima dokumen berupa bobot pekerjaan 100%, foto pekerjaan, Jaminan Pemeliharaan Asuransi, asbuild drawing, dan Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 5% (Tahap III) selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor BPKAD untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 5323.0073.0046 tanggal 27 Desember 2017, untuk pembayaran 5 % (Tahap III) kegiatan tersebut yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017 telah juga dilakukan pencairan untuk Pengawasan Pasar Pokobulo sesuai dengan SP2D Nomor : 5324.0074.0047 Tanggal 27 Desember 2017 dengan Nomor Rekening 09000389001 Bank SulSelbar atas nama CV. Andalusia Konsultan sebesar Rp. 34.588.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk 2 (Dua) paket pekerjaan pengawasan yaitu pasar Paitana dan Pokobulo yang masing masing tiap pekerjaan pengawasan pasar sebesar Rp. 17.294.000,- (Tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), setelah masuk ke rekening CV. Andalusia Konsultan lakukan dilakukan transfer ke rekening terdakwa Rian Sukayanto, ST sebesar Rp. 32.750.000,- di Bank BNI nomor : 0636764996 atas nama terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas berdasarkan surat kuasa dari CV. Andalusia Konsultan dalam melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pasar Pokobulo tidak membuat Laporan Mingguan ataupun Bulanan dan terdakwa pada saat pencairan pembayaran kedua yaitu 65 % terdakwa membuat laporan kemajuan pekerjaan 100 % (seratus persen) padahal pekerjaan dilapangan belum mencapai 100 % (seratus persen) dan dokumen tersebut dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (seratus persen), sementara Lampiran Berita Acara dengan tanggal yang sama waktu melaksanakan pemeriksaan dan ditemukan adanya pekerjaan yang belum selesai, sehingga PPK membayarkan pekerjaan tersebut 100 % (seratus persen), akan tetapi laporan tersebut dibuat pada tanggal 07 Desember 2017 secara bersamaan dimana pekerjaan sudah selesai, setelah membuat laporan tersebut terdakwa Rian Sukayanto menyerahkan laporan tersebut kepada Almarhum Laode Kaimuddin selaku PPK.

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan Fisik dari Ahli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel dengan Surat Tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Teknik Prov. Sulsel No. : 511/ PL10/DL.17/2019 Tanggal 13 Mei 2019 atas Hasil Pekerjaan pasar Pokobulo di Desa Bangkala Loe Kecamatan Bontoramba Kab.Jeneponto dengan nilai kontrak sebesar Rp. 853.000.000,- (Delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah) terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST pada saat proses pelaksanaan pembangunan Pihak Konsultan Pengawas tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mekanisme pengawasan pada waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo berlangsung sehingga konsultan Pengawas tidak mengetahui atau pun menegur adanya perubahan spesifikasi barang pada Pasar Poko bulo berupa mengurangi Volume atau spesifikasi Baja Profil untuk kolom dengan memasang baja WF. 200.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 149

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 4.5 tebal 7 mm , yang seharusnya sesuai dengan RAB WF 250, 115.6 tebal 9 mm.

Menimbang bahwa, atas temuan adanya kekurangan volume pekerjaan oleh DR. IR. ANDI MAAL LATIEF, MT selaku ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, selanjutnya BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan kemudian melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo dan menemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 97.660.015,12,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima belas rupiah dua belas sen) sesuai keterangan ahli dipersidangan dan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR- - 090/PW21/5/2020 tanggal 3 Maret 2020.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta diatas secara teknis pekerjaan tersebut tidak dapat diterima sesuai dengan Kontrak yang diperjanjikan Sehingga dengan adanya perubahan spesifikasi yang berdampak pada pengurangan Volume pekerjaan tersebut yang mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran terhadap rekanan tentunya telah menguntungkan diri orang lain yakni saksi Takbir Takko, sehingga merugikan keuangan negara, sebab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni almarhum Laode Kaimuddin telah melakukan pembayaran 100 % kepada CV. Citra Lestari Mandiri yaitu saksi Takbir Takko selaku Kuasa direksi. Sehingga dengan demikian, maka unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ini untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu (*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Balai Pustaka, Jakarta, 2003), hlm. 1272*). Dengan demikian yang dimaksud dengan “kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi” adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media (Indroharto, 1993 : 169-171). Dalam kaitannya dengan pasal 3 maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3 tersebut terdapat kata “jabatan” dan “kedudukan”. Utrecht dalam Moh. Saleh Djindang (1990 : 144) menjelaskan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi social tertinggi yang diberi nama Negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijk*)”

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naukeurig omschreven) yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Perdagangan untuk alokasi pembangunan pasar rakyat senilai Rp.3.898.000.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) atas adanya proposal permintaan bantuan anggaran untuk pembangunan pasar di Kabupaten Jeneponto berdasarkan surat yang ditanda tangani Bupati Jeneponto Nomor: 527/261/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 Perihal permohonan usulan DAK 2016 kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia. dengan adanya usulan tersebut Kementerian Perdagangan RI memberikan bantuan sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 541/M-DAG/ KEP/3/2017, tanggal 13 Maret 2017, tentang penetapan nama dan lokasi pasar rakyat dalam rangka kegiatan pembangunan / revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus penugasan bidang pasar Tahun anggaran 2017 sebagaimana dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD Tahun anggaran 2017 Nomor : 3.04 30401 18 5 2 sebesar Rp.3.898.000.000,- (tiga milyar delapan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian terurai dalam RKAKL dengan rician sebagai berikut :

• **Pembangunan Pasar Rakyat terbagi 3 (tiga) dengan anggaran yaitu :**

1. Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang Rp. 1.804.140.000,- (Satu Milyar delapan ratus empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
2. Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
3. Pembangunan Pasar Pokobulo Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

• **Konsultan Perencana dengan anggaran masing-masing pasar yaitu :**

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Lassang-Lassang Rp. 47.450.000,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Paitana Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
3. Biaya Konsultan Perencanaan Pasar Pokobulo Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)

• **Konsultan Pengawas pembangunan masing Pasar Rakyat yaitu :**

1. Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Lassang-Lassang Rp. 37.960.000,- (Tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
 2. Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Paitana Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 3. Biaya Konsultan Pengawasan Pasar Pokobulo Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada Tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 048/DPP-JP/V/ 2017, Almarhum LAODE KAIMUDIDN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab Jeneponto, perihal permohonan untuk melakukan lelang paket pengadaan pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017.
 - Bahwa Panitia Pokja ULP mulai mengadakan pengumuman lelang proses lelang untuk ketiga Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-Lassang, Pasar Rakyat Paitana dan Pasar Rakyat Pakabulo di Kab Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2017.
 - Bahwa untuk mengikuti paket pengawasan pekerjaan pembangunan pasar Paitana dan Pokobulo di Jeneponto, Terdakwa Rian Sukayanto, ST menghubungi saksi Achmad Tawakkal selaku direktur CV. Andalusia Konsultan dan terdakwa pada saat itu ingin meminjam CV. Andalusia Konsultan, setelah terdakwa mendapat persetujuan dari saksi Achmad Tawakkal selaku direktur CV. Andalusia Konsultan kemudian terdakwa meminta untuk dikirimkan company perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN via email terdakwa, setelah Terdakwa menerima email company perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN selanjutnya terdakwa mendatangi Kantor Perindustrian dan Perdagangan Kab. Jeneponto untuk memberikan Company Perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN kepada

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas Perindustriandan Perdagangan untuk mendapatkan paket pengawasan pekerjaan pembangunan Pasar Paitana dan Pokobulo di Kab. Jeneponto sedangkan Terdakwa Ryan Sukayanto, ST bukanlah staf atau personil inti dari perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN serta tidak pernah menjadi Konsultan Pengawas dan tidak mempunyai keahlian di bidang konstruksi.

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah terdakwa memasukkan compony perusahaan CV. ANDALUSIA CONSULTAN terdakwa dihubungi kembali oleh Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas perindustrian dan Perdagangan untuk datang ke kantornya, setelah terdakwa bertemu dengan Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK kemudian Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK meminta Terdakwa menandatangani kontrak kerja untuk 2 (dua) Paket Pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana dan Pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo namun saat itu terdakwa tidak menandatangani kontraknya dan pada saat itu terdakwa hanya membawa kedua kontrak tersebut lalu menghubungi Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal untuk datang ke Jeneponto menandatangani kontrak tersebut.
- Bahwa terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST meminjam perusahaan CV. ANDALUSIA KONSULTAN untuk mengerjakan pengawasan pekerjaan Pasar pasar pokobulo dan Pasar Paitana Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017 tanpa pernah diklarifikasi serta negosiasi teknis oleh pejabat pengadaan dan langsung dibuatkan kontrak pengawasan oleh pejabat pembuat komitmen LAODE KAIMUDDIN, S.IP, M.Si
- Bahwa Achmad Tawakkal Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN datang ke Jeneponto bertemu dengan Terdakwa, sebelum menandatangani Kontrak Pengawasan terdakwa akan memberikan fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal, kemudian pada tanggal 11 Juli 2017 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Almarhum Laode Kaimuddin melakukan penandatanganan Kontral dengan Direktur CV. ANDALUSIA KONSULTAN atas nama Achmad Tawakkal sebagaimana Kontrak Kerja Nomor : 02/KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017 tentang Paket pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kab. Jeneponto dan Kontrak Kerja Nomor : 02/KONTRAK/DAK-KONSUL PENGAWASAN/ VII/2017, Tanggal 11 Juli 2017

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 154

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Paket pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Almarhum Laode Kaimuddin dengan CV. Andalusia Konsultan yaitu Achmad Tawakkal, ST;

- Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2017 saksi M. Takbir Takko selaku kuasa Direksi CV Citra Lestari Mandiri mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 03/PERDAGING/DAK/SPMK/VII/2017 untuk selama 150 (serratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan 09 Desember 2017 dengan item-item/ uraian pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pendahuluan

- Pekerjaan pembongkaran bangunan lama (dinding dan menurunkan atap)
- Listrik proyek
- Air proyek
- Papan nama proyek

2. Bangunan Lods

I. Pekerjaan Tahan

- Pengukuran dan pemasangan bouwpiank
- Urungan tanah timbunan
- Pemadatan tanah timbunan

II. Pekerjaan Struktur

- Pondasi
- Pondasi Kolom
- Sloef
- Kolom lods
- Konstruksi baja Konvensional

III. Pekerjaan Finising Arsitektur

- Pekerjaan Arsitektur

IV. Pekerjaan Plimbing

- Istalasi Saluran

3. PEMBANGUNAN PENGELOLAAN DAN KM/WC

I. Pekerjaan Tanah

II. Pekerjaan Struktur

- Pondasi
- Stoel
- Kolom

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 155

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plat Lantai
- Atap

III. Pekerjaan Finising Arsitektur

- Pekerjaan Arsitektur

IV. Pekerjaan Mekanikal Elektrik dan

- Instalasi Listrik
- Instalasi saluran
- Instalasi Air bersih
- Instalasi Air Kotor dan Disposol Padat
- Pekerjaan Septiktank

4. BANGUNAN SITE WORK DAN PERLENGKAPAN

I. Pekerjaan Tanah

II. Pekerjaan Casteen, talud dan tangga

III. Pekerjaan Plat Pelintas 4 BH

IV. pekerjaan Paving Blok

V. Papan Nama Pasar

Menimbang bahwa, dalam pelaksanaan pekerjaan pasar Pakabulo saksi M. TAKBIR TAKKO tidak menggunakan personil yang ada dalam daftar kontrak melainkan saksi M. TAKBIR TAKKO mengganti personil tersebut dengan AKIB, ST (adminitrasi teknik), IRWAN alias GUNA (pengawas lapangan), Dg. PUDDING (mandor tukang las), ASPAR (mandor batu mandor) dimana personil yang di gunakan oleh saksi M. TAKBIR TAKKO tidak memiliki kualifikasi keahlian dalam pekerjaan tersebut sebagaimana tugas dan tanggungjawab penyedia jasa dalam hal ini tertuang dalam kontrak Nomor : 03/DAK/ Kontrak/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 dan Tenaga ahli yang telah diajukan saksi M. TAKBIR TAKKO dalam dokumen penawaran tidak ada satu orang pun yang digunakan dalam Kegiatan Pekerjaan pasar Pakabulo yang mana lokasinya terletak di Desa Bangkalaloe Kec Bontoramba Kab Jeneponto .

Menimbang bahwa, Konsultan Pengawas tidak tegas menolak pada waktu pelaksanaan Pekerjaan dimana tukang atau personil inti dan peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan Kontrak pada saat pelaksanaan pengawasan terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST sebagai konsultan pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana dan Poko Bulu tidak pernah membuat laporan kemajuan mingguan dan bulanan untuk kedua pasar tersebut, RIAN SUKAYANTO, ST baru membuatnya pada saat pihak PPK meminta laporan pengawasan untuk proses pencairan konsultan pengawasan yang bersifat formil untuk kepentingan Pencairan anggaranya (30 %, 65 %) dan nanti pada waktu

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 156

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk akan melakukan pencairan anggaran 100 % Pihak Pengawas juga menanda tangani berita acara Progres pekerjaan 100 % sehingga dengan dasar laporan progress pekerjaan 100% tersebutlah yang dijadikan dasar oleh PPK untuk melakukan pembayaran terhadap Rekanan, sehingga Pembayaran dikakukan berdasarkan Dokumen Kontrak bukan berdasarkan pada Volume yang terpasang.

Bahwa terdakwa RIAN SUKYANTO, ST tersebut tidak pernah melaksanakan pengawasan secara baik dan benar yaitu dengan memeriksa setiap kegiatan pekerjaan dengan mencocokkan dengan apa yang seharusnya dikerjakan didalam RAB atau Kontrak, Terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST selaku Pelaksana Pengawas tidak mengetahui persis apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan pengawasan tersebut hanyalah bersifat formil saja.

Bahwa Terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST Kemudian pada saat proses pelaksanaan pembangunan Pihak Konsultan Pengawas tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana mekanisme pengawasan pada waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan pasar Paitana dan Pasar Poko Bulu berlangsung sehingga konsultan Pengawas tidak mengetahui atau pun menegur adanya perubahan spesifikasi barang pada Pasar Poko bulu berupa :

1. Mengurangi Volume atau spesifikasi Baja Profil untuk kolom dengan memasang baja WF. 200. 100. 4.5 tebal 7 Mm.
2. Yang seharusnya sesuai dengan RAB WF 250, 115.6 tebal 9 Mm.

atas perbuatan terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST yang telah diuraikan diatas tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yaitu :
 - Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - Huruf (c) : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
 - Huruf (g) : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 157

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimana tidak diatur adanya pembagian Fee pinjam perusahaan.

3. Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
4. Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah secara elektronik :

1. BAB III tentang Instruksi kepada Peserta Lelang (IKP)
2. Pasal 4 tentang Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan. Ayat 4.1 menerangkan bahwa berdasarkan etika Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, para pihak dilarang :
 - (a). Berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan dan / atau Peraturan perundang-undangan

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST selaku konsultan pengawas sekaligus orang yang menandatangani laporan Progres Pekerjaan 100 % padahal pekerjaan belum selesai 100 % dan laporan progress tersebut dijadikan lapmiran dasar pencairan 100% atas pembanguna Pasar Pokobulo tersebut, maka terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST harus bertanggungjawab secara hukum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli NOSIN, S. Sos. MAP dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Menimbang bahwa, dengan demikian maka unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara dalam penjelasan umum Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah ;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa Selain diatur dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, pengertian keuangan Negara juga diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang antara lain dalam Pasal 2 dijelaskan:

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dalam penjelasan umum menjelaskan mengenai yang dimaksudkan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 159

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di daerah ;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan tersebut adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian kerugian Negara/daerah dapat ditemui dari rumusan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 yang menyebutkan kerugian Negara/daerah adalah "kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, yaitu dari keterangan para saksi, para ahli, petunjuk, barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto, telah dilakukan pencairan dan pembayaran secara bertahap / termin kepada Kontraktor. Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto, telah dilakukan pencairan dan pembayaran secara bertahap / termin kepada Kontraktor dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang muka 30% sebesar Rp. 255.900.000,- menerima Dokumen Kontrak, Jaminan Uang Muka, Berita Acara Pembayaran, kwitansi pembayaran dari PPTK saudara MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat surat perintah membayar (SPM) untuk kegiatan pembayaran uang muka 30%, selanjutnya membawa dokumen tersebut ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana kegiatan dan diterbitkan SP2D Nomor: 1532.0030.0027 tanggal 19 Juli 2017 untuk pembayaran uang muka 30%

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1

- Pembayaran 65% sebesar Rp. 554.450.000,- menerima dokumen berupa Bobot Pekerjaan 95%, foto pekerjaan, backup data, Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi dari PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 65% selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jeneponto untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 3249.0053.0022 tanggal 9 Oktober 2017, untuk pembayaran 65 % kegiatan tersebut yang masuk kedalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1.
- Pembayaran 5% sebesar Rp. 42.650.000, menerima dokumen berupa bobot pekerjaan 100%, foto pekerjaan, Jaminan Pemeliharaan Asuransi, asbuild drawing, dan Berita Acara Pembayaran dan Kwintasi PPTK Sdr. MUH.TASWIN, ST. M.AP, kemudian membuat SPM pembayaran 5% (Tahap III) selanjutnya mengurus pembayaran tersebut di Kantor BPKAD untuk dibuatkan SP2D, kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 5323.0073.0046 tanggal 27 Desember 2017, untuk pembayaran 5 % (Tahap III) kegiatan tersebut yang masuk ke dalam rekening Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) di Bank Sulselbar Cabang Jeneponto dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1.
- Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2017 telah juga dilakukan pencairan untuk Pengawasan Pasar Pokobulo sesuai dengan SP2D Nomor : 5324.0074.0047 Tanggal 27 Desember 2017 dengan Nomor Rekening 09000389001 Bank SulSelbar atas nama CV. Andalusia Konsultan sebesar Rp. 34.588.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk 2 (Dua) paket pekerjaan pengawasan yaitu pasar Paitana dan Pokobulo yang masing masing tiap pekerjaan pengawasan pasar sebesar Rp. 17.294.000,- (Tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), setelah masuk ke rekening CV. Andalusia Konsultan lakukan dilakukan transfer ke rekening terdakwa Rian Sukayanto, ST sebesar Rp. 32.750.000,- di Bank BNI nomor : 0636764996 atas nama terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Konsultan Pengawas (CV. Andalusia Konsultan) dalam melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pasar Pokobulo

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuat Laporan Mingguan ataupun Bulanan dan terdakwa pada saat pencairan pembayaran kedua yaitu 65 % terdakwa membuat laporan kemajuan pekerjaan 100 % (seratus persen) padahal pekerjaan dilapangan belum mencapai 100 % (seratus persen) dan dokumen tersebut dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % (seratus persen), sementara Lampiran Berita Acara dengan tanggal yang sama waktu melaksanakan pemeriksaan dan ditemukan adanya pekerjaan yang belum selesai, sehingga PPK membayarkan pekerjaan tersebut 100 % (seratus persen), akan tetapi laporan tersebut dibuat pada tanggal 07 Desember 2017 secara bersamaan dimana pekerjaan sudah selesai, setelah membuat laporan tersebut terdakwa Rian Sukayanto menyerahkan laporan tersebut kepada Almarhum Laode Kaimuddin selaku PPK.

- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Fisik dari Ahli Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sulsel dengan Surat Tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Teknik Prov. Sulsel No. : 511/ PL10/DL.17/2019 Tanggal 13 Mei 2019 atas Hasil Pekerjaan pasar Pokobulo di Desa Bangkala Loe Kecamatan Bontoramba Kab.Jeneponto dengan nilai kontrak sebesar Rp. 853.000.000,- (Delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah) ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebagaimana hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh DR. IR. ANDI MAAL LATIEF, MT selaku Ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Tanggal 25 Juli 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - pekerjaan Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Kab. Jeneponto TA. 2017 terealisasi berupa Pembangunan Lods baru, Pembangunan Kantor Pengelolah, dan pekerjaan Site Work dan Perlengkapan.
 - Kualitas pekerjaan beton yang dites menggunakan alat hammer Test diperoleh bahwa kuat tekan beton memenuhi mutu beton K.225 sebagaimana yang ditentukan pada spesifikasi.
 - Ukuran baja profil untuk kolom, pengaku, dan rafter pada pembangunan Lods terpasang tidak sesuai dengan ukuran pada RAB.
 - Nilai pekerjaan volume realisasi lebih kecil dengan nilai yang tercantum didalam RAB.

Menimbang bahwa, atas temuan adanya kekurangan volume pekerjaan oleh DR. IR. ANDI MAAL LATIEF, MT selaku ahli Konstruksi dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, selanjutnya BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai keterangan Ahli ILYAS PRATAMA dari BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan dipersidangan dan dan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : SR-090/PW21/5/2020 tanggal 3 Maret 2020 menemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 97.660.015,12,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima belas rupiah dua belas sen)

Menimbang bahwa, oleh karena anggaran yang digunakan untuk melakukan pembangunan Pasar Pokobulo Kab. Jeneponto Tahun 2017, adalah dana DAK yang bersumber dari APBN Kementerian Perdagangan RI, sehingga termasuk keuangan negara, maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara. Sehingga dengan demikian maka unsur **"merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri terdakwa.

Ad. 5. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan peranan Terdakwa dikaitkan dengan terdakwa-terdakwa lain yang dituntut secara terpisah, sehingga dijumpukan dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan: "di-hukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut di atas terdapat 3 bentuk penyertaan;

1. Yang melakukan (*Pleger*);
2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dalam hal mengartikan "turut serta" melakukan, tiap-tiap peserta hendaknya tidak diartikan harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari "turut serta" melakukan; Jika "turut serta" melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada "turut serta" melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 163



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya (*vide Prof. R. Roeslan Saleh, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasannya, penerbit Gajah Mada, Jogjakarta halaman 11*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, telah didakwa baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu perbuatan hukum yaitu Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas Perindustriandan Perdagangan untuk mendapatkan paket pengawasan pekerjaan pembangunan Pasar Paitana dan Pokobulo di Kab. Jeneponto, saksi M. Takbir Takko selaku Kuasa Direktur CV. Citra Lestari Mandiri dan terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST selaku Konsultan Pengawas, yang telah mengakibatkan adanya kerugian negara yang tidak akan terjadi apabila tidak ada kerjasama sehingga alur kerjasama mereka tersebut telah memberikan gambaran kontruksi hukum demikian lengkap dan sempurna seperti uraian diatas.

Menimbang, bahwa terbukti perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas adalah merupakan satu rangkaian kesatuan fakta sebagai perbuatan yang dilakukan bersama antara Terdakwa bersama mereka sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta telah ternyata terdakwa sama sekali tidak pernah menikmati dana tersebut dari saksi M. Takdir Takko, sehingga terhadap diri terdakwa terkait uang Pengganti Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti;

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Korupsi" melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 164



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP . Oleh karenanya, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dibebaskan dari segala tuntutan hukum, oleh Majelis Hakim berpendapat terhadap pledoi tersebut dan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata secara jelas diuraikan bahwa benar ia terdakwa secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama melakukan hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu perbuatan hukum yaitu Alm. Laode Kaimuddin selaku PPK di Dinas Perindustriandan Perdagangan untuk mendapatkan paket pengawasan pekerjaan pembangunan Pasar Paitana dan Pokobulo di Kab. Jeneponto, saksi M. Takbir Takko selaku Kuasa Direktur CV. Citra Lestari Mandiri dan terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST selaku Konsultan Pengawas, yang telah mengakibatkan adanya kerugian negara yang tidak akan terjadi apabila tidak ada kerjasama sehingga alur kerjasama mereka tersebut telah memberikan gambaran kontruksi hukum demikian lengkap dan sempurna seperti uraian diatas, sehingga terhadap permohonan ini majelis hakim akan mengesyampingkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 97.660.015,12,- (Sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu lima belas rupiah dua belas sen) tersebut.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sebagai seorang Bapak mempunyai tanggungan keluarga, isteri dan anak-anak

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan di Indonesia bukanlah semata-mata sebagai balas dendam tapi tetapi juga untuk membina pelaku tindak pidana ke jalan yang benar ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan pembedaan ini menjadikan pelajaran yang berharga bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut ;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 165



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang dapat bersifat kumulatif, berupa pidana penjara dengan pidana denda, sehingga Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Rumah, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, karena dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa bukti surat-surat, nantinya akan tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa patut dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan □okum lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa RIAN SUKAYANTO, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 303 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintahan Kabupaten Jeneponto;
- 2) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 11 / DPP-JP / SK / IV / 2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;
- 3) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 09 / DPP-JP / SK / III / 2017 tanggal 20 Maret 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017.
- 4) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 84.c / DPP-JP / SK / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017
- 5) 1 (satu) bundel dokumen Asbuilt Drawing (Gambar Terlaksana) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto dari Konsultan Pengawas CV. TRIPUTRA JAYA KONSULTAN dan Kontraktor Pelaksana CV. NARDIN DWI ARS (asli);
- 6) 1 (satu) bundel dokumen Asbuilt Drawing (Gambar Terlaksana) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto dari Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI (asli);
- 7) 1 (satu) bundel dokumen Detail Engineering Design Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 dari CV. TRI ASA MANDIRI (asli);
- 8) 1 (satu) rangkap foto copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan SKPD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Jeneponto Pekerjaan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 167



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke
Kec. Arungkeke, Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana
Kecamatan Turatea, Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa
Bangkalaloe Kec. Bontoramba

- 9) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 01/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat lassang-lassang desa arungkekke kec. Arungkeke Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. CENTRADESAIN CONSULTAN
- 10) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 02/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI;
- 11) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 03/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI1 (satu) bundel foto copy Dokumen kontrak Nomor: 03/ KK/ PL-RENC/PERDAGIN/JP/IV/2017, tanggal 28 April 2017 tentang Pekerjaan perencanaan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI ASA MANDIRI
- 12) 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 01/ DAK/KONTRAK / VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan pasar rakyat lassang-lassang desa arungkekke kec. Arungkeke Kab. Jeneponto Anggaran Rp. 1.703.488.000,- antara PPK dengan CV. NARDIN DWI ARS
- 13) 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 02/ DAK/KONTRAK / VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan pasar rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto, Anggaran Rp.889.400.000,- antara PPK dengan CV. RISCA PERDANA
- 14) 1 (satu) bundel Dokumen kontrak Nomor: 03/ DAK/KONTRAK / VII/2017, tanggal 3 Juli 2017 Pekerjaan jasa Konstruksi pembangunan pasar rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto, Anggaran Rp.853.000.000,- antara PPK dengan CV. CITRA LESTARI MANDIRI.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 01 / KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat lassang-lassang, Anggaran Rp.37.675.000,- lokasi Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTAN
- 16) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 02 / KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat Pokobulo Anggaran Rp.19.800.000,- lokasi Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV.ANDALUSIA KONSULTAN
- 17) 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Kontrak Kerja Nomor: 02 / KONTRAK/ DAK-KONSUL PENGAWASAN / VII/ 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang paket pekerjaan pengawasan pasar rakyat Paitana Anggaran Rp.19.800.000,- lokasi Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto antara PPK dengan CV.ANDALUSIA KONSULTAN
- 18) 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Lassang-Lassang Kabupaten Jeneponto TA. 2018 Konsultan Pengawas CV. TRI PUTRA JAYA KONSULTAN (asli);
- 19) 1 (satu) bundel dokumen Back Up Data Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Kontraktor Pelaksana CV. RISCA PERDANA TA. 2017 (asli);
- 20) 1 (satu) bundel Back Up Data Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kabupaten Jeneponto Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN dan Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI (asli)
- 21) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. RISCA PERDANA tanggal 29 Juni 2017 Nomor 35 / 2017;
- 22) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. NARDIN DWI ARS tanggal 29 Juni 2017 Nomor 36;
- 23) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Kuasa Direktur CV. CITRA LESTARI MANDIRI Nomor 17 tanggal 15 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) rangkap Jaminan Uang Muka, Jaminan pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Verifikasi Asset, Surat setoran pajak CV. CITRA LESTARI MANDIRI;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak Verifikasi Asset, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan CV. RISCA PERDANA (asli);
- 26) 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Verifikasi Asset CV. NARDIN DWI ARS (asli);
- 27) 1 (satu) bundel dokumentasi foto pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang
- 28) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : / BAP / PAITANA PENGAWASAN /PP-JP/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (asli);
- 29) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : / BAP / POKOBULO PENGAWASAN/PP-JP/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 (asli);
- 30) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Lasang-lasang Desa arungkeke Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;
- 31) 1 (satu) bundal foto copy dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lasang-lasang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto selaku konsultan Perencanaan CV. SENTRADESAIN KONSULTAN;
- 32) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Anggaran Biaya kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto & Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto selaku Konsultan Perencana CV. TRI ASA MANDIRI;.
- 33) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto selaku Konsultan Perencana CV. SENTRADESAIN KONSULTAN

- 34) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) TA. 2017 Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto selaku Konsultan perencana TRI ASA MANDIRI;
- 35) 1 (satu) rangkap permohonan lelang Nomor : 048/ DPP-JP/V/2017 dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto LAODE KAIMUDDIN, S.IP. M.Si ditujukan kepada Ketua BPBJ Jeneponto (asli);
- 36) 1 (satu) rangkap Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto 2017 (asli);
- 37) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan Month Certificate No. 02 Periode 31 Juli – 27 Agustus 2017 Laporan Penagihan (Termin Ke II) Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI dan Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
- 38) 1 (Satu) Bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan Laporan akhir Periode 03 Juli 2017- 10 September 2017 Proyek Pembangunan Pasar Pokobulo Desa Bangkalaloe Tahun Anggaran 2017 Kontraktor Pelaksana CV. CITRA LESTARI MANDIRI dan Konsultan Pengawas CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
- 39) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan (Progress) Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
- 40) 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan (Progress) Pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana CV. ANDALUSIA KONSULTAN;
- 41) 1 (satu) bundel Laporan Mingguan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kab. Jeneponto;
- 42) 1 (satu) rangkap Surat keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 10/ BB/ BPBJ-POKJA/ VI/ 2017 tanggal 26 Mei

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;

- 43) 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang, Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto;
- 44) 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto;
- 45) 1 (satu) rangkap Summari Report Informasi Tender Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto
- 46) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 01/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang, Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto;
- 47) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto;
- 48) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 03/BAHP/POKJA-ULP/DINAS PERDAGANGAN/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelelangan secara (e-proc) Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto
- 49) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Klarifikasi-Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Pasa Rakyat Paitana;
- 50) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Klarifikasi-Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Pasa Rakyat Pokobulo;
- 51) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Pembuktian Kualifikasi Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kec. Turatea CV. RISCA PERDANA;
- 52) 1 (satu) rangkap foto copy Daftar Hadir Peserta Pembuktian Kualifikasi Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke CV. NARDIN DWI ARS;
- 53) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. RISCA PERDANA;
- 54) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. NARDIN DWI ARS;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. CITRA LESTARI MANDIRI;
- 56) 1 (satu) rangkap Evaluasi Administrasi - Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo, Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto
- 57) 1 (satu) rangkap Evaluasi Administrasi - Penawaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana, Desa Paitana, Kec. Turatea Kab. Jeneponto;
- 58) 1 (satu) rangkap Lembar Kerja Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke;
- 59) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
- 60) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
- 61) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto E-Lelang Pemilihan Lansung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto Tahun Anggaran 2017 (asli);
- 62) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke Kab. Jeneponto dari CV. NARDIN DWI ARS;
- 63) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea Kab. Jeneponto dari CV. RISCA PERDANA;
- 64) 1 (satu) rangkap koreksi aritmetik pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto.
- 65) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor : 21 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemkab. Jeneponto;**

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) bundel Surat Bupati Jeneponto Nomor: 527/ 261/V/2016, tanggal 16 Mei 2016 Perihal permohonan usulan DAK 2016 kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
- 67) 1 (satu) rangkap Foto Copy keputusan menteri perdagangan republik indonesia Nomor:541/M-DAG/ KEP/3/2017,tanggal 13 Maret 2017 tentang penetapan nama dan lokasi pasar rakyat dalam rangka kegiatan pembangunan / revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui dana alokasi khusus penugasan bidang pasar Tahun anggaran 2017;
- 68) 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun Anggaran 2017 Belanja Langsung NO DPA SKPD : 3.04 30401 18 11 5 2 Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Jeneponto;
- 69) 1 (satu) bundel dokumen proposal pembangunan pasar tradisional / rayat melalui dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2017 dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kab. Jeneponto Nomor : 405/III/ 2016 tanggal 11 Maret 2016 Perihal Pembangunan Pasar melalui DAK usulan Pasar TA. 2017 (asli)
- 70) 1 (satu) bundel dokumen proposal pembangunan pasar tradisional / rayat melalui dana alokasi khusus kementerian perdagangan Republik Indonesia TA. 2017 dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Jenepoto nomor : 900.327/180/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 perihal pemberitahuan penambahan lokasi pembangunan pasar rakyat TA. 2017 (asli);
- 71) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 03 januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Pengeluaran Urusan Gaji dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2017;
- 72) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1531.00290.0026 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 30% (Uang Muka) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 3547.0054.0071 tanggal 19 Oktober 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 55% (Tahap II) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.
- 74) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 4681.0069.0044 tanggal 8 Desember 2017 yang ditujukan kepada HARUNA (CV. NARDIN DWI ARS) dengan Nomor rekening : 020-003-00008480.7 di Bank Sulselbar Cab. Jeneponto Keperluan untuk Pembayaran 45% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kec. Arungkeke.
- 75) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1533.0031.0028 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada HAERUDDIN (CV. RISCA PERDANA) dengan Nomor rekening : 020-003-000014210.6 di Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran Uang Muka 30% kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana Desa Paitana Kec. Turatea;
- 76) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 5126.0070.0007 tanggal 20 Desember 2017 yang ditujukan kepada HAERUDDIN (CV. RISCA PERDANA) dengan Nomor rekening : 020-003-000014210.6 di Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 70% (Tahap II) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Paitana Desa Paitana Kec. Turatea;
- 77) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 1532.0030.0027 tanggal 19 Juli 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 30% (uang muka) Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba;
- 78) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 3249.0053.0022 tanggal 9 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 65% Kegiatan

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan
Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe
Kec. Bontoramba

- 79) 1 (satu) rangkap SP2D Nomor: 5323.0073.0046 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada Ir. ALAMSYAH (CV. CITRA LESTARI MANDIRI) dengan Nomor rekening : 130-003-000585858-1 Bank Sulselbar Keperluan untuk Pembayaran 5% Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kec. Bontoramba;
- 80) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Nomor : 84.b / DPP-JP / SK-PPHP / VIII / 2017 tanggal 14 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2017;
- 81) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 008/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 26 September 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba (asli);
- 82) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 009/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 30 November 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Lassang-Lassang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke (asli);
- 83) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 010/P3E/PPHP-BAPP/IX/2017 tanggal 30 November 2017 tentang hasil Pemeriksaan Pembangunan Pasar Rakyat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea (asli);
- 84) 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 008/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 26 September 2017 pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Pokobulo;
- 85) 1 (satu) rangkap berita acara serah terima pekerjaan nomor : 009/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 30 November 2017 pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Lassang-lassang (asli);
- 86) 1 (satu) ragkap berita acara serah terima nomr : 010/P3E/PPHP-BAST/IX/2017 tanggal 30 November 2017 pekerjaan pembangunan pasar rakyat paitana (asli);
- 87) 1 (satu) rangkap foto copy Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank Sulselba CV. CITRA LESTARI MANDIRI Nomor Rekening 130-003-000585858-1
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulselbar CV. RISCA PERDANA periode 01 Juli 2017 – 31 Desember 2017;
- 90) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran Bank Sulselbar CV. NARDIN DWI ARS Nomor rekening : 020-003-000008480-7 periode 01 Januari 2017 s/d 30 April 2019;
- 91) 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Sulselbar Nomor rekening 90-003-000000890-01 atas nama nasabah CV. ANDALUSIA KONSULTAN periode 01 Desember 2-17 s/d 02 Januari 2018 (asli);
- 92) 1 (satu) lembar Surat Tugas tanggal 30 Mei 2017;
- 93) 1 (satu) rangkap Koran Bank BNI Nomor rekening 0636764996 atas nama Nasabah RIAN SUKAYANTO periode 01 November 2017 s/d 31 Januari 2018;
- 94) 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan kepala dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Jeneponto No : 10 / DPP-JP/SK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang penunjukan pejabat pengadaan barang / jasa dinas perdagangan dan perindustrian abupaten jeneponto tahun anggaran 2017;
- 95) 1 (satu) lembar foto copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.5 / BPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perencanaan pasar rakyat lasang-lasang nama penyedia CV. SENTRADESAIN CONSULTAN nama direktur ZAPARMAN, ST dengan harga hasil negosiasi Rp.47.500.000,-;
- 96) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.6 / BPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat pokobulo nama penyedia CV. TRIASA MANDIRI nama diekur ASMAWATI ABDULLAH dengan harga hasil negosiasi Rp.25.000.000,-;
- 97) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.7 / BPPBJ-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 27 April 2017 nama paket perncanaan pasar rakyat paitana nama penyedia CV. TRIASA MANDIRI nama diektur

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAWATI ABDULLAH dengan harga hasil negosiasi
Rp.25.000.000,-;

- 98) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.8 / BPPPBK-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perencanaan pasar rakyat lasang-lasang nama penyedia CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTANT nama diektur ASMENA HASAN, S.Si dengan harga hasil negosiasi Rp.37.675.000,-;
- 99) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.9 / BPPPBK-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perencanaan pasar rakyat pokobulo nama penyedia CV. ANDALUSIA KONSULTASI nama diektur ACHMAD TAWAKKAL, STdengan harga hasil negosiasi Rp.19.800.000,-;
- 100) 1 (satu) lembar foty copy surat penetapan pemenang pengadaan barang / jasa nomor : 01.10 / BPPPBK-KONSUL-PERENCANAAN / PL / IV / 2017 tanggal 10 Juli 2017 nama paket perencanaan pasar rakyat paitana nama penyedia CV. ANDALUSIA KONSULTASI nama diektur ACHMAD TAWAKKAL, STdengan harga hasil negosiasi Rp.19.800.000,-;
- 101) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0564.0012.0005 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ASMAWATI ABDULLAH (CV. TRI ASA MANDIRI) dengan nomor rekening 020000020453 Bank Sulselbar Cabang Jeneponto keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Pokobulo Desa Bangkala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 03 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;
- 102) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0565.0013.0006 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ASMAWATI ABDULLAH (CV. TRI ASA MANDIRI) dengan nomor rekening 020000020453 Bank Sulselbar Cabang Jeneponto keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Paitana Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 02 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 0566.0014.0007 tanggal 07 Juni 2017 ditujukan kepada ZAPARMAN, ST (CV. CENTRADESAIN CONSULTAN) dengan nomor rekening 130-003-000031501-5 Bank Sulselbar Cabang Makassar keperluan untuk pembayaran 100% Perencanaan Pasar Rayat Lasang - Lasang Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto Kegiatan pengembangan Sarana dan Prasarana Bidang Perdagangan (DAK) dengan nomor kontrak : 01 / KK / PL – RENC / PERDAGIN / JP / IV / 2017;
- 104) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 5127.0071.0008 tanggal 20 Desember 2017 ditujukan kepada ASMENA HASAN S.Si (CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTANT) dengan nomor rekening 130003000029556 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang perdagangan, pekerjaan Jasa Pengawasan Pasar Lasang - Lasang oleh CV. TRI PUTRA JAYA CONSULTAN sesuai kontrak nomor: 01 / KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWASAN / VII / 2017;
- 105) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 5324.0074.0047 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan kepada ACHMAD TAWAKAL, ST (CV. ANDALUSIA KONSULTANT) dengan nomor rekening 09000389001 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarna bidang perdagangan, pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Pokobulo Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba oleh CV. ANDALUSIA KONSULTAN dengan nomor kontrak : 02 / KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWASAN / VII / 2017.
- 106) 1 (satu) rangkap foto copy SP2D Nomor : 5325.00075.0048 tanggal 27 Desember 2017 ditujukan kepada ACHMAD TAWAKAL, ST (CV. ANDALUSIA KONSULTANT) dengan nomor rekening 09000389001 Bank Sulselbar keperluan untuk pembayaran 100% Kegiatan pengembangan sarana dan prasarna bidang perdagangan, pekerjaan Pengawasan Pasar Rakyat Paitana Kec. Turatea oleh CV. ANDALUSIA KONSULTAN dengan nomor kontrak : 02 / KONTRAK / DAK-KONSULPENGAWASAN / VII / 2017.

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA
M. TAKBIR TAKKO.**

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 179



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus , pada hari **Kamis , tanggal 27 Mei 2021**, oleh **Farid Hidayat Sopamena,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, Hakim Ac Hock **Arief Agus Nindito ,SH.M.Hum** dan **Yohanes Marten,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 3 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Gani,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus , serta dihadiri oleh **Ilma Ardi Riyadi,SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Agus Nindito ,SH.M.Hum

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

Yohanes Marten,SH

Panitera Pengganti,

Abdul Gani,SH

Putusan Tipikor Nomor 56/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Mksr Halaman 180

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)